

**RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDES)**

**TAHUN
2023-2029**



**PEMERINTAH DESA
TLOMAR**

**KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

LAMPIRAN PERATURAN DESA TLOMAR NOMOR
01 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDESA) TAHUN 2023-2029

**PENJABARAN SISTEMATIKA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN
2023-2029**

**PEMERINTAH DESA TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Maksud dan Tujuan	I - 2
1.3 Dasar Hukum	I - 2
1.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa	I - 5
1.5 Sistematika Penyusunan RPJM Desa	I - 13
 BAB 2 PROFIL DESA	
2.1 Latar Belakang	II - 1
2.1.1 Sejarah Desa	II - 1
2.1.2 Kondisi Geografis Desa	II - 2
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa	II - 5
2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa	II - 9
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa	II - 10
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa	II - 14
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	II - 14
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	II - 15
2.2.3 Struktur Organisasi Badan Pemusyawaratan Desa	II - 18
 BAB 3 VISI DAN MISI	
3.1. Visi	III - 1
3.2. Misi	III - 1
3.3. Nilai-Nilai	III - 3
 BAB 4 RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Masalah	IV - 1
4.2. Potensi	IV - 4

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa V – 1
5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa V – 4

BAB 6 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. SDG's Desa VI – 1
6.2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa VI – 4
6.3. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa VI – 4
6.4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa VI – 6
6.5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa VI – 7
6.6. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Desa VI – 8

BAB 7 PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan VII – 1
7.2. Saran VII – 1

LAMPIAN – LAMPIRAN

- 1 SK Tim Penyusun RPJM Desa
- 2 Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk
Ke Desa
- 3 Laporan Pemetaan Aset
- 4 Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
- 5 Kalender Musim
- 6 Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
- 7 Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
- 8 Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
- 9 Daftar Inventarisir Potensi
- 10 Daftar Inventarisir Masalah
- 11 Penentuan Tindakan Masalah
- 12 Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
- 13 Penentuan Peringkat Tindakan
- 14 Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
- 15 Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
- 16 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

- 17 Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- 18 Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- 19 Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- 20 Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tlomar tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
- 21 Peta Desa
- 22 Gambar Peta Sosial Desa
- 23 Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- 24 Tabel RPJM Desa Hasil Keluaran Aplikasi Siskeudes



KEPALA DESA TLOMAR
KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DESA TLOMAR
NOMOR 01 TAHUN 2023

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)
TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOMAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah

- Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 2/E);
 20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47 Seri E);
 21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E);
 22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOMAR
dan
KEPALA DESA TLOMAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2023-2029

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Desa adalah Desa Tlomar
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tlomar

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tiomar
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Tiomar
7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
20. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
21. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
22. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
23. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
24. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
26. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
32. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJMDesa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi Kepala Desa dalam pelaksanaan dan arah kebijakan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa, berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJMDesa disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa secara objektif, keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan *stakeholder* dan tokoh-tokoh masyarakat Desa, serta mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 - 2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PROFIL DESA
BAB III	: VISI DAN MISI
BAB IV	: RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BAB VI	: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
BAB VII	: PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai penjabaran sistematika RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) RPJMDesa dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tiomar.

Ditetapkan di Tlomar
pada tanggal 01 Agustus 2023



Diundangkan di Tlomar
pada tanggal 01 Agustus 2023

SEKRETARIS DESA TLOMAR

Handwritten signature of the Sekretaris Desa Tlomar.

LEMBARAN DESA TLOMAR TAHUN 2023 NOMOR 01

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok masyarakat, sampai dengan musyawarah desa dalam rangka menyusun rencana masa depan Desa, tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tlomar Tahun 2023-2029 dengan baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan bagian dari perencanaan Desa sesuai dengan amanat Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didalamnya memuat visi dan misi kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak di tingkat desa, juga arah kebijakan pembangunan Desa, dimana hal-hal tersebut selaras dengan keinginan seluruh warga masyarakat Desa Tlomar yang menghendaki perbaikan tingkat kehidupan, ekonomi masyarakat, dan masa depan Desa lebih baik di segala bidang.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini telah melalui proses yang panjang dan melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, sehingga dalam penyajiannya tentu akan ditemukan banyak kekurangan-kekurangan pada dokumen ini. Namun, dokumen ini sudah dirasa cukup mewakili aspirasi-aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini. Semoga dokumen RPJM Desa Tlomar ini dapat dijadikan sebagai pedoman/landasan dalam menyusun RKP Desa Tlomar, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan untuk tercapainya tujuan pembangunan Desa Tlomar secara berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Desa Tlomar

Tlomar, 01 Agustus 2023

TIM PENYUSUN

Bab 1

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Sesuai Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: a). Pendataan Desa; b). Perencanaan Pembangunan Desa; c). pelaksanaan Pembangunan Desa; dan d). pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Sehingga Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini wajib ada dan dimiliki oleh Desa, serta memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan bahan acuan resmi bagi pemerintah Desa, dan lembaga-lembaga Desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB Desa, setempat dan sumber pembiayaan APBD Kabupaten.
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah Desa.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Desa sekarang dalam konstelasi dan dinamika daerah, regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa.
4. Memudahkan pemerintah Desa dan lembaga Desa dalam mencapai tujuan dan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.
5. Memudahkan pemerintah Desa dan lembaga Desa untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 6 (enam) tahunan.

Adapun tujuan dilakukan penyusunan RPJM Desa, yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa Tlomar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam program dan kegiatan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Menjamin terwujudnya penggunaan sumber daya dan aset desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta
5. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa Tlomar.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 2/E);
20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47 Seri E);
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 38/E);
22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

Alur tahapan penyusunan dan penetapan RPJM Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

1.4.1. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA

1. Kriteria Tim

Pada Pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 disebutkan, bahwa Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa. Tim tersebut berjumlah ganjil, dengan paling sedikit terdapat 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas:

- a. Pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
- b. Ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
- d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- e. Unsur masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud pada poin (d) meliputi:
 - 1) Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - 2) Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - 3) Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - 4) Organisasi atau kelompok perajin;
 - 5) Organisasi atau kelompok perempuan;
 - 6) Forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - 7) Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - 8) Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - 9) Kader kesehatan;
 - 10) Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - 11) Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - 12) Organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- f. Keanggotaan/komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud diatas, mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

2. Tugas Tim

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. Menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. Memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa

3. Keluaran (Output)

Berdasarkan kebutuhan akan adanya tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud diatas, maka Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang susunan tim penyusun RPJM Desa.

1.4.2. PENCERMATAN HASIL PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

1. Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa; dan
2. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

Disamping itu, pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan memperhatikan terhadap arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

1. Pengertian

Proses mencari dan menggali informasi, mencermati, dan mendata untuk menyelaraskan arah kebijakan Desa selama 6 (enam) tahun dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

2. Tujuan

Untuk memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten yang akan masuk ke Desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan Mendesak dan darurat lainnya.

3. Masukan (Input)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RPJM Desa periode sebelumnya, dan RKP Desa periode sebelumnya.

4. Kegiatan

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pencermatan rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa dengan berkoordinasi dengan pemerintah Desa, camat, unit pelaksana teknis (UPT), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pendamping Profesional dan/atau stakeholder lainnya.

5. Keluaran (Output)

Daftar Rencana Program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa (sebagaimana terlampir).

1.4.3. PERTUGASAN BANGUNAN RPJM DESA

- Masukan :
- a. Dokumen laporan hasil pelaksanaan pengkajian keadaan Desa (PKD)
 - b. Dokumen Laporan Pemetaan Aset dan potensi aset Desa.

- kegiatan :
- a. Tim penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
 - b. Tim penyusun menyusun rancangan RPJM Desa untuk dibahas dalam prioritas untuk kegiatan hasil pengkajian keadaan Desa.
 - c. Dokumen rancangan RPJM Desa diserahkan kepada Kepala Desa untuk diproses.
 - d. Jika Kepala Desa menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, rancangan RPJM Desa tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk dilakukan penyempurnaan.

Keluaran : Dokumen Rancangan RPJM Desa (sebagaimana terlampir) yang telah disempurnakan.

1.4.4. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DESA UNTUK MEMBAHAS RANCANGAN RPJM DESA

1. Pengertian

Pada Pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJM Desa melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.

2. Tujuan

- a) Pembahasan Rancangan RPJM Desa; dan
- b) Penyepakatan Rancangan RPJM Desa.

3. Masukan (Input)

- a) Dokumen rancangan RPJM Desa yang disusun oleh tim penyusun juga memuat daftar rencana program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa.
- b) Penentuan prioritas perencanaan pembangunan Desa yang tercantum dalam rancangan RPJM Desa pada pembahasan/diskusi kelompok, maka perlu indikator penilaian sebagai dasar menentukan ranking/prioritas dimasing-masing bidang kegiatan. Adapun indikator/skor tersebut sebagai berikut:

1) Kewenangan Desa

Kewenangan Desa yang dimaksud adalah daftar kewenangan yang telah ditetapkan dengan peraturan Desa. Kewenangan Desa terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.

2) Kesesuaian Kegiatan dengan Status Perkembangan Desa

Status perkembangan Desa yang dimaksud adalah status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

3) *Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat*

Kebutuhan dasar masyarakat adalah kegiatan yang lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

4) *Ketersediaan Sumber Daya Lokal Desa (SDM, SDA, dll)*

Tersedianya sumber daya lokal Desa, baik Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber daya pendukung lainnya, yang dapat mendukung program serta kegiatan pembangunan Desa.

5) *Keberpihakan kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan upaya pengentasan kemiskinan Desa.*

4. Peserta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh peserta dan undangan.

a) Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dihadiri oleh perwakilan (delegasi) setiap dusun dan unsur masyarakat lainnya.

uj) *Undangan khusus:*

1. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten (Forkopimda), dan/atau Kecamatan (Formkopimcam);
2. Tenaga Pendamping Profesional;
3. Bintara pembina Desa; dan/atau

4. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Mekanisme

a) *Persiapan*

1. *Penelitian* untuk mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tentang pembahasan dan penetapan rancangan RPJM Desa yang sudah disusun oleh tim penyusun untuk kemudian dibahas pada musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

2. *Tugas panitia* Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yaitu:

- a. Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media layar, dan menyediakan materi pendukung melalui media lainnya).
- b. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada panitia musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- c. Melakukan registrasi peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa bagi peserta yang berkeinginan hadir,

paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

b) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Tata Tertib Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa:

- a. Musyawarah dipimpin oleh Sekretaris Desa atau yang ditunjuk mewakili pemerintahan Desa. Apabila Sekretaris Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta;
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan posisi pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota LRMU lainnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dipandu oleh ketua Panitia;
- c. Sekretaris adalah unsur pendukung desa;
- d. Tim Penyusun RPJM Desa bertindak sebagai salah satu narasumber;
- e. Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa harus menandatangani daftar hadir;
- f. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari delegasi dusun;
- g. Pimpinan musyawarah menerima persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan Peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perubahan;
- h. Jika susunan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

2. Penyiapan materi musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Penyampaian materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tentang penyusunan rancangan RPJM Desa secara lengkap kepada peserta, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemaparan Kepala Desa mengenai proses kegiatan perencanaan pembangunan desa;
- b. Pemaparan Camat mengenai prioritas permasalahan dan rencana prioritas kebijakan pembangunan desa;
- c. Pemaparan kepala OPD/ Camat atau yang mewakili mengenai informasi prioritas program kegiatan OPD;
- d. Pemaparan rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusun yang meliputi:
 1. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 2. laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan, Potensi Aset Desa;

3. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

4. perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan, Pembangunan Desa. Arah kebijakan pemerintah Desa dalam menentukan pembangunan selama periode kepemimpinan Kepala Desa (6 tahun).

c. Urusan kebutuhan yang menjadi tanggung jawab untuk menentukan prioritas pembangunan Desa dalam 6 (enam) tahun di masing-masing kegiatan (sebagaimana terlampir), membahas:

1. visi dan misi kepala Desa terpilih;

2. pokok pikiran BPD;

3. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;

4. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan

5. rancangan RPJM Desa.

d. Urusan kebutuhan untuk kegiatan lain sesuai di masing-masing kelompok yang dipimpin oleh ketua kelompok yang dibantu oleh sekretaris kelompok.

g. Hasil urusan di masing-masing kebutuhan disampaikan oleh tim penyusun kepada peserta musyawarah.

3. Pengambilan Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

a. Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merumuskan rancangan keputusan musyawarah.

b. Rancangan keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disampaikan/dibacakan dan diuraikan kepada peserta untuk disetujui.

c. Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah, kepala Desa dan Perwakilan Peserta (bukan dari unsur Pemerintah Desa, BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa).

4. Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

5. Apabila sudah tercapai keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Adhikarisi Urusan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

6. Keluaran (Output)

Keluaran dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berupa:

1) Berita acara perencanaan pembangunan Desa (sebagaimana terlampir)

2) Rancangan RPJM Desa yang telah disempurnakan.

7. Mekanisme Lainnya

Rancangan RPJM Desa hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, disampaikan kepada BPD untuk dijadikan acuan pelaksanaan Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa.

1.4.5. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA UNTUK MEMBAHAS, MENYEPAKATI DAN MENETAPKAN RPJM DESA

1. Pengertian

Ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa, guna menentukan arah kebijakan Desa selama 6 (enam) tahun.

2. Tujuan

- a) Pembahasan Rancangan RPJM Desa;
- b) Penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
- c) Pengesahan dokumen RPJM Desa.

3. Peserta

- a) Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pemuka agama, pemuka adat, pemuka pendidikan (lembaga PAUD), Forum Anak, TKPK Desa, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), perwakilan kelompok (nelayan, pengrajin, petani, perempuan).
- b) Undangan adalah Camat, tenaga pendamping, dan/atau pihak ketiga (yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan Desa).
- c) Musyawarah Desa dihadiri oleh minimal 10 orang perwakilan dari masing – masing dusun.
- d) Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

4. Masukan (Input)

Dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

5. Keluaran (Output)

- a) Berita Acara Musyawarah Desa dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - 1) Hari dan tanggal Musyawarah Desa;

- 4) Terlewat musyawarah di Desa;
- 3) Susunan acara Musyawarah Desa;
- 4) Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
- 5) Pengesahan hasil akhir musyawarah di Desa;
- 6) Jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
- b) Dokumen Matrik RPJM Desa; dan
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa (sebagaimana terlampir).
- d) Berita acara musyawarah Desa penetapan rancangan RPJM Desa;
- e) Pengesahan dokumen RPJM Desa.

6. Mekanisme Lainnya

- a) Berita acara disampaikan oleh BPD paling lambat 2 (dua) hari, terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Desa.
- b) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada poin angka 5 huruf d ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.

1.4.6. PENYELENGGARAAN SOSIALISASI RPJM DESA KEPADA MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA MELALUI MEDIA DAN FORUM PERTEMUAN DESA

Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan RPJM Desa yang disahkan melalui Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagai wujud transparansi program dan kegiatan selama 6 (enam) tahun, berupa:

- a) Penggandaan Dokumen RPJM Desa disampaikan kepada Kabupaten, Kecamatan, BPD, dan Arsip Desa; dan
- b) Sosialisasi melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tiomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang.
- 1.2. Maksud dan Tujuan.
- 1.3. Dasar Hukum.
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa
- 1.5. Sistematika Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

- 5.1 Kondisi Umum Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa

- 2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa
- 2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa
- 5.2 Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
 - 2.2.3 Struktur Organisasi BPD

BAB 3 : VISI DAN MISI
 3.1. Misi
 3.2. Visi
 3.3. Nilai-nilai

**BAB 4 : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA**
 4.1. Masalah
 4.2. Potensi

BAB 5 : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB 6 : FALSAFAH DAN KEBERATAN PEMBANGUNAN DESA
 6.1. SDG's Desa
 6.2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 6.3. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa
 6.4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 6.5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 6.6. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

BAB 7 : PENUTUP
 7.1. Kesimpulan
 7.2. Saran

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang
Mampu Mengukur PPD Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Kalender Musim
6. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
8. Daftar Masalah dan Potensi dan Pagan Kemungkinan
9. Daftar Inventarisir Potensi
10. Daftar Inventarisir Masalah
11. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
12. Penentuan Peringkat Tindakan
13. Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan
14. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
15. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

17. Daftar Rukun Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
18. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan RPJM Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Keputusan Dewan Perwakilan Desa (DPRD) Desa Tlomar tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
21. Foto Desa
22. Gambar Peta Sosial Desa
23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan RPJM Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
24. Tabel RPJM Desa Hasil Keluaran Aplikasi Siskeudes

Bab 2

Profil Desa

2.1. LATAR BELAKANG

2.1.1. SEJARAH DESA

Menurut kepala desa Tlomar, sejarah desa Tlomar terjadi pada jaman pemerintahan raja Cakraningrat I dan permaisurinya Ratu Syarifah Ambami (Ratu Ibu).

Dahulu terjadi konflik antara kerajaan Madura barat yang di pimpin oleh Cakraningrat I dengan kerajaan Bali. Hal tersebut karena pasukan kerajaan Bali ingin menginvasi kerajaan madura barat.

Pada saat itu raja kerajaan Bali dikenal sangat sakti sehingga tidak bisa dikalahkan oleh pasukan kerajaan Madura. Raja kerajaan Bali ini tidak mempan oleh senjata tajam.

Untuk menghindari jatuhnya korban dari rakyat Madura maka raja Cakraningrat I memutuskan untuk menghadang dan memerangi kerajaan Bali di daerahnya sendiri yaitu di Bali.

Maka terjadilah pertempuran antara pasukan kerajaan Madura Barat dan kerajaan Bali. Seperti yang ditakutkan oleh raja Cakraningrat I, raja kerajaan Bali tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun termasuk panglima perang dari Madura Barat sehingga banyak jatuh korban dari pasukan kerajaan Madura Barat.

Oleh karena itu raja Cakraningrat I meminta istrinya untuk mencari bantuan kepada orang yang bisa menaklukkan raja Bali tersebut. Ratu Syarifah Ambami kemudian bersemedi untuk minta petunjuk kepada Allah SWT. Dalam semedinya ratu Syarifah Ambami mendapat petunjuk bahwa raja Bali dapat ditaklukkan jika ditaburi oleh abu yang berasal dari tanah perdikan kerajaan.

Setelah dicari tanah/abu dari seluruh tanah perdikan kerajaan yang berasal dari tanah perdikan di Tlomar. Setelah ketemu maka ratu mengutus patih Kodeh Pak-rompak untuk menyamar ke kerajaan Bali dan membunuh raja Bali tersebut. Kondisi menyamar tersebut dikenal dengan Ngelo' Nyamar dan akhirnya asal abu yang bisa membunuh raja Bali tersebut dikenal dengan nama Tlomar (singkatan dari Ngelo' Nyamar).

Desa fiktif Kecamatan fiktif merupakan Desa fiktif yang pada masa Kolonial Belanda perpindahan penduduk dari satu daerah lain adalah hal yang bias dilakukan dari satu tempat dalam satu pulau maupun pulau yang lain , kecuali karena faktor kemanan alasan mendasar kepindahan mereka adalah ekonomi. Taraf kesejahteraan penduduk

satu daerah di masa itu pun tidak sama dengan penduduk di daerah lainnya, kesuburan tanah dan penguasaan lahan adalah menjadi faktor dominan tumbuhnya kesenjangan. Akibatnya pada tahun 1900-an terjadi gelombang perpindahan penduduk dari daerah fiktif Kabupaten fiktif dan fiktif ke daerah fiktif lainnya. Mayoritas dari mereka membuka lahan pertanian baru di daerah fiktif.

Bagian barat yang berbatasan dengan kabupaten fiktif dan satu kebiasaan pada masa itu ketika mereka membuka lahan baru disana pula mereka membuat rumah tinggal dan jadilah pemukiman baru untuk mereka. Dikisahkan ada satu Kelompok datang dari daerah fiktif yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama fulan, membuka lahan baru dibantaran kali yang sekarang menjadi perbatasan Kabupaten fiktif dengan daerah fiktif. Penanaman tempat baru mereka harus diberkahi karena lokasi itu masih menjadi daerah tak bertuan, ada banyak usulan nama tempat baru dalam satu musyawarah yang dilakukan dibawah pohon beringin gede.

Banyaknya usulan yang masuk dari peserta bahwa sebagai bentuk penghormatan kepada seorang ketua kelompok yang bernama FULAN dan karena posisi duduk Fulan dibawah Pohon beringin, maka mereka sepakat member nama daerah tersebut dengan nama Desa **BERINGINGEDE**.

Dalam menjalankan pemerintahan tingkat desa dan kesehariannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, yang terdiri dari Kepala Urusan (kaur), Kepala Seksi (kasi), Kepala Dusun (Kadus), dan tokoh masyarakat. Berdasarkan informasi dan keterangan dari para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, serta catatan-catatan administrasi yang ada di Desa Fiktif, dapat diinformasikan susunan Kepala Desa yang pernah menjabat/ memegang kendali pemerintahan Desa di Desa Fiktif, yakni sebagai berikut:

No	Nama	Masa Jabatan
1	BAHAR ISMAIL	1960 – 1986
2	H. MOH YASIN	1986 – 2004
3	H. DAMHUDI	2004 – 2009
4	HAFID	2009 – 2023
5	SUIMIN	2023 – 2029

2.1.2. KONDISI GEOGRAFIS DESA

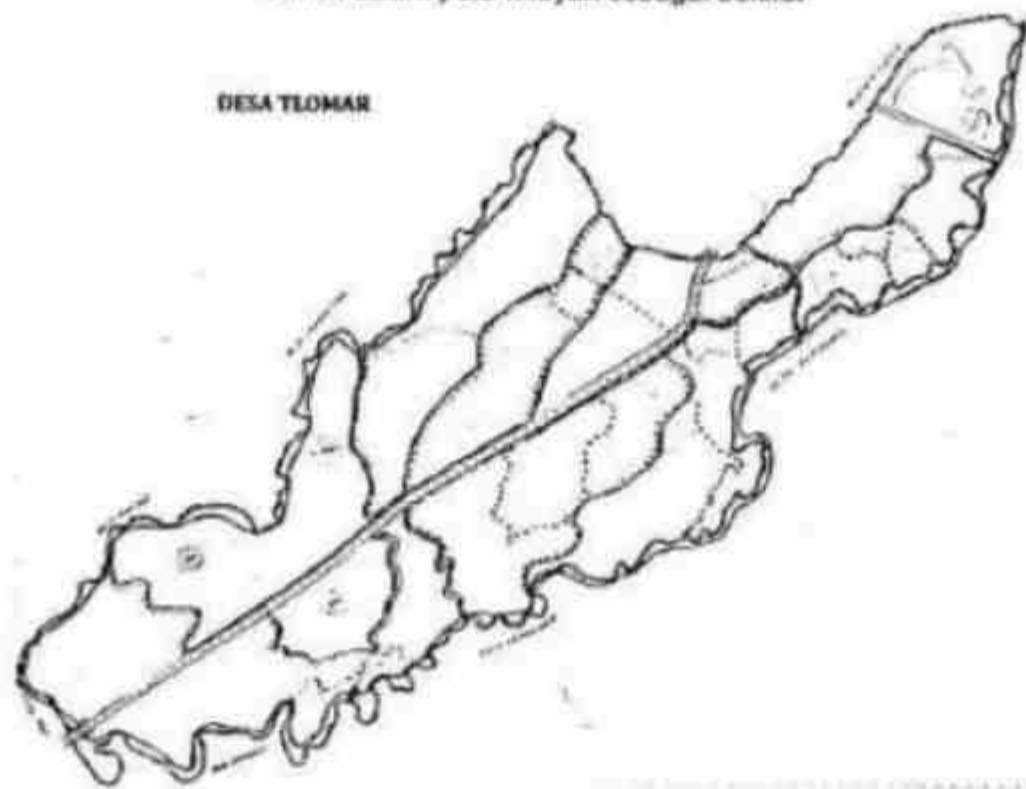
2.1.2.1. Letak Geografis

Secara astronomis, Desa Tlomar terletak antara 60° 51' – 70° 11' Lintang Selatan dan antara 112° 40' – 113° 08' Bujur Timur. Dengan total luas wilayah ± 273,63 Hektar (Ha), Desa Tlomar berdasarkan posisi geografisnya termasuk berada di wilayah

Kecamatan Tanah Merah Kabupaten BAngkalan, yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Rongdurin
Sebelah Selatan	:	Dumajah
Sebelah Timur	:	Pettong
Sebelah Barat	:	Diambah Lask

Secara visualisasi, wilayah administratif Desa Tlomar dapat dilihat dalam peta wilayah sebagai berikut



Gambar 2.1 Peta Wilayah Desa Tlomar

2.1.2.2. Topografi, Hidrologi Dan Iklim

Tinjauan Aspek Topografi Desa Tlomar, menggambarkan tentang ketinggian wilayah antara 2 – 100 m diatas permukaan air laut, dimana secara detail, masing – masing wilayah dusun di Desa Tlomar menunjukan ketinggian yang beragam. wilayah yang terletak pada ketinggian 19 – 100m merupakan kecamatan yang berada pada bagian tengah wilayah Desa Tlomar Adapun posisi wilayah tertinggi terdapat pada dusun Klanyar, dengan ketinggian muka daratan mencapai 100 m diatas permukaan laut (mdpl).

Secara hidrologis, dapat dikatakan bahwa wilayah Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah terbelah atas aliran sungai.

Sungai terpanjang adalah sungai fiktif di dusun Sacan dengan panjang mencapai 16,15 km. Berdasarkan karakter aliran sungai, diketahui bahwa sebagian besar sungai - sungai di wilayah Desa Tlomar merupakan sungai periodik yang dipengaruhi oleh curah hujan. Sehingga pada musim hujan sebagian besar debit aliran sungai meningkat. Sedangkan di musim kemarau debit aliran sungai menyusut bahkan hingga mengering.

Suhu udara di wilayah Desa berkisar antara 22 – 34C dengan tingkat kelembapan relatif bervariasi antara 68% - 83%. Wilayah Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah beriklim tropis basah dan kering dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Desa Tlomar biasanya berlangsung pada periode Mei – Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus sedangkan musim penghujan berlangsung pada periode November – April dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulannya sebesar > 250 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Bangkalan berkisar antara 1.200 – 1.800 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berada pada angka 80 – 120 hari per tahun.

IKLIM			
No.	Uraian	Satuan	Keterangan
1.	Tinggi kelerengan / Tempat	47 m dpl	
2.	Curah hujan	2000 mm/th	
3.	Suhu rata-rata harian	27 °C	
4.	Jumlah bulan hujan	5 Bln	
5.	Bentang wilayah	272,615 Ha	Dataran

2.1.2.3. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang berada atau terdapat di Desa Tlomar digunakan secara produktif, karena merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan pertanian, jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak dimanfaatkan oleh warga, hal ini pula menunjukkan bahwa kawasan Desa Tlomar adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas lahan wilayah menurut penggunaan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	189,787
2	Tanah Tegalan/Ladang	38,378
3	Pemukiman	41,215
4	Pekarangan	
5	Perkebunan	
6	Tanah Bengkok	10
7	Lapangan Olahraga	0,5
8	Perkantoran Pemerintah	
9	Tempat Pemakaman Umum	2
10	Bangunan Sekolah	
11	Pertokoan	4
12	Fasilitas Pasar Desa	
13	Jalan	10
14	Usaha Perikanan	
15	Hutan Rakyat	

Sumber : Data Profil Desa Tlomar Tahun 2022

2.1.3. KONDISI SOSIAL BUDAYA DESA

2.1.3.1. Kependudukan

Penduduk Desa tahun 2022 mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Data tersebut merupakan hasil registrasi penduduk yang diperoleh oleh visualisasi data kependudukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Dibandingkan jumlah penduduk tahun sebelumnya, jumlah penduduk di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,04 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki – laki terhadap penduduk perempuan adalah 98,75%.

Kepadatan penduduk di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Tahun 2020 mencapai 854 jiwa/km² dengan Dusun Sacan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi mencapai lebih dari 2.500 jiwa/km². Dusun lain dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi (mencapai lebih dari 1.000 jiwa per km² wilayahnya) adalah Dusun Klanyar, Dusun Sedangkan Dusun dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Dusun dengan 580 jiwa/km².

Tabel II.2 Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Pada Tahun 2022

No	Dusun	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah (Total)
1	2	3	4	5
1	Sacan	221	332	543
2	Klanyar	401	514	915
3	Gritan	302	343	645
4	Kemasan	72	101	173

Sumber : Kecamatan Tanah Merah Dalam Angka Tahun 2022

Tabel II.3 Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	%
Laki laki	1.207	1.235	1.253	0,04
Perempuan	1.278	1.298	1.319	0,04
Jumlah	2.485	2.633	2.572	0,04

Sumber : Duk Capil Tahun 2022

2.1.3.2.Mata Pencapaian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Tlomar bekerja pada sektor Pertanian disusul sektor Perdagangan. secara detail mata pencapaian penduduk Desa Tlomar adalah sebagai berikut :

Tabel II.4 Mata Pencapaian Penduduk Desa 3 (tiga) Tahun Terakhir

Mata pencapaian	2020		2021		2022	
	P	L	P	L	P	L
Pertanian	485	321	474	338	426	301
Perdagangan	74	60	74	60	74	60
Industri	0	0	0	0	0	0
Jasa	5	4	5	4	5	4
PNS	14	6	14	6	14	6

Sumber : Profil Desa Tlomar Tahun 2022

2.1.3.3.Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Tlomar masih terdapat 0 % perempuan yang belum tamat SD dan 0 % laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan

Akademi dan Perguruan Tinggi baru 10 % untuk wanita dan 13 % untuk laki laki.

Tabel II.5 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	80	63
Tamat SD	345	423
Tamat SLTP	412	457
Tamat SLTA	124	98
Tamat Akademi/PT	24	14

Sumber : Profil Desa Tlomar Tahun 2022

Disamping itu, pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sehingga Pendidikan adalah sebuah investasi (modal) di masa yang akan datang. Di Desa Tlomar Jumlah Guru untuk Tahun 2022 berjumlah 15 Orang. Adapun Rincian mengenai Jumlah Murid dan Guru tersebar sebagaimana bisa kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.6 Data Pendidikar/Sekolah Formal dan Non Formal Di Desa TlomarTahun 2022

No	Nama Sekolah	Jumlah		Lokasi
		Guru	Murid	
1	SD Negeri 01	6	135	Dusun Gritan
2	SD Negeri 02	4	65	Dusun Sacan
3	MI	7	145	Dusun Sacan
4	RA	4	55	Dusun Kemasah
5	TK	4	68	DusunGritan
6	MTs	10	79	Dusun Gritan

Sumber : UPT Dinas Pendidikan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan Tahun 2022

2.1.3.4.Sosial Dan Budaya

Sebagaimana golongan etnik lain di Indonesia, komunitas di Pulau Madura juga memiliki identitas etnik mereka yang membedakan mereka dengan etnik-etnik lainnya. Ciri identitas etnik ini biasanya ditunjukkan dengan ciri yang terlihat nyata seperti bahasa, pakaian, makanan dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat ciri yang tidak terlihat berupa sistem nilai yang mereka anggap memiliki nilai dan menjadi acuan sebagian besar warga komunitas bersangkutan. Orang Madura memiliki

bahasa sendiri yaitu bahasa Madura yang digunakan sehari-hari.

Begitu juga dengan kondisi yang ada di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah, mayoritas menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Hanya sebagian kecil warga komunitas yang menggunakan Bahasa Indonesia, terutama pada kantor-kantor pemerintahan bahkan sebagian golongan usia tua tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Madura terkait erat dengan bahasa Jawa, yang termasuk keluarga bahasa Hesperonesian. Bahasa ini memiliki tingkat bahasa (*social level of speech*) sesuai dengan perbedaan status hubungan dari pemakainya. Tingkat bahasa itu adalah bahasa *enjhe' iyeh*, yang biasa digunakan antara sesama kawan akrab, tingkat bahasa *engghi bhuntan* yang digunakan dalam situasi resmi, dalam situasi saling menghormati antara yang muda kepada yang lebih tua.

Agama yang dianut oleh mayoritas warga Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah adalah Islam. Pada hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha suasana sosial pulau Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan sangat ramai. Ini juga terjadi di wilayah Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah. Hal ini disebabkan karena tradisi *Toron* yang masih dipegang teguh oleh orang Madura yang ada di perantauan atau kota-kota besar lainnya untuk kembali ke desa masing-masing dalam rangka merayakan hari raya keagamaan tersebut.

Masyarakat Madura khususnya di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah dikenal sebagai penganut Islam yang taat, hal ini mempengaruhi kehidupan orang Madura yaitu nilai-nilai agama Islam yang melandasi setiap aspek kehidupan orang Madura, termasuk orang Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah ini sesuai dengan ungkapan orang Madura yaitu "*bhuppa' bhabhu', guru, rato*" yang maksudnya dalam kehidupan orang Madura terdapat tiga komponen penting yang menjadi figur panutan yaitu ayah ibu, guru. Dalam hal ini merujuk pada figure kiai dan ulama, dan yang terakhir figure pemimpin formal (birokrasi).

Oleh karena itu, setiap gerak langkah masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah harus didasarkan pada simbolisasi ketiga komponen tersebut sesuai dengan makna yang dikandungnya. Masyarakat Madura khususnya Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah menganggap keluarga merupakan hal yang sangat penting sebagai pondasi bagi suatu masyarakat dengan tatanan sosial yang harmonis.

Hubungan sosial yang erat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Warga desa saling mengenal dan saling membantu satu sama lain. Hubungan antara warga menciptakan struktur sosial yang menempatkan kiai dan Kepala Desa sebagai pemimpin

masyarakat. Kiai adalah pemimpin informal yang menjadi pemimpin pondok pesantren sedangkan Kepala Desa adalah pemimpin formal yang mendapat legitimasi negara. Sejauh ini, hubungan antara pemimpin formal dan informal berjalan seimbang. Kepala desa melakukan tugasnya di bidang pemerintahan sementara kiai lebih banyak berkecimpung di bidang keagamaan. Pola hubungan masyarakat masih kuat yang terlihat dari kegiatan gotong – royong.

Beberapa contoh dapat disebutkan misalnya: masyarakat secara swadaya membangun jembatan dan fasilitas umum lainnya. Di wilayah perencanaan juga terdapat lembaga pendidikan (pesantren, madrasah, sekolah) serta tempat ibadah (masjid) yang pengikutnya berasal dari daerah sekitarnya.

Dengan demikian, bentuk gotong-royong itu bukan hanya berupa tenaga tetapi juga uang dan benda material lainnya misalnya bahan bangunan atau bahan makanan yang dibawa warga ketika hajatan berupa acara keagamaan atau kegiatan bersama yang melibatkan banyak orang seperti hajatan (membangun rumah, menyelenggarakan perkawinan atau upacara kematian).

2.1.4. KONDISI EKONOMI DESA

2.1.4.1. Kegiatan Perekonomian

Karakteristik Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah masih mencerminkan perpaduan dua kegiatan berupa kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan pedesaan yang berbasis lahan pertanian yang aktivitas produksinya juga mendukung kelangsungan kegiatan perkotaan, terutama bagi Kabupaten Bangkalan.

a. Kegiatan Perdagangan dan Jasa

Kegiatan perdagangan dan jasa yang ada di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah, meliputi jenis perdagangan kecil dan menengah. Kegiatan perdagangan yang berkembang berupa perdagangan Hewan dan meracang sedangkan jenis usaha jasa yang paling banyak di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah adalah berupa usaha jasa. selanjutnya industri makanan ringan, pembuatan kusen, meubel/furniture, kerajinan dan bambu, pembuatan tahu dan tempe, batako press, dan sepatu sandal.

Perkembangan kegiatan perdagangan masih terkonsentrasi di beberapa tempat, terutama di wilayah Dusun Kemas, yang notabene adalah pusat kegiatan masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah.

b. Kegiatan Pertanian

Perkembangan kegiatan pertanian masih terkonsentrasi di beberapa tempat, terutama di wilayah Dusun Sacan Dusun

Gritan yang lebih banyak bergerak di bidang pertanian bahan makan pokok, seperti beras, ubi ubian, buah buahan, dll.

2.1.4.2. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi

Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Tiomar Kecamatan Tanah Merah berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil sekali. Disamping itu pula, sarana ekonomi yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Tiomar Kecamatan Tanah Merah adalah dari sektor pertanian dan Peternakan yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Tiomar Kecamatan Tanah Merah, dimana jumlah Petani dan Peternak hampir 20 % dari Jumlah Penduduk Tiomar Kecamatan Tanah Merah. untuk sektor yang lainnya seperti pedagang, warung, toko, waserda yang merupakan sektor lain bagi masyarakat Tiomar Kecamatan Tanah Merah jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada di Tiomar Kecamatan Tanah Merah.

2.1.5. KONDISI INFRASTRUKTUR DESA

2.1.5.1. Prasarana Dan Sarana

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Tiomar sendiri, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Tiomar Kecamatan Tanah Merah

Berikut ini merupakan beberapa sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Tiomar.

2.1.5.2. Sarana Dan Prasarana Transportasi

Tabel IL7 Data Sarana Dan Prasarana Transportasi Di Desa Tiomar Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Jalan Usaha Tani	Cukup	5,1 Km
2.	Jalan Desa	Baik	6,3 Km
3.	Jalan Lingkungan Pemukiman	Cukup	2,9 Km

4.	Jalan Kabupaten	Baik	5 Km
5.	Jalan Propinsi	Baik	1 Km
6.	Jembatan Beton	Baik	3 Bh

Sumber : Data Desa Tahun 2022

4.1.3.3. Prasarana Dan Sarana Komunikasi Dan Informasi

Tabel II.8 Data Sarana dan Prasarana Komunikasi Dan Informasi Di Desa Tlomar Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Jaringan Internet	Baik	1 Unit
2.	Website Desa	Berkembang	Ada
3.	Wifi	Baik	Ada
4.	Twitter	Berkembang	Ada
5.	Facebook	Berkembang	Ada
6.	Banner Transparansi	Baik	6 Bh
7.	Papan Informasi	Baik	14 Bh

Sumber : Data Desa Tahun 2019

4.1.3.4. Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi

Tabel II.9 Data Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Desa Tlomar Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Sarana Air Bersih	Baik	7 Unit
2.	Mata Air	Baik	5 Mata Air
3.	Sumur Gali	Baik	500 Bh
4.	Jamban Sehat	Baik	452 Bh
5.	Rumah Layak Huni	Baik	1.230 Bh

Sumber : Data Desa Tahun 2019

2.1.5.5. Prasarana Dan Sarana Lembaga Masyarakat

Tabel II.10 Data Sarana Dan Prasarana Lembaga Masyarakat Di Desa Tlomar Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Balai Desa	-	Tida Ada
2.	Kantor Desa	Baik	Ada
3.	Musholla Desa	-	Tida Ada
4.	Gudang	Sedang	Ada
5.	Meja Rapat	Baik	Ada
6.	Meja Tamu	Baik	2 Set
7.	Lap Top	Baik	1 Bh
8.	Komputer	Baik	1 Bh

9.	Printer	Baik	1 Bh
10.	Kamera Digital	Rusak	1 Bh
11.	Meja Kerja	Baik	3 Bh
12.	Peta Blok Desa	-	Tidak Ada
13.	Meteran	Baik	2 Bh
14.	Lemari Arsip	Baik	1 Bh
15.	Kipas Angin	Baik	2 Bh
17.	Kompas Gas	Baik	1 Bh

Sumber : Data Desa Tahun 2022

Sarana dan prasarana lembaga masyarakat yg ada di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah, diantaranya:

1. PKK

Tabel II.11 Data Sarana Dan Prasarana PKK Di Desa Tlomar Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Ada
2.	Kantor	Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi PKK	Ada
6.	Kegiatan	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	4
8.	Kelengkapan Organisasi Dasawisma	Ada
9.	Kelengkapan Organisasi Pokja	Ada

Sumber : Data Desa Tahun 2022

2. Karang Taruna

Tabel II.12 Data Sarana Dan Prasarana Karang Taruna Di Desa Tlomar Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Karang Taruna	Ada
2.	Kantor	Belum Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Belum Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi Karang Taruna	Belum Ada
6.	Kegiatan	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	6

Sumber : Data Desa Tahun 2022

a. Rukun Tetangga

Tabel II.13 Data Sarana Dan Prasarana RT/RW Di Desa Tlomar Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Rukun Tetangga	Belum Ada
2.	Kepengurusan	Belum Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Belum Ada
4.	Buku Administrasi RT	Belum Ada
5.	Kegiatan	Belum Ada
6.	Jumlah Kegiatan	-

Sumber : Data Desa Tahun 2022

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tabel II.14 Data Sarana Dan Prasarana BUMDes Desa Tlomar Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	BUMDes	Ada
2.	Kantor	Belum Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi BUMDes	Ada
6.	Kegiatan/Usaha	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	2

Sumber : Data Desa Tahun 2022

5. Forum Kader Lainnya

Tabel II.15 Data Forum Kader di Desa Tlomar Tahun 2022

No.	Jenis Kader	Keterangan
1.	KPMD	Ada
2.	KPM	Ada
3.	FKD	Ada
4.	Posyandu	Ada

Sumber : Data Desa Tahun 2022

2.1.3.6. Prasarana Peribadatan

Tabel II.16 Data Sarana Dan Prasarana Peribadatan di Desa Tlomar Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Masjid	Sedang	2
2.	Musholla	Baik	30
3.	Pondok Pesantren	Baik	2

Sumber : Data Desa Tahun 2022

2.1.5.7. Prasarana Olahraga

Tabel II.17 Data Sarana Dan Prasarana Olahraga di Desa Tlomar Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Lapangan Bola	Sedang	1
2.	Lapangan Voli	-	Tida Ada
3.	Meja Ping pong	-	Tida Ada

Sumber : Data Desa Tahun 2022

2.1.5.8. Prasarana Kesehatan

Tabel II.18 Data Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Desa Tlomar Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Pos Kesehatan Desa	Aktif	1
2.	Posyandu	Aktif	4
3.	Bidan Desa	Aktif	Ada
4.	Kelas Ibu Hamil	Aktif	Ada
5.	Posyandu Lansia	Aktif	Ada

Sumber : Data Desa Tahun 2022

2.1.5.9. Prasarana dan Sarana Pendidikan

Tabel II.19 Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan di Desa Tlomar Tahun 2022

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	SLTP/MTs	Sedang	1
2.	SD/MI	Sedang	2
3.	MI	Sedang	2
4.	TK	Sedang	2
5.	PAUD	Sedang	2

Sumber : Data Desa Tahun 2022

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Secara posisi administrasi, Desa termasuk berada di wilayah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dengan total luas wilayah $\pm$ 273,63 Hektar (Ha). Berdasarkan kondisi wilayah administrasi, Desa Tlomar Terdiri dari 4 (empat) dusun. Adapun pembagian wilayah administrasi di Desa Tlomar, sebagai berikut :

No.	Nama Dusun	Luas Wilayah (Ha)	Batas Wilayah
1.	SACAN	60.23	Sebelah Utara : Gritan Sebelah Selatan : Kemasan

			Sebelah Timur : Desa Pettong
			Sebelah Barat : Dusun Klanyar
2.	KLANYAR	110.23	Sebelah Utara : Desa Rongdurin
			Sebelah Selatan : Desa Patemon
			Sebelah Timur : Dusun Sacan
			Sebelah Barat : Ds. Diambah Laok
3.	GRITAN	63.07	Sebelah Utara : Desa Rongdurin
			Sebelah Selatan : Dusun Sacan
			Sebelah Timur : Desa Pettong
			Sebelah Barat : Desa Rongdurin
4.	KEMASAN	40.10	Sebelah Utara : Dusun Sacan
			Sebelah Selatan : Desa Dumajah
			Sebelah Timur : Desa Kendaban
			Sebelah Barat : Desa Mrecah

Pada dusun Sacan terdapat Kantor Kepala Desa Tiomar Dusun Sacan berlokasi di sebelah Utara Dari kantor Kepala Desa Tiomar. untuk Dusun Kemasan berada sekitar 1 Km dari Kantor Kepala Desa Tiomar

Pada Dusun Sacan merupakan pusat aktifitas dari masyarakat Desa Tiomar Hal ini diakrenakan segala fasilitas publik terdapat di Dusun Sacan tersebut. Dusun Gritan berlokasi sekitar 1.5 Km ke arah Utara dari Kantor Kepala Desa Tiomar

2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2018, Desa Tiomar menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa dengan struktur organisasi 2 Kepala Urusan (Kaur) dan 2 Kepala Seksi (Kasi). Sedangkan sesuai dengan wilayah dusun yang ada di wilayah Desa Tiomar ,Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Kewilayahan. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Tiomar selengkapnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

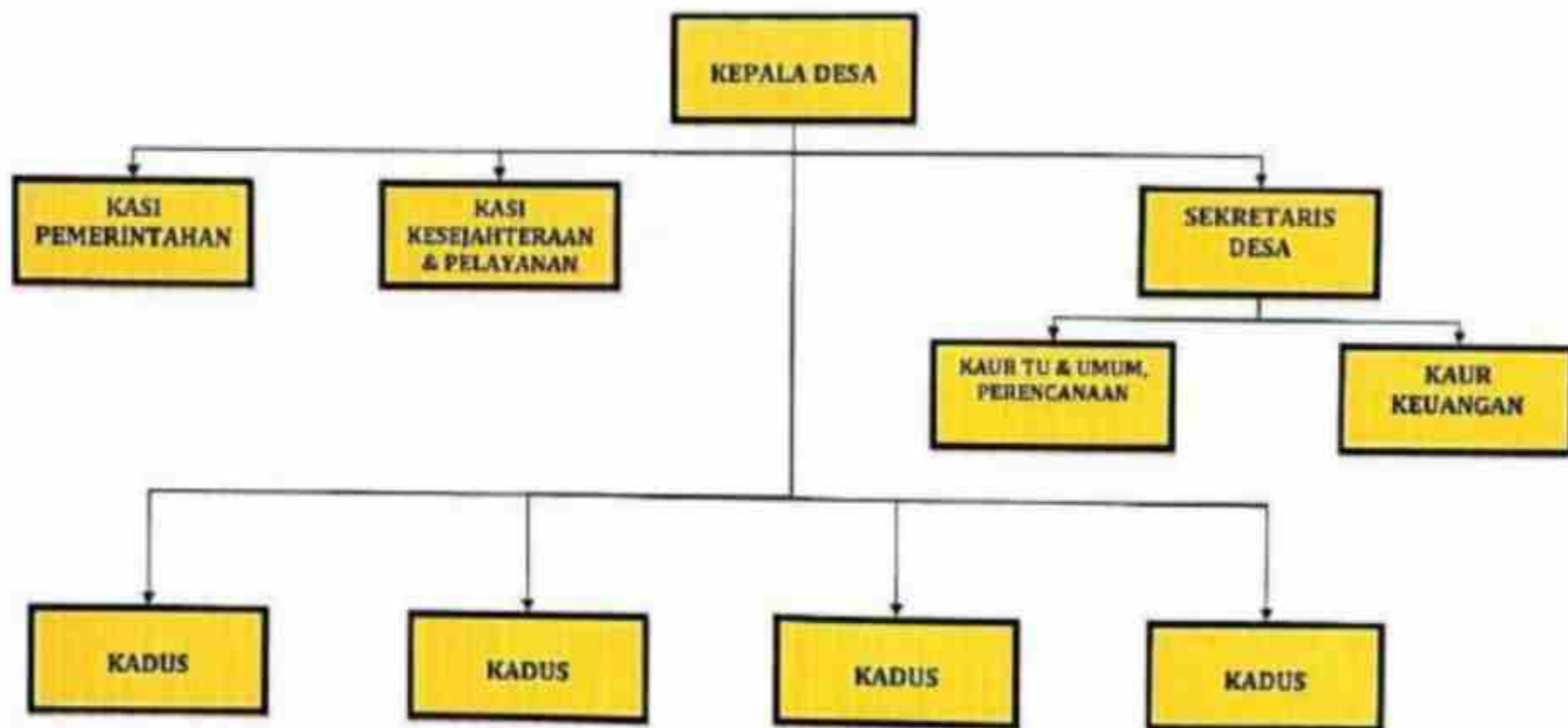
			Sebelah Timur : Petang P
			Sebelah Barat : Kembang
2.	KLANYAR	+ 110.23	Sebelah Utara : Bongdara
			Sebelah Selatan : Patemo n
			Sebelah Timur : Sacan
			Sebelah Barat : Plumbah Lucke
3.	GRITAN	+ 63.07	Sebelah Utara : Bongdara
			Sebelah Selatan : Sacan
			Sebelah Timur : Petang
			Sebelah Barat : Bongdara
4.	KEMASAN	+ 90.10	Sebelah Utara : Sacan
			Sebelah Selatan : Duma
			Sebelah Timur : Kendaian
			Sebelah Barat : Pate Ri Cal

Pada dusun Sacan terdapat Kantor Kepala Desa Tiomar Dusun Sacan berlokasi di sebelah Utara Dari kantor Kepala Desa Tiomar. untuk Dusun Kemasan berada sekitar 1 Km dari Kantor Kepala Desa Tiomar

Pada Dusun Sacan merupakan pusat aktifitas dari masyarakat Desa Tiomar Hal ini diakrenakan segala fasilitas publik terdapat di Dusun Sacan tersebut. Dusun Gritan berlokasi sekitar 1.5 Km ke arah Utara dari Kantor Kepala Desa Tiomar

2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2018, Desa Tiomar menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa dengan struktur organisasi 2 Kepala Urusan (Kaur) dan 2 Kepala Seksi (Kasi). Sedangkan sesuai dengan wilayah dusun yang ada di wilayah Desa Tiomar, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Kewilayahan. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Tiomar selengkapnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah

SUSUNAN PERANGKAT DESA TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN

NO	N A M A	N. LK	JABATAN
1	2	3	4
1	MASKURI		SEKRETARIS
2	JUNAIDI		KAUR KEUANGAN
3	RAHMAWATI		KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
4	MAISAROH		KASI PEMERINTAHAN
5	MAT TAMIN		KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
6	MUSTOFA		KEPALA DUSUN SACAN
7	ANSORI		KEPALA DUSUN KLANYAR
8	AHMAD HAZARI		KEPALA DUSUN GRITAN
9	MOH. HOSEN		KEPALA DUSUN KEMASAN

2.2.3. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/104/BPD/433.110/2019 Tentang Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, dan dalam rangka untuk membantu kelancaran kinerja kerja Pemerintah Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, maka ditunjuklah anggota BPD di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sebanyak 7 (tujuh) Orang. Dengan struktur kelembagaan sebagai berikut:

STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TLOMAR



KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN

NO	N A M A	N. L K	JABATAN
1	2	3	4
1.	NUR AWENAH		KETUA BPD
2.	JAHURI		WAKIL KETUA BPD
3.	ASRORI		SEKRETARIS BPD
4.	IQBAL		KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
5.	FATMAWATI DEWI		KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6.	RUDI		ANGGOTA
7.	ROHIM		ANGGOTA

Bab 3

Visi Dan Misi

3.1. VISI

Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2029 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi adalah suatu gambaran cita-cita atau impian yang dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) yaitu selama tahun 2023-2029 dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada di Desa.

Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih adalah :

"Mewujudkan Desa Terbaik Sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif Terintegrasi Kawasan Wisata Bahari, Menuju Desa Sejahtera, Religius, Mandiri dan Berbudaya"

3.2. MISI

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Misi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi:

Tabel 3.1 Perumusan Pokok Visi dan Misi Kepala Desa

NO	POKOK VISI		MISI
1.	Desa Tlomar menjadi Desa yang Sejahtera	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan ekonomi masyarakat	Perbaikan dan peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, drainase, talud dan sebagainya
			Meningkatkan layanan ketersediaan air irigasi melalui perbaikan irigasi dan penambahan dan pemerataan volume yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
			Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di wilayah jalan desa Tlomar

NO	POKOK VISI		MISI
2.	Desa Tiomar menjadi Desa yang Maju	Peningkatan kualitas SDM Masyarakat desa Tiomar secara lahir dan batin	Meningkatkan dan mendorong berbagai kelompok pelaku ekonomi masyarakat baik, POKTAN, POKDAKAN, POKLAHSAR, KUB dan bentuk usaha lainnya yang berbasis kelompok
			Mewujudkan BUMDES sebagai ikhtiar desa untuk meningkatkan pendapatan desa demi terwujudnya percepatan pembangunan desa
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Remaja Masjid, santriwan dan santriwati di era IT untuk kemakmuran Masjid dan tempat-tempat ibadah
			Mendorong peningkatan SDM TPA, PAUD & TK dan memberikan insentif secara berkala yang disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah desa
3			Mendorong fasilitas perpustakaan dusun dalam rangka meningkatkan gerakan membaca anak sebagai generasi penerus
			Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang.

Sumber : Identifikasi Tim Penyusun RPJM Desa Tiomar

Dalam membangun Desa Tiomar dilaksanakan dengan gotong royong, jujur dan adil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Dengan Pokok Visi ini diharapkan semua proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dilaksanakan secara gotong royong dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu oleh seluruh warga Desa Tiomar

3.3. NILAI-NILAI

Nilai-nilai dasar adalah hal-hal mendasar dan pengetahuan umum (*common knowledge*) bersifat tetap yang dijunjung tinggi oleh setiap orang dan sebuah tatanan masyarakat dalam perjalanan mewujudkan visi tertentu. Dengan kata lain nilai dasar merupakan paradigma, pandangan hidup, etika, prinsip sosial, tujuan, ataupun norma yang diterima oleh individu organisasi atau masyarakat sebagai kebenaran mutlak, seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Desa dan seluruh warga masyarakat Desa Tlomar.

Nilai memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dalam mewujudkan visi. Atas dasar nilai itu maka tidak semua cara bisa ditempuh. Untuk mencapai visi Desa Tlomar maka nilai utama yang dijadikan pedoman antara lain asas kebersamaan, transparansi (keterbukaan), jujur, adil, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*).

Nilai-nilai tersebut akan melandasi jalannya roda pemerintahan dan kehidupan sosial semua warga masyarakat Desa Tlomar, sehingga menjadi sebuah komunitas tingkat Desa yang baik dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Transparan

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait seperti berbagai aturan, kebijakan pemerintah Desa di berbagai kegiatan, proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitoring. Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan umum tidak boleh membedakan perlakuan atas dasar suku, agama, ras atau apapun adanya.

2. Akuntabel (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Dalam pengertian lain, akuntabel adalah tindakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Para pembuat keputusan dalam pemerintah, swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas ini tergantung kepada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

3. Demokratis

Yaitu kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Demokrasi juga mengajarkan bahwa suatu persoalan yang telah disepakati bersama melalui keputusan, harus dilaksanakan secara bersama-sama (*serentak*) dengan penuh rasa tanggungjawab.

4. **Partisipatif**
Setiap warga Desa Tlomar secara sukarela boleh mengusulkan pendapat dalam ranah kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara lembaga yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip pembangunan desa adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karenanya rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pemeliharaan/ pasca konstruksi.
5. **Profesional**
Bagi Pemerintah Desa Tlomar dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan Desa sangat menjaga konsistensi, terbuka terhadap kritik dan saran dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan kepada warga masyarakat Desa Tlomar dan para pihak yang berkepentingan.
6. **Keadilan**
Keadilan mengandung arti bahwa bagi pemerintahan Desa Tlomar, harus proporsional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, pembagian beban kerja dan perolehan pendapatan dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku. Bagi seluruh warga masyarakat, proporsional dalam menerima pelayanan, pembagian beban tanggungjawab, dan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembangunan Desa merupakan nilai mutlak adanya.
7. **Kesetaraan dan Keadilan Gender**
Seluruh warga masyarakat Desa Tlomar menjunjung tinggi nilai-nilai untuk tidak membedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis kelamin dan orientasi seksual. Semua gender memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam rangka ikut berpartisipasi membantu pembangunan Desa Tlomar.
8. **Egaliter**
Seluruh warga masyarakat Desa Tlomar mengakui bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama di depan apapun. Pandangan ini dilatarbelakangi satu keyakinan bahwa manusia pada prinsipnya diciptakan sama oleh Allah SWT.
9. **Kelestarian Lingkungan**
Seluruh warga masyarakat Desa Tlomar menganggap penting untuk menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan, sehingga harmoni kehidupan senantiasa dapat terus dijaga.
10. **Merdeka**
Seluruh warga masyarakat Desa Tlomar, terutama pemerintah Desanya, terbebas dari campur tangan manapun, terutama pihak yang tidak berhak, dan selektif dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Bab 4

Rumusan Prioritas Pembangunan Desa

4.1. MASALAH

Masalah adalah ditemukannya perbedaan antara kondisi seharusnya (ideal) dengan kondisi sesungguhnya (eksisting). Setelah dilakukan pengkajian terhadap kondisi sketsa Desa Tlomar, kondisi kalender musim, dan kondisi dari bagan kelembagaan Desa Tlomar, serta berdasarkan penjarangan masalah yang dilakukan disetiap Dusun yang ada di wilayah Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah, maka didapat permasalahan sebagai berikut:

4.1.1. MASALAH DARI KELENDER MUSIM

Tabel 4.1 Rekap Masalah berdasarkan Kalender Musim

NO.	MASALAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	Kekurangan Air Bersih	Dusun Kemasan <i>Klanyar</i>	Terjadi pada Musim Kemarau
2.	Kekurangan Bibit Tanaman	Dusun Sacan dan Kemasan	Terjadi pada Musim Tanam
3.	Mobil operasional	Manorok <i>Tlomar</i>	operasional <i>sekitar</i>
4.	Sarpras Kesehatan	"	untuk tempat praktek <i>sekitar</i>
5.	Ayut Batmix	Semua Dusun	untuk jalan <i>sekitar</i>
6.	Grenase	Semua Dusun	
7.	Waduk dan Irigasi		untuk <i>sekitar</i>
8.	Pasar Tradisional		Bangun pasar
9.	Stunting		untuk <i>sekitar</i>
10.	Gapura		
	TPT		

Sumber : Identifikasi Tim Penyusun RPJM Desa Tlomar

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa ada beberapa masalah yang timbul terkait dengan adanya musim baik itu musim kemarau, musim penghujan, maupun musim pancaroba. Masalahnya antara lain adalah sebagai berikut : Menyusutnya debit air pada musim kemarau. Menyusutnya air disebabkan karena rendahnya intensitas curah hujan pada musim kemarau. Akibatnya pada musim kemarau air untuk irigasi sangat kurang. Hal tersebut berpengaruh pada sektor pertanian karena air sangat dibutuhkan untuk pengairan sawah. Selain itu kekeringan menyebabkan tanah sulit untuk ditanami.

Disamping itu karena minimnya suplai air pada musim kemarau untuk tanaman pertanian menyebabkan sering terjadinya kemerosotan hasil panen pada musim kemarau dan jika sudah sampai pada level yang sangat parah bisa terjadi kegagalan panen. Kualitas pakan ternak yang berasal dari tumbuhan juga menurun pada musim kemarau karena kekurangan suplai air

Sektor perikanan pun tidak lepas dari masalah keterbatasan air ketika musim kemarau. Akibatnya pada musim kemarau terjadi kurangnya suplai air untuk pemeliharaan perikanan air tawar

Pada musim pancaroba, masalah yang terjadi berbeda dengan masalah yang terjadi pada musim kemarau. Pada musim pancaroba bibit penyakit dan serangga yang merugikan manusia berkembang dan dapat menimbulkan penyakit. Meskipun demikian, Desa Tlomar bukan merupakan desa dengan penyakit endemik tertentu. Selain itu pada saat pancaroba/pertengahan musim tanam kadang tanaman padi yang sudah mulai berisi sering diserang hama tikus sehingga mengakibatkan penurunan bahkan gagal panen.

4.1.2. MASALAH DARI SKETSA DESA

Berdasarkan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan pengkajian keadaan Desa, dapat diketahui perumusan prioritas masalah di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rekap Masalah Dari Sketsa Desa

NO.	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan Desa di wilayah Dusun Gritan, sepanjang 2.000 M rusak berat	Batu, Pasir, Tenaga (Gotong Royong) dll

2.	Terdapat anak yang terdiagnosa masuk kategori Kurang Gizi	• Puskesmas • Puskesmas Pembantu • Posyandu • Kader Posyandu
3.	Pasar Desa yg berlokasi di Dusun Sacan rusak berat.	• Batu • Pasir • Kayu Jati • Golong Royong

Sumber : Identifikasi Tim Penyusun RPJM Desa Tlomar

4.1.3. MASALAH DARI BAGAN KELEMBAGAAN

Berdasarkan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan pengkajian terhadap keadaan lembaga yang ada di Desa, dapat diketahui perumusan prioritas masalah kelembagaan di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rekap Masalah Dari Bagan Kelembagaan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kurang aktif,	Ada program pelatihan PKK setiap bulan dari Pemkab dan kecamatan
2	Karang Taruna	Pengurus Karang taruna sebagian besar tidak tampak kegiatan	Susunan Pengurus lengkap, Tenaga potensial kepemudaan ada
3			
4			
5			

4.2. POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan. Hasil kajian sketsa Desa Tlomar, secara umum potensi yang dimiliki Desa Tlomar, menggambarkan banyak sekali potensi yang dapat eksplorasi, namun belum tergali serta belum dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian potensi ini bisa dimaksimalkan dan dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :

- a. Dapat maksimal bila dilakukan pendekatan, penyuluhan, pengarahan, penekanan terhadap unsur sumber daya manusianya.
- b. Dapat maksimal bila ada stimulus (penggerak/pengungkit) dalam bentuk pendanaan, dan ini terjadi Di Desa Tlomar

4.2.1. SUMBER DAYA ALAM

Keberadaan sumber daya alam di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sangat melimpah, terutama dalam pemanfaatan tanah atau lahan pertanian, karena lahan di Desa Tlomar merupakan lahan tanah yang sangat subur untuk pertanian, dan juga potensi di peternakan.

4.2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Potensi sumber daya manusia di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, sebagaimana berikut:

- a. Umumnya masyarakat rela lahan miliknya dihibahkan tanahnya untuk digunakan sarana pembangunan seperti: untuk pembangunan jalan Desa, Masjid, Wakaf Kuburan, Pembangunan Polindes, tempat pelaksanaan Posyandu, dll.
- b. Masyarakat memiliki semangat yang tinggi untuk membangun Desanya dalam upaya mengatasi permasalahan
- c. Semangat gotong royong, khususnya di semua Dusun masih tinggi
- d. Tingkat kepedulian masyarakat melalui iuran/sumbangan masih tinggi
- e. Banyak tersedia tenaga-tenaga sumber daya manusia untuk bidang teknis (pertukangan lainnya)
- f. Tingkat pendidikan masyarakat sudah mulai maju dengan terciptanya dan bermunculannya lulusan sarjana-sarjana Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).
- g. Kader-kader Lembaga Kemasyarakatan terlihat lebih hidup dalam menunjang pembangunan Desa Tlomar
- h. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, pemuda, seniman, olahragawan sudah mulai nampak dan siap untuk berkopetensi.

4.2.3. SUMBER DAYA KELEMBAGAAN

- a. Semangat masyarakat untuk aktif dalam berbagai organisasi dan kelembagaan masih sangat tinggi.

- b. Lembaga-lembaga yang ada di Desa Tlomar
- Pemerintah Desa (Pemdes);
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - Majelis Ulama Indonesia Desa (MUID);
 - Karang Taruna;
 - PKK;
 - Pelindung Masyarakat (Linmas);
 - Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
 - Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
 - Desa Siaga;
 - Organisasi Pemuda;
 - Organisasi Kesenian; dan
 - lembaga-lembaga yang lainnya.

4.2.4. SUMBER DAYA FINANSIAL

Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP), Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHR), Pendapatan Asli Desa (PAD), Swadaya Masyarakat, Urunan Desa, Arisan-arian warga, dan Sumber sumber pendapatan lain lain yang sah.

4.2.5. SUMBER DAYA SARANA

Saat ini kondisi sarana yang ada di Desa Tlomar terdiri dari sarana pelayanan umum, sarana keagamaan, sarana pendidikan, sarana Kesehatan, sarana sosial, sarana olahraga, sarana infrastruktur jalan, sarana ekonomi dan informasi. Mengenai kepemilikan sarana ini ada yang merupakan asset Desa Tlomar dan beberapa sarana merupakan kepemilikan masyarakat Desa setempat, milik pihak swasta, serta kepemilikan oleh pihak yayasan lainnya yang berada di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Bab 5 Arah Kebijakan Pembangunan

5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah Desa Tiomar akan menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan 6 (enam) tahun kedepan. Dalam arti yang lain, kebijakan pembangunan Desa Tiomar adalah sebagai upaya pencapaian Pembangunan sebagai dasar penetapan pokok pokok pikiran dengan mengacu pada strategi, visi dan misi Desa Tiomar sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Desa Tiomar sesuai dinamika masyarakat yang sedang selalu berkembang.

Arah kebijakan umum Desa Tiomar juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari visi dan misi Desa untuk jangka waktu periode 2023-2029. Oleh karena itu, arah kebijakan umum Desa pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini tetap merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan.

Adapun arah kebijakan pembangunan Desa Tiomar dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Desa

No	Misi	Tipologi Desa/SDG's	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Yang Akan Dilaksanakan
1	Peningkatan kualitas SDM masyarakat Desa Tiomar secara lahir dan batin.	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDG's Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; SDG's Desa 2: Desa tanpa kelaparan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Remaja Masjid, santriwan dan santriwati di era IT untuk kemakmuran Masjid dan tempat-tempat ibadah. 2. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang dilaksanakan secara bergilir dari wilayah dusun ke dusun. 3. Mendorong peningkatan SDM TPA, PAUD & TK dan memberikan insentif secara berkala yang disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah desa. 4. Mendorong gerakan jam

No	Misi	Tipologi Desa/SDG's	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Yang Akan Dilaksanakan
			belajar di kalangan desa Tlomar 5. Mendorong fasilitas perpustakaan dusun dalam rangka meningkatkan gerakan membaca anak sebagai generasi penerus.
2	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDG's Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; SDG's Desa 2: Desa tanpa kelaparan	1. Melaksanakan pertemuan secara berkala diluar pertemuan formal sebagai media komunikasi dalam membangun soliditas aparatur pemerintah desa. 2. Meningkatkan tambahan penghargaan kepada BPD, Linmas, PKK yang disesuaikan dengan kemampuan desa. 3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa daerah dalam tugasnya memberikan layanan kepada masyarakat. 4. Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa Tlomar sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja. 5. Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah desa Tlomar berdasarkan regulasi yang ada. 6. Penghargaan terhadap aparatur pemerintah desa Tlomar yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi. 7. Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur.

No	Misi	Tipologi Desa/SDG's	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Yang Akan Dilaksanakan
3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan ekonomi masyarakat	Desa peduli kesehatan SDG's Desa : 3 Desa sehat dan sejahtera; SDG's Desa : 6 Desa layak air bersih dan sanitasi; SDG's Desa : 11 Kawasan permukiman aman dan nyaman	1. Perbaikan dan peningkatan jalan desa. 2. Meningkatkan layanan ketersediaan air irigasi melalui perbaikan irigasi dan penambahan dan pemerataan volume yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 3. Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di wilayah jalan desa Tlomar 4. Meningkatkan dan mendorong berbagai kelompok pelaku ekonomi masyarakat baik, POKTAN, POKDAKAN, POKLAHSAR, KUB dan bentuk usaha lainnya yang berbasis kelompok. 5. Mewujudkan BUMDES sebagai ikhtiar desa untuk meningkatkan pendapatan desa demi terwujudnya percepatan pembangunan desa.
4	Mendorong pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM generasi muda	Desa ekonomi tumbuh merata SDG's Desa: 8 Pertumbuhan ekonomi merata; SDG's Desa : 9 Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDG's Desa : 10 Desa tanpa kesenjangan SDG's Desa : 12 Konsumsi dan produksi; Desa sadar lingkungan;	1. Meningkatkan layanan ketrampilan generasi muda melalui kursus-kursus dengan kerjasama melalui balai latihan kerja dan lembaga-lembaga pemerintah yang sesuai. 2. Meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna dan kegiatan kepemudaan seperti olahraga dan kesenian.

Sumber : Identifikasi Tim Penyusun RPJM Desa Tlomar

5.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menurut pengertian umum, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang (termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan desa) yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Kebijakan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan Desa Tlomar dimaksimalkan untuk bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, partisipatif, serta transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa selaku koordinator;
- b. 2 (dua) Kepala Urusan (Kaur); dan
- c. 2 (dua) Kepala Seksi (Kasi)

Sekretaris Desa selaku koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dilakukan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran. Selain itu Kepala Desa juga menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), untuk membantu Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Adapun substansi perubahan yang akan dilakukan dalam kebijakan keuangan Desa, antara lain mempertajam implementasi pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini adalah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang terdiri dari pengelolaan:

1. Pendapatan Desa;
2. Belanja Desa; dan
3. Pembiayaan Desa.

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal pengelolaan Keuangan Desa, yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban desa dalam pengelolaan keuangan publik, harus direncanakan, dibangun dan dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban Keuangan Desa.

5.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Sumber pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil

Pajak Daerah (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHR), maupun lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan pendapatan Desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal Desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah. Namun Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan sumber pendapatan desa yang potensial untuk ditingkatkan. Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi baik dari kabupaten maupun propinsi.
- b. Meningkatkan kontribusi dari sewa bangunan desa dan lapangan desa.
- c. Meningkatkan kontribusi dari sewa Tanah Kas Desa
- d. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan penerimaan dari BUMDes

Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi desa adalah besarnya pendapatan desa pada pos Pendapatan Asli Desa. Besarnya PADes secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian masyarakat.

5.2.2. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DESA

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Adapun prioritas belanja Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bangkalan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (DD), Peraturan Bupati Bangkalan tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah

(DBHR) yang diterbitkan setiap tahun anggaran, serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E).

Menurut Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa secara umum proporsi belanja Desa, terdiri atas:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan Insentif Rukun tetangga dan rukun warga
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Berdasarkan kemampuan keuangan Desa, visi, misi, arah kebijakan pembangunan Desa serta prioritas bidang/sub bidang/kegiatan, maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

5.2.3. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Penerimaan Pembiayaan. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang terjadi setiap tahun anggarannya.

Dalam pelaksanaan anggaran terdapat anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang telah disesuaikan dengan kapasitas potensi ril yang ada yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya

penghematan belanja dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya

Bab 6

Program Dan Kegiatan Pembangunan Desa

Berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Tlomar yang telah melalui proses dan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yakni: pembentukan tim penyusun penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa, penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), penyelenggaraan Musrembang Desa untuk membahas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), penyelegaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan RPJM Desa, serta penyelenggaraan sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) kepada masyarakat dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka untuk rincian program kegiatan indikatif berdasarkan Bidang, dan Sub Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar Tahun 2023–2029, terbagi pada beberapa bidang, diantaranya Bidang penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, dengan rincian sebagai berikut :

6.1. SDG's Desa

Kebijakan RPJMDesa Tahun 2023–2029 yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's Desa diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1: Desa Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui :

- Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- Penyediaan akses pekerjaan melalui Padat Karya Tunai Desa
- Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
- Penyediaan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat tentang pengurangan kemiskinan.

2. Tujuan 2: Desa Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :

- Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat
- Dukungan kebijakan pemerintah

3. Tujuan 3: Desa Sehat dan Sejahtera
Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :
 - a) Pemabangunan sarana dan prasarana kesehatan
 - b) Pembanguna sarana prasarana air bersih
 - c) Pelaksanaan Posyandu, Posbindu, dan peningkatan promosi kesehatan PHBS
 - d) Penanganan Stunting
4. Tujuan 4: Pendidikan Desa Berkualitas
Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :
 - a) Pembinaan terhadap terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
 - b) Peningkatan fasilitas Pendidikan di desa
 - c) Operasional TKA/RA Paud tingkat desa
5. Tujuan 5: Keterlibatan Perempuan Desa
Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :
 - a) Meningkatkan pemberdayaan perempuan
 - b) Mengikut sertakan perempuan dalam kegiatan posyandu
6. Tujuan 6: Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :
 - a) Pembangunan sarana prasarana air bersih
 - b) Pengelolaan air bersih dan air minum
7. Tujuan 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai dengan tujuan ini tidak ada
8. Tujuan 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa merata
Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :
 - a) Memperluas akses layanan keuangan UMKM di desa
 - b) Peningkatan dan Penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi umat
 - c) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
 - d) Peningkatan BUMDes
9. Tujuan 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan
Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :
 - a) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang
 - b) terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
 - c) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur
 - d) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
 - e) Peningkata sarana asset tetap desa
 - f) Memperkuat kelembagaan yang ada di desa
 - g) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kopeasi dan

- h) BUMDesa/Bumdesa bersama
10. Tujuan 10: Desa Tanpa Kesenjangan
Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :
a) Masyarakat bebas untuk berpendapat ataupun memberi masukan dalam rencana kegiatan desa dalam kegiatan musdes
b) Peningkatan lembaga-lembaga masyarakat
11. Tujuan 11: Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman
Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :
a) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
b) Sarana prasarana keamanan dan penanggulangan bencana
c) Pembangunan ruang isolasi untuk kasus bencana non alam
12. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :
a) Penanganan Sampah
b) Pengolahan Sampah
c) Operasional Sampah
13. Tujuan 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim
Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai dengan tujuan ini tidak ada
14. Tujuan 15: Desa Peduli Lingkungan Darat
Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :
a) Peningkatan kualitas pertanian
b) Kualitas usaha peternakan dan perikanan
15. Tujuan 16: Desa Damai Berkeadilan
Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai dengan tujuan ini tidak ada
16. Tujuan 17: Kemitraan untuk Pembangunan Desa
Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :
a) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang
b) terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
c) Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintah
d) Peningkatan sumber daya aparatur pemdes
e) Pengawasan Kinerja aparatur desa
f) Optimalisasi tugas dan fungsi aparatur pemdes
17. Tujuan 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif
Kebijakan RPJMDesa 2023-2029 yang sesuai adalah :

- a) Mengembangkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
- b) Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa
- c) Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan desa
- e) Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
- f) Peningkatan dan penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi

6.2. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Adapun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:

- a. Penyelenggara Siltap dan tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- b. Pengelolaan Administrasi Kependudukan
- c. Tersedianya sarana perkantoran pemerintahan Desa
- d. penetapan dan penegasan batas Desa
- e. pengelolaan aset Desa
- f. pemutakhiran pendataan Desa melalui Sustainable Development Goal's (SDGs) ;
- g. Tersedianya RPJM Desa, RKP Desa, APBDDesa, LKPP Desa, AMJ Kades;
- h. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- i. pengelolaan informasi Desa;
- j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; dan
- k. penyelenggaraan kerjasama antar Desa.
- l. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa periode selanjutnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan pembangunan Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1 Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Dalam Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

LIHAT di LAMPIRAN

6.3. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa, diantaranya:

- a. Sub Bidang Pendidikan:
 - 1) Pembangunan Fasilitas PAUD milik Desa
 - 2) Pembangunan Fasilitas perpustakaan milik Desa

- b. Sub Bidang Kesehatan
 - 1) Posyandu
 - 2) Penyelenggara Pos Kesehatan
 - 3) Pembangunan polindes milik Desa
 - 4) Penurunan angka Balita Gizi buruk
 - 5) Penurunan angka stunting desa
 - 6) Penurunan angka kematian ibu dan bayi
- c. Sub. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - 1) Pembangunan Jalan Desa
 - 2) Pembangunan Penerangan Jalan Desa
 - 3) Pembangunan Jembatan Desa
 - 4) Pemabnguna Gapura
 - 5) Pemeliharaan Jalan Lingkungan
 - 6) Pembangunan Jalan Usaha Tani
 - 7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan Desa
 - 8) Pembangunan Tembok Penahan Tanah
- d. Sub. Kawasan Pemukiman
 - 1) Pembangunan Rumah tidak Layak huni
 - 2) Pemeliharaan Iar Bersih Milik Desa
 - 3) Pembangunan Sarana Air Bersih
 - 4) Pipasasi Air Minum
 - 5)

Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan pembangunan Desa di bidang pelaksanaan pembangunan Desa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2 Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Dalam Bidang
Pembangunan Desa

LIHAT di LAMPIRAN

6.4. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, diantaranya:

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
- g. Pembinaan Grup Kesenian
- h. Penyelenggara Festival Kesenian Kebudayaan, Agama HUT RI
- i. Festival Pemuda Dan Olah Raga
- j. Pembanguna Sarana dan Prasarana Kepemudaan Olah Raga
- k.

Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan pembangunan Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.3 Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Dalam Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa

LIHAT di LAMPIRAN

6.5. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:

- a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
 - 1) Peningkatan populasi Kambing/Domba
 - 2) Peningkatan populasi Sapi
 - 3) Pembangunan Saluran Irigasi
 - 4) Pelatihan Teknologi Tepat Guna
 - 5) Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan
- b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1) Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa
 - 2) Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kader Kesehatan Masyarakat Desa
 - 3) Terfasilitasinya Kegiatan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - 4) Terlaksananya kegiatan musyawarah Dusun
- c. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - 1) Penyandang Cacat (difabel / disabilitas) dan eks trauma yang mendapatkan pelayanan sosial dasar
 - 2) Penanganan Keluarga Miskin (BDT)
 - 3) Pelatihan Penyuluhan Perlindungan Anak
- d. Sub. Bidang Koprasi Usaha dan Mikro
 - 1) Pelatihan Manajemen Koprasi
 - 2) Pengadaan Teknologi tepat guna
- e. Sub. Bidang Perdagangan
 - 1) Pembangunan Pasar Desa
 - 2) Pembangunan Industri Kecil

Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan pembangunan Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.4 Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Dalam Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa

LIHAT di LAMPIRAN

6.6. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DARURAT DESA

Beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, diantaranya:

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 1) Penanggulangan Bencana alam
 - 2) Upaya mitigasi bencana non alam
 - 3) Penyediaan alat kesehatan untuk bencana non alam
 - 4) Penyediaan ruang isolasi desa
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - 1) Keadaan Darurat desa
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - 1) Pemberian bantuan langsung tunai (BLT DESA)
 - 2) Pemberian bantuan sembako bagi masyarakat terdampak bencana
 - 3) Insentif tenaga relawan covid

Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan pembangunan Desa di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak darurat Desa yang akan dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.5 Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

LIHAT di LAMPIRAN

Bab 7

Penutup

7.1. KESIMPULAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2029 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan 2018-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Semua program yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan kebutuhan utama (*primer*) kondisi pada saat ini (*eksisting*), tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat, mendesak dan tidak dapat ditunda. Oleh karena itu peran serta masyarakat Desa Tlomar sangat dibutuhkan dalam upaya pemenuhan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam RPJM Desa ini, utamanya dalam program swadaya masyarakat berupa tenaga bersama (*gotong royong*), maupun material (*sumber daya alam*) yang berasal dari kekayaan sumber daya alam lokal Desa.

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2029 yang lebih konkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya dan dalam Kebijakan Umum rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tlomar setiap tahunnya, sehingga pada akhirnya akan dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

7.2. SARAN

1. Program Transisi

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 – 2027 disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang memuat visi, misi, dan kebijakan pembangunan Kepala Desa terpilih, sehingga masa berlaku RPJM Desa ini berakhir sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan berakhirnya masa bakti Kepala Desa. Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan, diharapkan pada tahun 2029 sudah mulai disiapkan dokumen Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan untuk 6 (enam) tahun berikutnya.

Hal ini dilakukan agar mengisi kekosongan dokumen perencanaan Desa, khususnya untuk tahun 2029 apabila ada Pemilihan Kepala Desa (*Pilkades*)

secara serentak atau bergelombang di Kabupaten Bangkalan. Program kegiatan Pembangunan Desa tahun transisi berdasarkan Bidang dan Sub Bidang tahun terakhir RPJMDes ini yaitu pada tahun 2029, dengan penyesuaian target capaian sesuai dengan capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) yang ditugaskan mengisi kekosongan, manakala pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2029 mengalami penundaan karena satu dan lain hal.

2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2029 yang telah disusun ini, hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah Desa maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2029, sebagai berikut:

- 1) Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Bidang dan sub Bidang dengan sebaik-baiknya.
- 2) Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan dan Pemerintah Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah
- 3) Seluruh Seksi dan Urusan dengan dibantu oleh perangkat Desa yang lain di Lingkungan Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya dan kelengkapan lainnya sesuai dengan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Sekretaris Desa berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) terhadap Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tlomar Tahun 2023 sampai tahun 2029, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 6 (enam) tahunan.
- 5) Substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran 1 (satu) tahun maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes)

TAHUN
2023-2029



PEMERINTAH DESA TLOMAR, KECAMATAN TANAH MERAH

VII-3

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDes TAHUN ANGGARAN 2023 - 2029

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun Anggaran 2023 - 2029, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : Sabtu / 17 Juli 2023
Jam : 08:00
Tempat : Kegiatan desa

telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun Anggaran 2023 - 2029, yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa adalah:

A. Materi

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes
2. Penyampaian tugas Tim Penyusun RPJMDes

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

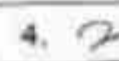
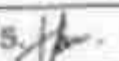
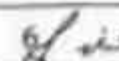
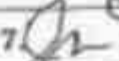
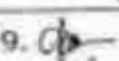
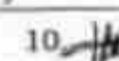
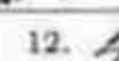
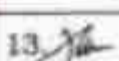
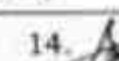
Pemimpin Musyawarah : Kepala Desa dari OP
Notulen : dari
Narasumber : 1. Sumin dari Kades
2. Mahmud Ismail dari PLD
3. dari
4. dari
5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa (Musdes) tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun Anggaran 2023 - 2029, yaitu:

MADU API MUSYAWARAH DESA ini akan dilaksanakan.....
Tim penyusun RPJMDes Tahun Anggaran 2023 - 2029 : Sumin
Sekretaris : Fikri
Anggota : Sholih
- Rudi
- Abdul
- Muhlisin
- Nani

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDes TAHUN ANGGARAN 2023 - 2029

Hari/Tanggal : 3/20/17 JUL 2023.
 Jam : 09.00 sd Selesai
 Tempat : Kediaman Bapak Dera.
 Jumlah Peserta : Orang (Laki-laki orang, Perempuan orang)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Stamin	L		KROC.	1. 
2.	MARMUD	L		PLD.	2. 
3.	HABIBULLAH	L		OF.	3. 
4.	SYAMSUL MAQ.	L			4. 
5.	MON. BOLDOWI	L			5. 
6.	MUHASIS.	L			6. 
7.	SAIDIN.	L			7. 
8.	ABDULLAH	L			8. 
9.	MAULIYA.	P.			9. 
10.	SYARI PAH	P.			10. 
11.	ROSIKHA.	L			11. 
12.	ABD. HAMD.	L			12. 
13.	MON. HASRAT	L		K. KAS.	13. 
14.	ARROLI	L		BPD.	14. 
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1. MUHASLIS
2. SA'IDIN
3. ABOWILAH
4.
5.

1. 
2. 
3. 
4.
5.



KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOMAR
NOMOR: 188/01 /Kpts/433.313.10/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDESA) TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023-2029

KEPALA DESA TLOMAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TLOMAR Kecamatan tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
20. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 2/E);
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E);

23. Peraturan Desa TLOMAR Nomor 01 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa TLOMAR (Lembaran Desa TLOMAR Tahun 2023 Nomor 01;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TLOMAR Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk:
1. Melaksanakan proses penyusunan rancangan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa;
 3. menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa; dan
 4. penyempurnaan rancangan RPJM Desa
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TLOMAR Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TLOMAR
pada tanggal 17 Juli 2023

KEPALA DESA TLOMAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOMAR NOMOR:
188/01/Kpts/433.31.10/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA
TAHUN 2023-2029 DESA TLOMAR KECAMATAN
TANAH MERAH KABUPATEN BANOKALAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2023-2029 TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANOKALAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIK	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SUMIN	3526130605910007	Kepala Desa	Pembina	
2	FIRMAN	3526130411990002	Sekretaris Desa	Ketua	
3	H. SAIDIN	3526131808810001	Tokoh Agama	Sekretaris	
4	RUSDI	3526130107700252	Tokoh Masyarakat	Anggota	
5	ABDULLOH	3526120502730003	Tokoh Masyarakat	Anggota	
6	MUHASSIS	3526132111700002	Tokoh Masyarakat	Anggota	
7	MAULIDIYA	3526132708940002	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Anggota	
8	MOH HOSSEN	3526131010680007	Kadus Kemasan	Anggota	
9	ROSIKIN	3526131108800004	Tokoh Pemuda	Anggota	

KEPALA DESA TLOMAR







BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (MUDES)
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
Tahun Anggaran 2023 - 2029

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Tiomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2023 - 2029, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : Selasa / 01 Agustus 2023..
 Jam : 08.00..
 Tempat : Kediaman Kepala Desa Tiomar ..

telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2023 - 2029, yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RPJMDes
2. Penetapan RPJMDes

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	HABIBUDDIN	dari
Notulen :		dari
Narasumber :	1. SUMIN	dari
	2. Mahmud Ismail	dari PLO
	3.	dari
	4.	dari
	5.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa (Musdes) tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2023 - 2029, yaitu:

1. Musyawarah akan dipimpin oleh RPJMDes tahun 2023-2029...
2. Kepala Desa Tiomar sebagai narasumber...
3. Menyiapkan anggaran...
4. Menyiapkan anggaran...
5. Menyiapkan anggaran...

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui

Wakil Masyarakat

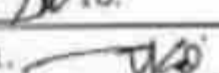
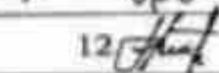
1. Moch. Saif
2. Bakkar Tamam
3. _____
4. _____
5. _____

Tanda Tangan

1. [Signature]
2. [Signature]
3. _____
4. _____
5. _____

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Agustus 2023
 Jam : 11.00.
 Tempat : Kediaman Karna Desa.
 Jumlah Peserta : 15 Orang (Laki-laki 11, orang, Perempuan 4, orang)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Suimin			Korbi	1. 
2.	MOH HOSIN				2. 
3.	DASLAN				3. 
4.	HABIBUDDIN				4. 
5.	FIRMAN				5. 
6.	MOH BEIDOWI				6. 
7.	Mahmud Imaul	L	Tanah Merah	PLD	7. 
8.	M. ROHM			BPD	8. 
9.	Pradit Tamasu				9. 
10.	ABDULHAMID				10. 
11.	Moch. Saib				11. 
12.	Mauludya				12. 
13.	Mahmudich				13. 
14.	SATI HATI				14. 
15.	Kurul aini				15. 
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.



**RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2023 S.D 2026**

DESA : PEMERINTAH DESA TLOMAN
KECAMATAN : KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATENROTA : KABUPATEN BANGKALAN
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERLUASAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				T1H 1	T1H 2	T1H 3	T1H 4	T1H 5	T1H 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	BWA KELOLA	KERJA SAMA	PELAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA															
	Penyelenggaraan Sistem Sispas, Turun-turun dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Turun-turun Kepala Desa	Bonar	1 KK	tersedianya penghasilan kepala desa yg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35.000.000,00	ADD		✓	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Turun-turun Perangkat Desa	Bonar	11	meningkatkan penghasilan perangkat desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	220.824.360,00	ADD		✓	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bonar	8	terlaksananya program kesehatan kepala	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.273.618,00	ADD		✓	
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD ds)	Bonar	1	tersedianya operasional kantor desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.175.584,00	ADD	✓		
		Penyediaan Turun-turun SPPD	Bonar	7	meningkatkan penghasilan tsd agar lebih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	81.920.000,00	ADD		✓	
	Penyediaan Sistem Pelayanan Pemerintahan Desa	Penyediaan Sistem (Asst Tindak) Perencanaan/Pemerintahan	Bonar	1	tersedianya sistem dan pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.518.450,00	ODS	✓		
	Penyelenggaraan Tata Prap Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Monev/evaluasi Perencanaan Desa/Perencanaan APBDDes (Reguler)	Tikar	40 orang	perencanaan, pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	ADD	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJADDes/RKPJADDes ds)	Bonar	1	tersedianya rencana kerja					✓	✓	2.500.000,00	ADD	✓		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APSDDes, APBDDes Perubahan, LPJ ds)	Bonar	1	tersedianya lg					✓	✓	1.000.000,00	ADD	✓		
Jumlah Per Bidang												371.212.080,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				T1M 1	T1M 2	T1M 3	T1M 4	T1M 5	T1M 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	DINA KELOLA	KERJA SAMA	PAKAI KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Sub Bidang Kesehatan	Pengembangan PUS Kesehatan (Desa/Polindes MUK Desa (obat, konsult, KB, dll)	Tomar	50 orang	percepatan stunting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	DOS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang	Pemeliharaan Persebaran Jalan Desa (Gorong-gorong/Banku/Perti/Cranase dll)	Bonar	50 m	tercapainya pembangunan jn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	420.534.750,00	DOS	✓		
		Pengembangan/Refasiditas/Peringatan/Pan ggaran Jalan Lingkungan Permukiman (Dipali)	Bonar	50 m	tercapainya pembangunan jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	492.138.390,00	DOS	✓		
		Pengembangan/Refasiditas/Peringatan/Pan ggaran Jembatan MUK Desa (Dipali)	Tomar	5 meter	akses jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350.000.000,00	DOS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												1.267.873.810,00				
63	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
	Sub Bidang Ketukayaan dan Kesejahteraan	Lain lain Kegiatan Sub Bidang Ketukayaan dan Kesejahteraan	Bonar	1	tercapainya ketukayaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.817.952,00	ADD	✓		
JUMLAH PER BIDANG												9.817.952,00				
64	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Bonar	1	tercapainya pemberdayaan perempuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	58.261.900,00	DOS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												58.261.900,00				
65	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN BERDESAK															
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Bonar	1	adilnya bencana alam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	113.400.000,00	DOS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												113.400.000,00				

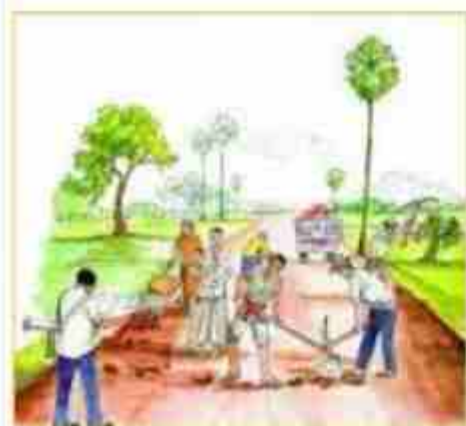
NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PERKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				TGN 1	TGN 2	TGN 3	TGN 4	TGN 5	TGN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	BPA KELOLA	KERJA SAMA	PBIAYA KETIKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
JUMLAH TOTAL												1.882.464.912,00				





RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

TAHUN 2023-2031



PEMERINTAH DESA TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN

LAMPIRAN PERATURAN DESA TLOMAR NOMOR 09
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DESA TLOMAR
NOMOR 01 TAHUN 2023 RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDESA) TAHUN 2023-2031

**PENJABARAN SISTEMATIKA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDESA)
TAHUN 2023-2031**

**PEMERINTAH DESA TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena setelah melalui proses yang terbilang tidak singkat, tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dapat menyelesaikan penyusunan dokumen perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tlomar Tahun 2021-2029 dengan baik.

Perubahan RPJM Desa ini merupakan wujud dari berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 79 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 8 (delapan) tahun. Sebelumnya, pemerintah Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dengan menambah periode dokumen RPJM Desa untuk tahun ke-7 (tujuh) dan tahun ke-8 (delapan), sesuai dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa saat ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan bagian dari perencanaan Desa, yang didalamnya memuat visi dan misi kepala Desa terpilih. Dokumen RPJM Desa ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah desa, masyarakat, serta para pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi kepala desa yang telah disepakati sebagai visi misi pembangunan desa.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini adalah sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan pembangunan yang terarah, bertahap, dan berkelanjutan selama 8 (delapan) tahun ke depan, dalam wujud rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak di tingkat desa, juga arah kebijakan pembangunan Desa, dimana hal-hal tersebut selaras dengan keinginan seluruh warga masyarakat Desa Tlomar yang menghendaki perbaikan tingkat kehidupan, ekonomi masyarakat, dan masa depan Desa lebih baik di segala bidang.

Proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, tetapi juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan kabupaten/kota. Kami berusaha agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat menjawab tantangan yang dihadapi desa serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini. Semoga dokumen RPJM Desa Tlomar ini dapat dijadikan sebagai pedoman/landasan dalam menyusun RKP Desa Tlomar sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan untuk tercapainya tujuan pembangunan Desa Tlomar secara berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Desa Tlomar

Akhirnya, besar harapan kami, dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat memberikan informasi tentang Rencana Pembangunan Desa Tlomar di Kecamatan Tanah merah kepada masyarakat umum, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambil kebijakan terhadap program-program pembangunan Desa di Kabupaten Bangkalan khususnya dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

Tlomar, 11 Agustus 2025
KEPALA DESA TLOMAR

SUIMIN

Daftar Isi

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	I-2
1.3 DASAR HUKUM	I-4
1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA	I-5
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA	I-6
BAB II PROFIL DESA	II-1
2.1 KONDISI UMUM DESA	II-1
2.1.1. Sejarah Desa	II-2
2.1.2. Kondisi Geografis Desa	II-4
2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa	II-4
2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa	II-6
2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa	II-8
2.2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA	II-1
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa	II-1
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	II-2
2.2.3. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa ...	II-4
BAB III VISI DAN MISI	III-1
3.1 VISI	III-1
3.2 MISI	III-3
3.3 NILAI-NILAI	III-4
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	IV-1
4.1 MASALAH	IV-1
4.1.1. Masalah Dari Kelender Musim	IV-2
4.1.2. Masalah Dari Sketsa Desa	IV-3
4.1.3. Masalah Dari Bagan Kelembagaan	IV-3
4.2 POTENSI	IV-4
4.2.1. Sumber Daya Alam	IV-4
4.2.2. Sumber Daya Manusia	IV-4
4.2.3. Sumber Daya Kelembagaan	IV-4
4.2.4. Sumber Daya Finansial	IV-4
4.2.5. Sumber Daya Sarana	IV-4
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	V-1
5.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA	V-1
5.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	V-1
5.2.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa	V-1

5.2.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa	V-1
5.2.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Desa	V-1

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1 PETA JALAN (ROADMAP) SDG's DESA	VI-1
6.2 PENCERMATAN ULANG (REVIEW) PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
6.2.1. Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Sebelumnya	VI-1
6.2.2. Rencana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Belum Terlaksana	VI-1
6.2.3. Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Sebelumnya	VI-1
6.2.4. Rencana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang Belum Terlaksana	VI-1
6.2.5. Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Sebelumnya	VI-1
6.2.6. Rencana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Yang Belum Terlaksana	VI-1
6.2.7. Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Sebelumnya	VI-1
6.2.8. Rencana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Belum Terlaksana	VI-1
6.2.9. Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Darurat Desa Tahun Sebelumnya	VI-1
6.2.10. Rencana Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Darurat Desa Yang Belum Terlaksana	VI-1
6.3 PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	VI-1

BAB VII PENUTUP

7.1 KESIMPULAN	VII-1
7.2 SARAN	VII-1
7.2.1. Program Transisi	VII-1
7.2.2. Kaidah Pelaksanaan	VII-1

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa
2. Berita Acara dan Daftar Hadir Pembentukan Tim Penyusun
Perubahan RPJMDes
3. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang
Akan Masuk Ke Desa
4. Inventarisasi Sumber Daya Alam Desa
5. Inventarisasi Sumber Daya Manusia (SDM Desa)
6. Inventarisasi Sumber Daya Pembangunan Desa
7. Laporan Pemetaan Aset
8. Kalender Musim Desa
9. Gambar Peta Desa
10. Gambar Peta Sosial Desa
11. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
12. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
13. Daftar Masalah dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan



14. Daftar Inventarisir Potensi Desa
15. Daftar Inventarisir Masalah Desa
16. Berita Acara dan Notulensi Penggalan Gagasan
17. Berita Acara Musyawarah Kelompok/ Dusun
18. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Kelompok/ Dusun
19. Berita Acara dan Daftar Hadir Pengkajian Keadaan Desa
20. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
21. Penentuan Tindakan Masalah
22. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
23. Penentuan Peringkat Tindakan
24. Rekapitulasi Usulan, Gagasan Kelompok (Dusun)
25. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
26. Undangan dan Daftar Hadir Musdes Perencanaan Desa
27. Berita Acara dan Notulensi Musdes Perencanaan Desa
28. Skoring Diskusi Kelompok (Utk Rancangan RPJMDes)
29. Berita Acara dan Notulensi Penyusunan Rancangan RPJMDesa
30. Rancangan RPJMDesa Periode (2021-2029)
31. Tabel Rancangan RPJMDesa Hasil Keluaran Aplikasi Siskeudes
32. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
33. Berita Acara dan Notulensi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
34. Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa dan BPD atas Rancangan RPJMDes
35. Keputusan BPD Tentang Penyepakatan RPJMDes (Tahun 2021/2029)
36. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

Daftar Gambar

GAMBAR	HALAMAN
1.1 Tahapan Penyusunan RPJM Desa	I-1
1.2 Tahapan Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa	I-x
2.1. Peta Wilayah Desa Mrecah.....	II-x
2.2. Gambar bla bla bla bla	I-x
2.3. Gambar bla bla bla bla	I-x

Daftar Tabel

TABEL	HALAMAN
2.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaannya	II-4
2.2 Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Mrecah Kecamatan tanah merah Pada Tahun 2024	II-5
2.3 Pertumbuhan Penduduk	II-5
2.4 Mata Pencarian Penduduk Desa 3 (tiga) Tahun Terakhir	II-4
2.5 Tingkat Pendidikan	II-5
2.6 Data Pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal Di Desa Mrecah Tahun 2024	II-5
2.7 Data Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Jalan Di Desa Mrecah Tahun 2024	II-5
2.8 Data Sarana dan Prasarana Komunikasi Dan Informasi Di Desa Mrecah Tahun 2024	II-5
2.9 Data Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Desa Mrecah Tahun 2022	II-5
2.10 Data Sarana Dan Prasarana Lembaga Masyarakat Di Desa Mrecah Tahun 2024	II-5
2.11 Data Sarana Dan Prasarana PKK Di Desa Mrecah Tahun 2024	II-5
2.12 Data Sarana Dan Prasarana Karang Taruna Di Desa Mrecah Tahun 2024	II-5
2.13 Data Sarana Dan Prasarana RT/RW Di Desa Mrecah Tahun 2024	II-5
2.14 Data Sarana Dan Prasarana BUMDes rukun sejahtera Desa Mrecah Tahun 2024	II-5
2.15 Data Forum Kader di Desa Mrecah Tahun 2024	II-5
2.16 Data Sarana Dan Prasarana Peribadatan di Desa Mrecah Tahun 2024	II-5
2.17 Data Sarana Dan Prasarana Olahraga di Desa Mrecah Tahun 2024	II-5
2.18 Data Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Desa Mrecah Tahun 2024	II-5
2.19 Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan di Desa Mrecah Tahun 2024	II-14
3.1. Perumusan Pokok Visi dan Misi Kepala Desa	III-1
4.1. Rekap Masalah berdasarkan Kalender Musim	IV-1
4.2. Rekap Masalah Dari Sketsa Desa	IV-2
4.3. Rekap Masalah Dari Bagan Kelembagaan	IV-3
5.1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Desa Mrecah	V-1
5.2. Realisasi Pendapatan Desa Mrecah Tahun 2021-2029	V-2
5.3. Prediksi Pendapatan Desa Mrecah Tahun 2021-2029	V-6
5.4. Realisas Belanja Desa Mrecah Tahun 2021-2029	V-6



5.5. Kebijakan Alokasi Indikatif Belanja Desa Mrecah Tahun 2021-2029	V-6
5.6. Perkembangan Pembiayaan Desa Mrecah Tahun 2021-2029	V-6
6.1. Kebijakan RPJMDesa Tahun 2021-2029 Yang Diselaraskan Dengan Indikator SDG's Desa	VI-5
6.2. Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Sebelumnya	VI-6
6.3. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Belum Terlaksana	VI-6
6.4. Realisasi Kegiatan Bidang pembangunan Desa Tahun Sebelumnya	VI-8
6.5. Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang Belum Terlaksana	VI-8
6.6. Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Sebelumnya	VI-8
6.7. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Yang Belum Terlaksana	VI-8
6.8. Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Sebelumnya	VI-8
6.9. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Belum Terlaksana	VI-8
6.10. Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Sebelumnya	VI-8
6.11. Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Yang Belum Terlaksana	VI-8
6.12. Program Kegiatan Pembangunan Desa Mrecah Kecamatan tanah merah Dalam Kurun Waktu (Delapan) Tahun	VI-8

Bab 1

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pembangunan desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana tercantum pada ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Sesuai Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan: a). Pendataan Desa; b). Perencanaan Pembangunan Desa; c). pelaksanaan Pembangunan Desa; dan d). pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa, yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Berdasarkan landasan regulasi dimaksud, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam dinamika perjalanannya, regulasi yang mengatur mengenai desa tersebut mengalami penyesuaian dan

perubahan yakni, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamatkan bahwa RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun. Untuk itulah, pemerintah desa perlu menyesuaikan Dokumen RPJMDesa yang sudah disusun sebelumnya dengan menyesuaikan regulasi terbaru. Artinya, dokumen RPJM Desa yang telah ditetapkan untuk periode 6 (enam) tahun, dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan RPJM Desa dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan mendukung perencanaan tingkat kabupaten, sehingga ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabel.

Sehingga dirasa sangat penting untuk melakukan penyusunan perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tiomar untuk Tahun 2023-2031, dengan tetap mempertimbangkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada kurun waktu RPJM Desa sebelumnya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tiomar tahun 2023-2031 disusun dengan maksud sebagai bahan dasar dan pedoman/acuan resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa selama tambahan masa jabatan kepala Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP), Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHR), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Unit Anggaran dari jenjang di atasnya, maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Tiomar.

Adapun tujuan dilakukan penyusunan perubah RPJM Desa, yaitu:

1. Sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi pemerintah desa, dan lembaga-lembaga desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBDesa, setempat dan sumber pembiayaan APBD Kabupaten;
3. Menjadi instrumen tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
4. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa sekarang dalam konstelasi dan dinamika daerah, regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.



5. Memudahkan Pemerintah Desa dan lembaga desa dalam mencapai tujuan dan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.
6. Memudahkan pemerintah desa dan lembaga desa untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu delapan tahunan.

1.3. DASAR HUKUM

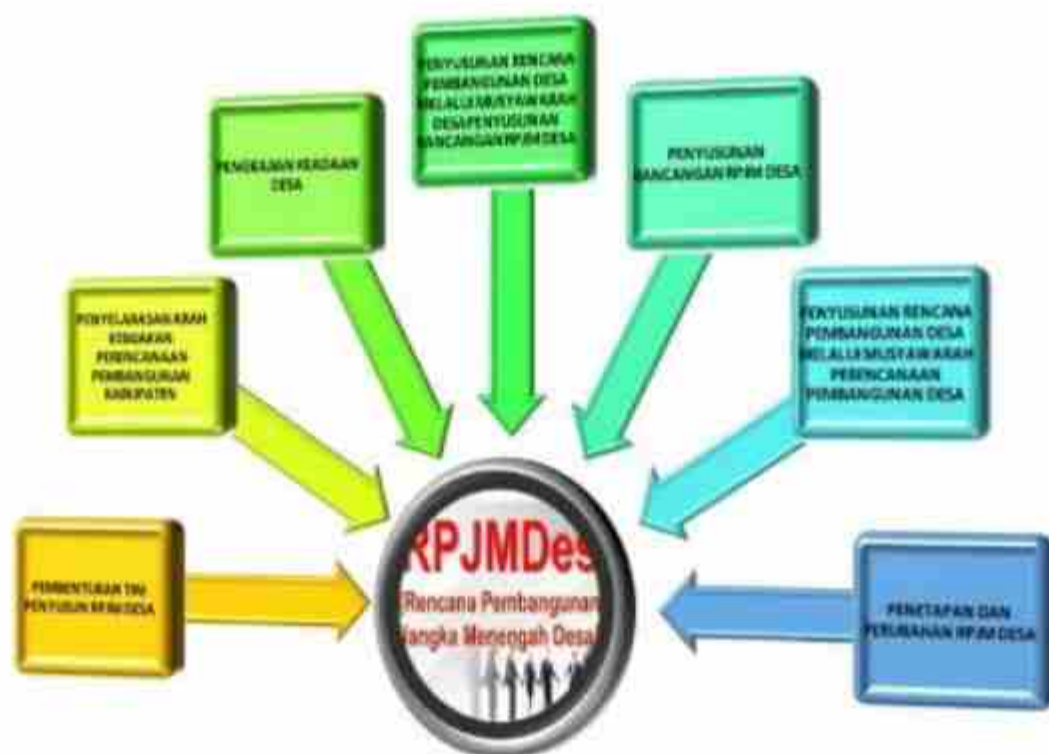
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 4/E);
22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 2/E);
23. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 38/E);

24. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 20 Seri E);
25. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
26. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Desa Tlomar Nomor 09 Tahun 2023-2027 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2023-2027 (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2023 Nomor 09);

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

Alur tahapan penyusunan dan penetapan RPJM Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

1.4.1. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA

1. Kriteria Tim

Pada Pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 disebutkan, bahwa Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun perubahan RPJM Desa. Tim tersebut berjumlah ganjil, dengan paling sedikit terdapat 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas:

- a. Pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
- b. Ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
- d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- e. Unsur masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud pada poin (d) meliputi:
 - 1) Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - 2) Organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - 3) Organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - 4) Organisasi atau kelompok perajin;
 - 5) Organisasi atau kelompok perempuan;
 - 6) Forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - 7) Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - 8) Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - 9) Kader kesehatan;
 - 10) Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - 11) Kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - 12) Organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- f. Keanggotaan/komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud diatas, mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

2. Tugas Tim

Tim penyusun perubahan RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- b. pengkajian keadaan desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. (d) penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

3. Keluaran (Output)

Berdasarkan kebutuhan akan adanya tim Penyusun perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud diatas, maka Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang susunan tim penyusun perubahan RPJM Desa.

Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa ini menjadi tahapan yang cukup penting untuk mendapatkan kualitas dari Dokumen Perubahan RPJM Desa tersebut. Tim Penyusun harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Kepala desa selama masa tambahan jabatan kepala Desa.

1.4.2. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

- a) rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- b) rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD);
- c) rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
- d) rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
- e) rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan cara:

- a) Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDG's Desa; dan
- b) Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

Disamping itu, pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan memperhatikan terhadap arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

1. Pengertian

Proses mencari dan menggali informasi, mencermati, dan mendata untuk menyelaraskan arah kebijakan Desa selama 8 (delapan) tahun dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

2. Tujuan

Untuk memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten yang akan masuk ke Desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan Mendesak dan darurat lainnya.

3. Masukan (Input)

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RPJM Desa periode sebelumnya, dan RKP Desa periode sebelumnya.

4. Kegiatan

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pencermatan rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa dengan berkoordinasi dengan pemerintah Desa, camat, unit pelaksana teknis (UPT), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pendamping Profesional dan/atau stakeholder lainnya.

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten

yang akan masuk ke desa. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

5. Keluaran (Output)

Daftar Rencana Program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa (sebagaimana terlampir).

1.4.3. PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan desa adalah proses pendalaman informasi yang dapat menggambarkan kondisi desa secara jelas dan terperinci. Pelaksana dalam kegiatan ini adalah Tim Penyusun perubahan RPJM Desa yang telah dibentuk. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data mengenai keadaan sosial-ekonomi masyarakat, masalah yang dihadapi, potensi desa, kebutuhan prioritas dari warga masyarakat.

Pengkajian keadaan desa dilakukan melalui tahapan kegiatan-kegiatan berikut ini.



Gambar 1.2. Tahapan Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa ini dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Dalam rangka menyiapkan dokumen perubahan RPJM Desa yang mampu menyajikan data/informasi yang masuk akal (logis) dengan perencanaan desa, kajian desa perlu dilakukan secara partisipatif.

1. Penyelarasan Data Desa

Penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan:

- a) pengambilan data dari dokumen data desa;
- b) perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.

Data desa meliputi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa. Format data desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil penyelarasan data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

2. Penggalian Gagasan Masyarakat

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur Masyarakat.

masyarakat antara lain:

- 1) tokoh adat;
- 2) tokoh agama;
- 3) tokoh masyarakat;
- 4) tokoh pendidikan;
- 5) kelompok tani;
- 6) kelompok nelayan;
- 7) kelompok perajin;
- 8) kelompok perempuan;
- 9) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 10) kelompok masyarakat miskin; dan
- 11) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat desa.

3. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa

Dalam kegiatan ini, Tim penyusun perubahan RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa. Laporan tersebut dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen:

- 1) data desa yang sudah diselaraskan;
- 2) data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa;
- 3) data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- 4) rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa. Kepala desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

1.4.4. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- 1) laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- 2) rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan



- 3) rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terarah untuk membahas hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- 1) laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- 2) prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- 3) sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
- 4) rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara. Hasil kesepakatan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun perubahan RPJM Desa.

1.4.5. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Masukan : a. Dokumen laporan hasil pelaksanaan pengkajian keadaan Desa (PKD)
b. Dokumen Laporan Pemetaan Aset dan potensi aset Desa.

Kegiatan : a. Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara yang dihasilkan dari musyawarah desa.
b. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
c. Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan perubahan RPJM Desa.
d. Berita acara disampaikan oleh Tim Penyusun perubahan RPJM Desa kepada kepala desa.
e. Kepala desa memeriksa dokumen rancangan perubahan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun perubahan RPJM Desa.
f. Tim Penyusun perubahan RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala desa dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan perubahan RPJM Desa.
g. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Keluaran : Dokumen Rancangan Perubahan RPJM Desa (sebagaimana terlampir) yang telah disempurnakan.

1.4.6. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan perubahan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat tersebut terdiri atas:

- 1) Tokoh adat;
- 2) Tokoh agama;
- 3) Tokoh masyarakat;
- 4) Tokoh pendidikan;
- 5) Perwakilan kelompok tani;
- 6) Perwakilan kelompok nelayan;
- 7) Perwakilan kelompok perajin;
- 8) Perwakilan kelompok perempuan;
- 9) Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- 10) Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan perubahan RPJM Desa dan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara.

1.4.7. PENETAPAN DAN PERUBAHAN RPJM DESA

Dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa, guna menentukan arah kebijakan Desa selama 8 (delapan) tahun.

Kepala desa mengarahkan Tim penyusun perubahan RPJM Desa melakukan perbaikan atas dokumen rancangan perubahan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan perubahan RPJM Desa menjadi lampiran dari rancangan peraturan desa tentang perubahan RPJM Desa. Kepala desa Menyusun rancangan peraturan desa tentang perubahan RPJM Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa.

1. Tujuan

- a) Pembahasan Rancangan perubahan RPJM Desa;
- b) Penetapan rancangan perubahan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
- c) Pengesahan dokumen perubahan RPJM Desa.

2. Peserta

- a) Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pemuka agama,

pemuka adat, pemuka pendidikan (lembaga PAUD), Forum Anak, TKPK Desa, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), perwakilan kelompok (nelayan, pengrajin, petani, perempuan).

- b) Undangan adalah Camat, tenaga pendamping, dan/atau pihak ketiga (yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan Desa).
- c) Musyawarah Desa dihadiri oleh minimal 10 orang perwakilan dari masing – masing dusun.
- d) Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

3. Masukan (Input)

Dokumen rancangan perubahan RPJM Desa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

4. Keluaran (Output)

- a) Berita Acara Musyawarah Desa dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - 1) Hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 - 2) Tempat Musyawarah Desa;
 - 3) Susunan acara Musyawarah Desa;
 - 4) Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
 - 5) Pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
 - 6) Jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
- b) Dokumen Matrik perubahan RPJM Desa; dan
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RPJM Desa (sebagaimana terlampir).
- d) Berita acara musyawarah Desa penetapan rancangan perubahan RPJM Desa;
- e) Pengesahan dokumen perubahan RPJM Desa.

5. Mekanisme Lainnya

- a) Berita acara disampaikan oleh BPD paling lambat 2 (dua) hari, terhitung sejak berakhirnya Musyawarah Desa.
- b) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada poin angka 4 huruf d ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Maksud dan Tujuan.
- 1.3. Dasar Hukum.
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa
- 1.5. Sistematika Penyusunan RPJM Desa

- BAB 2 : PROFIL DESA**
- 2.1. Kondisi Umum Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa
 - 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
 - 2.2.3 Struktur Organisasi BPD
- BAB 3 : VISI DAN MISI**
- 3.1. Misi
 - 3.2. Visi
 - 3.3. Nilai -Nilai
- BAB 4 : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA**
- 4.1. Masalah
 - 4.1.1 Sadas
 - 4.1.2 Masalah Dari Kelender Musim
 - 4.1.3 Masalah Dari Sketsa Desa
 - 4.1.4 Masalah Dari Bagan Kelembagaan
 - 4.2. Potensi
 - 4.2.1 Sumber Daya Alam
 - 4.2.2 Sumber Daya Manusia
 - 4.2.3 Sumber Daya Kelembagaan
 - 4.2.4 Sumber Daya Finansial
 - 4.2.5 Sumber Daya Sarana
- BAB 6 : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**
- 6.1. Peta Jalan (*Roadmap*) SDG's Desa
 - 6.2. Pencermatan Ulang (*Review*) Program Kegiatan Pembangunan Desa
 - 6.2.1 Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa Tahun Sebelumnya
 - 6.2.2 Rencana Kegiatan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa Yang Belum Terlaksana
 - 6.2.3 Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Sebelumnya
 - 6.2.4 Rencana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang Belum Terlaksana
 - 6.2.5 Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Sebelumnya
 - 6.2.6 Rencana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Yang Belum Terlaksana
 - 6.2.7 Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Sebelumnya
 - 6.2.8 Rencana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Belum Terlaksana
 - 6.2.9 Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Darurat Desa Tahun Sebelumnya
 - 6.2.10 Rencana Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Darurat Desa Yang Belum Terlaksana
 - 6.3. Program Kegiatan Pembangunan Desa
- BAB 7 : PENUTUP**
- 7.1. Kesimpulan
 - 7.2. Saran



- 7.2.1 Program Transisi
7.2.2 Kaidah Pelaksanaan

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa
2. Berita Acara dan Daftar Hadir Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJMDes
3. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
4. Inventarisasi Sumber Daya Alam Desa
5. Inventarisasi Sumber Daya Manusia (SDM Desa)
6. Inventarisasi Sumber Daya Pembangunan Desa
7. Laporan Pemetaan Aset
8. Kalender Musim Desa
9. Gambar Peta Desa
10. Gambar Peta Sosial Desa
11. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
12. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
13. Daftar Masalah dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
14. Daftar Inventarisir Potensi Desa
15. Daftar Inventarisir Masalah Desa
16. Berita Acara dan Notulensi Penggalian Gagasan
17. Berita Acara Musyawarah Kelompok/ Dusun
18. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Kelompok/ Dusun
19. Berita Acara dan Daftar Hadir Pengkajian Keadaan Desa
20. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
21. Penentuan Tindakan Masalah
22. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
23. Penentuan Peringkat Tindakan
24. Rekapitulasi Usulan, Gagasan Kelompok (Dusun)
25. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
26. Undangan dan Daftar Hadir Musdes Perencanaan Desa
27. Berita Acara dan Notulensi Musdes Perencanaan Desa
28. Skoring Diskusi Kelompok (Utk Rancangan RPJMDes)
29. Berita Acara dan Notulensi Penyusunan Rancangan RPJMDes
30. Rancangan RPJMDes Periode (2023-2031)
31. Tabel Rancangan RPJMDes Hasil Keluaran Aplikasi Siskeudes
32. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
33. Berita Acara dan Notulensi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
34. Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa dan BPD atas Rancangan RPJMDes
35. Keputusan BPD Tentang Penyepakatan RPJMDes (Tahun 2023-2031)
36. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

Bab 2

Profil Desa

1.6. KONDISI UMUM DESA

1.4.8. SEJARAH DESA

Desa Tlomar Kecamatan Tanah merah pakan Desa Tlomar yang pada masa Kolonial Belanda perpindahan penduduk dari satu daerah lain adalah hal yang bias dilakukan dari satu tempat dalam satu pulau maupun pulau yang lain, kecuali karena faktor kemanan alasan mendasar kepindahan mereka adalah ekonomi. Taraf kesejahteraan penduduk satu daerah di masa itu pun tidak sama dengan penduduk didaerah lainnya, kesuburan tanah dan penguasaan lahan adalah menjadi factor dominan tumbuhnya kesenjangan. Alkisah pada tahun 1900-an terjadi gelombang perpindahan penduduk dari daerah paacentan Kabupaten Bangkalan dan kedaerah tanah merah lainnya, Mayoritas dari mereka membuka lahan pertanian baru di daerah Tlomar.

Bagian barat yang berbatasan dengan kabupaten Bangkalan dan satu kebiasaan pada masa itu ketika mereka membuka lahan baru disana pula mereka membuat rumah tinggal dan jadilah pemukiman baru untuk mereka, Dikisahkan ada satu Kelompok dating dari daerah Tanah merah yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama fulan, membuka lahan baru dibantaran kali yang sekarang menjadi perbatasan Kabupaten fiktif dengan daerah aktif. Penanaman tempat baru mereka harus dibebaskan karena lokasi itu masih menjadi daerah tak bertuan, ada banyak usulan nama tempat baru dalam satu musyawarah yang dilakukan dibawah pohon beringin gede.

Banyaknya usulan yang masuk dari peserta bahwa sebagai bentuk penghormatan kepada seorang ketua kelompok yan Bernama kepala desa dan karena posisi duduk Fulan dibawah Pohon beringin, maka mereka sepakat member nama daerah tersebut dengan nama Desa Tlomar

Dalam menjalankan pemerintahan tingkat desa dan kesehariannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, yang terdiri dari Kepala Urusan (kaur), Kepala Seksi (kasi), Kepala Dusun (Kadus), dan tokoh masyarakat. Berdasarkan informasi dan keterangan dari para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, serta catatan-catatan administrasi yang ada di Desa Tlomar, dapat diinformasikan susunan Kepala Desa yang pernah menjabat/ memegang kendali pemerintahan Desa di Desa Tlomar, yakni sebagai berikut:

No	Nama	Masa Jabatan
1	BAHAR ISMAIL	1960 – 1986
2	H. MOH YASIN	1986 – 2004
3	H. DAMHUDI	2004– 2009
4	HAFID	2009 – 2023

No	Nama	Masa Jabatan
5	SUIMIN	2023– 2031

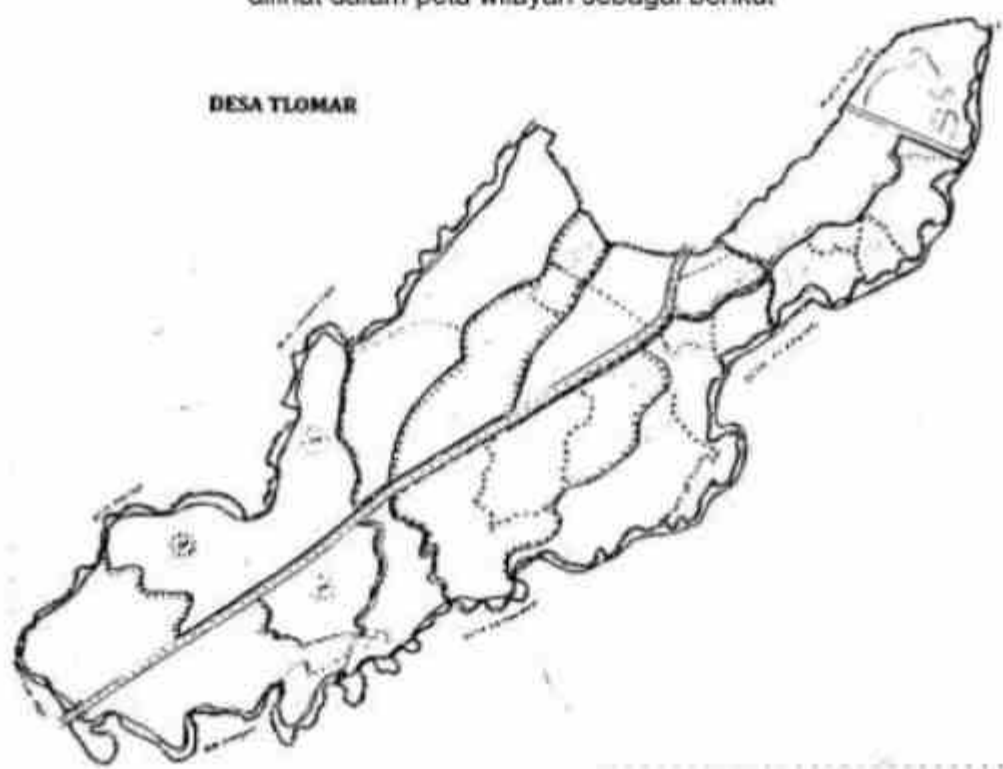
1.4.9. KONDISI GEOGRAFIS DESA

2.1.2.1. Letak Geografis

Secara astronomis, Desa Tlomar terletak antara -7,059648 Lintang Selatan dan antara 112,844920 Bujur Timur. Dengan total luas wilayah $\pm$ 255,81 Hektar (Ha), Desa Tlomar berdasarkan posisi geografisnya termasuk berada di wilayah Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : RONGDURIN
Sebelah Selatan : DUMAJAH
Sebelah Timur : PETTONG
Sebelah Barat : DLAMBAH LAOK

Secara visualisasi, wilayah administratif Desa Tlomar pat dilihat dalam peta wilayah sebagai berikut



Gambar 2.1 Peta Wilayah Desa Tlomar

2.1.2.2. Topografi, Hidrologi Dan Iklim

Tinjauan Aspek Topografi Desa Tlomar menggambarkan tentang ketinggian wilayah antara 2 – 100 m diatas permukaan air laut, dimana secara detail, masing – masing wilayah dusun di Desa Tlomar menunjukan ketinggian yang beragam. Beberapa wilayah yang terletak diantaranya adalah Dusun masjid dusun toroy dusun bundalem Dusun bulu Dusun pregeh, Dusun laskembang Dusun blandungan Sementara itu, wilayah yang terletak pada ketinggian 19 – 100m merupakan

kecamatan yang berada pada bagian tengah wilayah Desa Tlomar Adapun posisi wilayah tertinggi terdapat pada dusun F, dengan ketinggian muka daratan mencapai 100 m diatas permukaan laut (mdpl).

Secara hidrologis, dapat dikatakan bahwa wilayah Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah terbelah atas beberapa sungai yang terbagi menjadi 26 (dua puluh enam) aliran sungai. Sungai terpanjang adalah sungai fiktif di dusun E dengan panjang mencapai 16,15 km. Berdasarkan karakter aliran sungai, diketahui bahwa sebagian besar sungai - sungai di wilayah Desa Tlomar merupakan sungai periodik yang dipengaruhi oleh curah hujan. Sehingga pada musim hujan sebagian besar debit aliran sungai meningkat. Sedangkan di musim kemarau debit aliran sungai menyusut bahkan hingga mengering.

Suhu udara di wilayah Desa berkisar antara 22 – 34C dengan tingkat kelembapan relatif bervariasi antara 68% - 83%. Wilayah Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah beriklim tropis basah dan kering dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Desa Tlomar biasanya berlangsung pada periode Mei – Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus sedangkan musim penghujan berlangsung pada periode November – April dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulannya sebesar > 250 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Bangkalan berkisar antara 1.200 – 1.800 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berada pada angka 80 – 120 hari per tahun

2.1.2.3. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada umumnya lahan yang berada atau terdapat di Desa Tlomar digunakan secara produktif, karena merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan pertanian, jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak dimanfaatkan oleh warga, hal ini pula menunjukan bahwa kawasan Desa Tlomar adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas lahan wilayah menurut penggunaan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	189.787 Ha
2	Tanah Tegalan/Ladang	38 Ha
3	Pemukiman	504 Ha
4	Pekarangan	504 Ha
5	Perkebunan	23 Ha
6	Tanah Bengkok	-

7	Lapangan Olahraga	-
8	Perkantoran Pemerintah	6x6
9	Tempat Pemakaman Umum	300x200
10	Rangunan Sekolah	100x60
11	Pertokoan	
12	Fasilitas Pasar Desa	20x30
13	Jalan	10,1 KM
14	Usaha Perikanan	-
15	Hutan Rakyat	-

Sumber : Data Profil Desa Tiomar Tahun 2024

1.4.10. KONDISI SOSIAL BUDAYA DESA

2.1.3.1. Kependudukan

Penduduk Desa tahun 2024 mencapai lebih dari 3.885 jiwa. Data tersebut merupakan hasil registrasi penduduk yang diperoleh oleh visualisasi data kependudukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Dibandingkan jumlah penduduk tahun sebelumnya, jumlah penduduk di Desa Tlomar Kecamatan tanah Merah mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,04 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki – laki terhadap penduduk perempuan adalah 98,75%.

Kepadatan penduduk di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Tahun 2024 mencapai 850 jiwa/km² dengan Dusun Pregih merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi mencapai lebih dari 2.500 jiwa/km². Dusun lain dengan tingkat kepadatan yang relatif tinggi (mencapai lebih dari 3.885 jiwa per km² wilayahnya) Adalah Dusun Pregih dan Dusun Laskembang. Sedangkan Dusun dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Dusun F dengan 300 jiwa/km².

Tabel II.2 Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Tiomar Kecamatan Tanah merah Pada Tahun 2024

No	Dusun	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki (Male)	Perempuan (Male)	Jumlah (Total)
1	2	3	4	5
1	Klanyar	434	602	1.306
2	Sacan	356	406	762
3	Gritan	389	397	686
4	Kemasan	85	134	214

Sumber : Kabupaten Bangkalan Dalam Angka Tahun 2024

Tabel II.3 Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	2022	2023	2024	%
Laki laki	1.235	1.259	1.360	0,04
Perempuan	1.298	1.426	1.651	0,04
Jumlah	2.633	2.685	2.968	0,04

Sumber : Profil Desa Tlonar Tahun 2024

2.1.3.2. Mata Pencarian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Tlomar bekerja pada sektor pertanian disusul sektor perdagangan. secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Tlomar adalah sebagai berikut :

Tabel II.4 Mata Pencarian Penduduk Desa 2 (Dua) Tahun Terakhir

Mata pencaharian	2022		2023		2024	
	P	L	P	L	L	P
Pertanian	1003	-	1003	-	1003	-
Perdagangan	74	60	74	62	75	65
Industri	40	20	40	20	45	25
Jasa	55	-	57	-	59	-
PNS	3	6	3	6	3	6

Sumber : Profil Desa 2024 Tahun 2024

2.1.3.3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Tlomar masih terdapat 0 % perempuan yang belum tamat SD dan 0 % laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 10 % untuk wanita dan 13 % untuk laki laki.

Tabel II.5 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	21	56
Tamat SD	165	187
Tamat SLTP	151	206
Tamat SLTA	158	211
Tamat Akademi/PT	60	65

Sumber : Profil Desa Tlomar Tahun 2024

Disamping itu, pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sehingga Pendidikan adalah sebuah investasi (modal) di masa yang akan datang. Di Desa Tlomar Jumlah Guru untuk Tahun 2024 berjumlah 63. Adapun Rincian mengenai Jumlah Murid dan Guru tersebar sebagaimana bisa kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.6 Data Pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal Di Desa
Tlomar Tahun 2024

No	Nama Sekolah	Jumlah		Lokasi
		Guru	Murid	
1	SD Negeri 1. Tlomar	10	151	Dusun gritan

2	SD Negeri 2.Tiomar	10	102	Dusun sacan
3	MI Nurul huda 1	12	223	Dusun gritan
4	MI Nurul huda 2	15	96	Dusun sacan
5	MI MIFTAHUL KHOIR	5	67	Dusun Klanyar
6	Ra. Miftahul khoir	5	58	Dusun klanyar
7	Ra. darul ismail	5	90	Dusun gritan
8	Mts darul ismail	12	59	Dusun gritan
9	Pondok pesantren	6	58	Dusun sacan

Sumber : UPT Dinas Pendidikan Kec Tanah Merah Kab.Bangkalan Tahun 2024

2.1.3.4.Sosial Dan Budaya

Sebagaimana golongan etnik lain di Indonesia, komunitas di Pulau Madura juga memiliki identitas etnik mereka yang membedakan mereka dengan etnik-etnik lainnya. Ciri identitas etnik ini biasanya ditunjukkan dengan ciri yang terlihat nyata seperti bahasa, pakaian, makanan dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat ciri yang tidak terlihat berupa sistem nilai yang mereka anggap memiliki nilai dan menjadi acuan sebagian besar warga komunitas bersangkutan. Orang Madura memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Madura yang digunakan sehari-hari.

Begitu juga dengan kondisi yang ada di Desa Tiomar Kecamatan Tanah merah mayoritas menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Hanya sebagian kecil warga komunitas yang menggunakan Bahasa Indonesia, terutama pada kantor-kantor pemerintahan bahkan sebagian golongan usia tua tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Madura terkait erat dengan bahasa Jawa, yang termasuk keluarga bahasa Hesperonesian. Bahasa ini memiliki tingkat bahasa (*social level of speech*) sesuai dengan perbedaan status hubungan dari pemakainya. Tingkat bahasa itu adalah bahasa *enjhe' iyeh*, yang biasa digunakan antara sesama kawan akrab, tingkat bahasa *engghi bhunten* yang digunakan dalam situasi resmi, dalam situasi saling menghormati antara yang muda kepada yang lebih tua.

Agama yang dianut oleh mayoritas warga Desa Tiomar Kecamatan Tanah merah adalah Islam. Pada hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha suasana sosial pulau Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan sangat ramai. Ini juga terjadi di wilayah Desa Tiomar Kecamatan Tanah merah. Hal ini disebabkan karena tradisi *Toron* yang masih dipegang teguh oleh orang Madura yang ada di perantauan atau kota-kota besar lainnya untuk kembali ke desa masing-masing dalam rangka merayakan hari raya keagamaan tersebut.

Masyarakat Madura khususnya di Desa Tiomar Kecamatan Tanah merah dikenal sebagai penganut Islam yang taat, hal ini mempengaruhi kehidupan orang Madura yaitu nilai-nilai agama Islam yang melandasi setiap aspek kehidupan orang Madura, termasuk orang Desa Tiomar Kecamatan Tanah Merah Ini sesuai dengan ungkapan orang Madura yaitu "*bhuppa' bhabhu', guru, rafa'*" yang maksudnya dalam kehidupan orang Madura

terdapat tiga komponen penting yang menjadi figur panutan yaitu ayah ibu, guru. Dalam hal ini merujuk pada figure kiai dan ulama, dan yang terakhir figure pemimpin formal (birokrasi).

Oleh karena itu, setiap gerak langkah masyarakat Desa Tlomar Kecamatan harus didasarkan pada simbolisasi ketiga komponen tersebut sesuai dengan makna yang dikandungnya. Masyarakat Madura khususnya Desa Tlomar Kecamatan Tanah merah menganggap keluarga merupakan hal yang sangat penting sebagai pondasi bagi suatu masyarakat dengan dengan tatanan sosial yang harmonis.

Hubungan sosial yang erat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Warga desa saling mengenal dan saling membantu satu sama lain. Hubungan antara warga menciptakan struktur sosial yang menempatkan kiai dan Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat. Kiai adalah pemimpin informal yang menjadi pemimpin pondok pesantren sedangkan Kepala Desa adalah pemimpin formal yang mendapat legitimasi negara. Sejauh ini, hubungan antara pemimpin formal dan informal berjalan seimbang. Kepala desa melakukan tugasnya di bidang pemerintahan sementara kiai lebih banyak berkecimpung di bidang keagamaan. Pola hubungan masyarakat masih kuat yang terlihat dari kegiatan gotong – royong.

Beberapa contoh dapat disebutkan misalnya: masyarakat secara swadaya membangun jembatan dan fasilitas umum lainnya. Di wilayah perencanaan juga terdapat lembaga pendidikan (pesantren, madrasah, sekolah) serta tempat ibadah (masjid) yang pengikutnya berasal dari daerah sekitarnya.

Dengan demikian, bentuk gotong-royong itu bukan hanya berupa tenaga tetapi juga uang dan benda material lainnya misalnya bahan bangunan atau bahan makanan yang dibawa warga ketika hajatan berupa acara keagamaan atau kegiatan bersama yang melibatkan banyak orang seperti hajatan (membangun rumah, menyelenggarakan perkawinan atau upacara kematian).

1.4.11. KONDISI EKONOMI DESA

2.1.4.1. Kegiatan Perekonomian

Karakteristik Desa Tlomar Kecamatan Tanah merah masih mencerminkan perpaduan dua kegiatan berupa kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan pedesaan yang berbasis lahan pertanian yang aktivitas produksinya juga mendukung kelangsungan kegiatan perkotaan, terutama bagi Kabupaten Bangkalan.

a. Kegiatan Perdagangan dan Jasa

Kegiatan perdagangan dan jasa yang ada di Desa Tlomar Kecamatan tanah merah meliputi jenis perdagangan kecil dan menengah. Kegiatan perdagangan yang berkembang berupa perdagangan Dan pertanian sedangkan jenis usaha jasa yang paling banyak di Desa Tlomar Kecamatan Tanah merah adalah berupa usaha jasa. selanjutnya industri makanan ringan, pembuatan kusen, meubel/furniture,

kerajinan dan bambu, pembuatan tahu dan tempe, batako press, dan sepatu sandal.

Perkembangan kegiatan perdagangan masih terkonsentrasi di beberapa tempat, terutama di wilayah Dusun Masjid yang notabene adalah pusat kegiatan masyarakat Desa Tanah merah Kecamatan tanah merah.

b. Kegiatan Pertanian

Perkembangan kegiatan pertanian masih terkonsentrasi di beberapa tempat, terutama di wilayah Dusun Bulu yang lebih banyak bergerak di bidang pertanian bahan makan pokok, seperti beras, ubi ubian, buah buahan, dll.

2.1.4.2. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi

Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Tlomar Kecamatan tanah merah berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil sekali. Disamping itu pula, sarana ekonomi yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Tlomar. Kecamatan tanah merah adalah dari sektor pertanian dan Peternakan yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa Tlomar Kecamatan tanah merah dimana jumlah Petani dan Peternak hampir 20 % dari Jumlah Penduduk Desa Tlomar Kecamatan tanah merah untuk sektor yang lainnya seperti pedagang, warung, toko, waserda yang merupakan sektor lain bagi masyarakat Desa Tlomar Kecamatan tanah merah jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada di Desa Tlomar Kecamatan tanah merah

1.4.12. KONDISI INFRASTRUKTUR DESA

2.1.5.1. Prasarana Dan Sarana

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Tlomar sendiri, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa Tlomar Kecamatan tanah merah

Berikut ini merupakan beberapa sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Tlomar

2.1.5.2. Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Jalan

Tabel II.7 Data Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Jalan Di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Jalan Usaha Tani	Cukup	2.5 Km
2.	Jalan Desa	Baik	5 Km
3.	Jalan Lingkungan Pemukiman	Cukup	4 Km

4.	Jalan Kabupaten	Rusak	1 Km
5.	Jalan Propinsi		0 Km
6.	Jembatan Kayu/Bambu		-
7.	Jembatan Beton		-

Sumber : Data Desa Tlomar Tahun 2024

2.1.5.3. Prasarana Dan Sarana Komunikasi Dan Informasi

Tabel II.8 Data Sarana dan Prasarana Komunikasi Dan Informasi Di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Jaringan Internet	Baik	1 Unit
2.	Website Desa	-	-
3.	Wifi	-	-
4.	Twitter	Berkembang	Ada
5.	Facebook	Berkembang	Ada
6.	Banner Transparansi	Baik	4 Bh
7.	Papan Informasi	Baik	4 Bh

Sumber : Data Desa Tlomar Tahun 2024

2.1.5.4. Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi

Tabel II.9 Data Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volume
1.	Sarana Air Bersih	Baik	9 Unit
2.	Mata Air	Baik	11 Mata Air
3.	Sumur Gali	Baik	98 Bh
4.	Jamban Sehat	Baik	810 Bh
5.	Rumah Layak Huni	Baik	1.020 Bh

Sumber : Data Desa Tlomar Tahun 2024

2.1.5.5. Prasarana Dan Sarana Lembaga Masyarakat

Tabel II.10 Data Sarana Dan Prasarana Lembaga Masyarakat Di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Balai Desa	-	-
2.	Kantor Desa	Baik	Ada
3.	Musholla Desa	-	-
4.	Gudang	Sedang	Ada
5.	Meja Rapat	Baik	Ada
6.	Meja Tamu	Baik	2 Set
7.	Lap Top	Baik	4 Bh
8.	Komputer	Baik	2 Bh
9.	Printer	Baik	4 Bh
10.	Kamera Digital	-	-
11.	Meja Kerja	Baik	9 Bh
12.	Peta Blok Desa	Baik	1 Bh
13.	Meteran	Baik	2 Bh
14.	Lemari Arsip	Baik	3 Bh
15.	Kipas Angin	Baik	4 Bh
17.	Kompas Gas	-	-

Sumber : Data Desa Tlomar Tahun 2024



Sarana dan prasarana lembaga masyarakat yg ada di Desa
Tiomar Kecamatan Tanah merah diantaranya:

1. PKK

Tabel II.11 Data Sarana Dan Prasarana PKK Di Desa Tiomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Ada
2.	Kantor	Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi PKK	Ada
6.	Kegiatan	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	4
8.	Kelengkapan Organisasi Dasawisma	Ada
9.	Kelengkapan Organisasi Pokja	Ada

Sumber : Data Desa Tiomar Tahun 2024

2. Karang Taruna

Tabel II.12 Data Sarana Dan Prasarana Karang Taruna Di Desa Tiomar 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Karang Taruna Krida Tama	Ada
2.	Kantor	Belum Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Belum Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi Karang Taruna	Belum Ada
6.	Kegiatan	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	4

Sumber : Data Desa Tiomar Tahun 2024

3. Rukun Tetangga

Tabel II.13 Data Sarana Dan Prasarana RT/RW Di Desa TiomarTahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Karang Taruna Krida Tama	Ada
2.	Kantor	Belum Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Belum Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi Karang Taruna	Belum Ada
6.	Kegiatan	Ada

Sumber : Data Desa Tiomar Tahun 2024

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tabel II.14 Data Sarana Dan Prasarana BUMDes Rukun Sejahtera Desa Tiomar
Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	BUMDes Rukun Sejahtera	Ada
2.	Kantor	Belum Ada

3. Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4. Kepengurusan	Ada
5. Buku Administrasi BUMDes	Ada
6. Kegiatan/Usaha	Ada
7. Jumlah Kegiatan	2

Sumber : Data Desa Tlomar Tahun 2022

5. Forum Kader Lainnya

Tabel II.15 Data Forum Kader di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Kader	Keterangan
1.	KPMD	Ada
2.	KPM	Ada
3.	FKD	-
4.	Posyandu	Ada

Sumber : Data Desa Tlomar Tahun 2024

2.1.5.6. Prasarana Peribadatan

Tabel II.16 Data Sarana Dan Prasarana Peribadatan di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Masjid	Sedang	2
2.	Musholla	Baik	30
3.	Pondik Pesantren	Baik	1

Sumber : Data Desa Tlomar Tahun 2024

2.1.5.7. Prasarana Olahraga

Tabel II.17 Data Sarana Dan Prasarana Olahraga di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Lapangan Bola	Sedang	1
2.	Lapangan Voli	Baik	2
3.	Meja Ping pong	Baik	1

Sumber : Data Desa Tlomar Tahun 2024

2.1.5.8. Prasarana Kesehatan

Tabel II.18 Data Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Pos Kesehatan Desa	Aktif	1
2.	Posyandu	Aktif	1
3.	Bidan Desa	Aktif	Ada
4.	Kelas Ibu Hamil	Aktif	Ada
5.	Posyandu Lansia	Aktif	Ada

Sumber : Data Desa Tlomar Tahun 2024

2.1.5.9. Prasarana dan Sarana Pendidikan

Tabel II.19 Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan di Desa Tlomar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	SLTP/MTs	Sedang	2
2.	SD/MI	Sedang	2
3.	MI	Sedang	2
4.	TK	Sedang	2
5.	PAUD	Sedang	-

Sumber : Data Desa Tlomar Tahun 2024

1.7. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Secara posisi administasi, Desa Tlomar termasuk berada di wilayah Kecamatan tanah merah Kabupaten Bangkalan dengan total luas wilayah $\pm 404,73$ Hektar (Ha). Berdasarkan kondisi wilayah administrasi, Desa Tlomar Terdiri dari 7 (tujuh) dusun dan 00 RT/RW. Adapun pembagian wilayah administrasi di Desa Tlomar sebagai berikut:

No.	Nama Dusun	Luas Wilayah (Ha)	Batas Wilayah
1.	Tlomar	63,56	Sebelah Utara : Dusun Tlarah Sebelah Selatan : Dusun Batu Beras Sebelah Timur : Desa tlomar Sebelah Barat : Dusun patenggin
2.	Tlarah	67,68	Sebelah Utara : Desa Dlambah Laok Sebelah Selatan : Dusun Tlomar Sebelah Timur : Desa Tlomar Sebelah Barat : Dusun Duko
3.	Duko	33,15	Sebelah Utara : Desa dlambah Laok Sebelah Selatan : Dusun Patenggin Sebelah Timur : Dusun Tlatah Sebelah Barat : Desa Buddan
4.	Batu Beras	47,51	Sebelah Utara : Dusun Tlomar Sebelah Selatan : Dusun Batu Beras Sebelah Timur : Desa Tlomar Sebelah Barat : Desa Buddan
5	Patenggin	43,91	Sebelah Utara : Desa Duko Sebelah Selatan : Desa Buddan Sebelah Timur : Desa Tlomar Sebelah Barat : Desa Buddan

Pada dusun masjid terdapat Kantor Kepala Desa Tlomar Dusun Bundalam berlokasi di sebelah kanan Dari kantor Kepala Desa Tlomar .

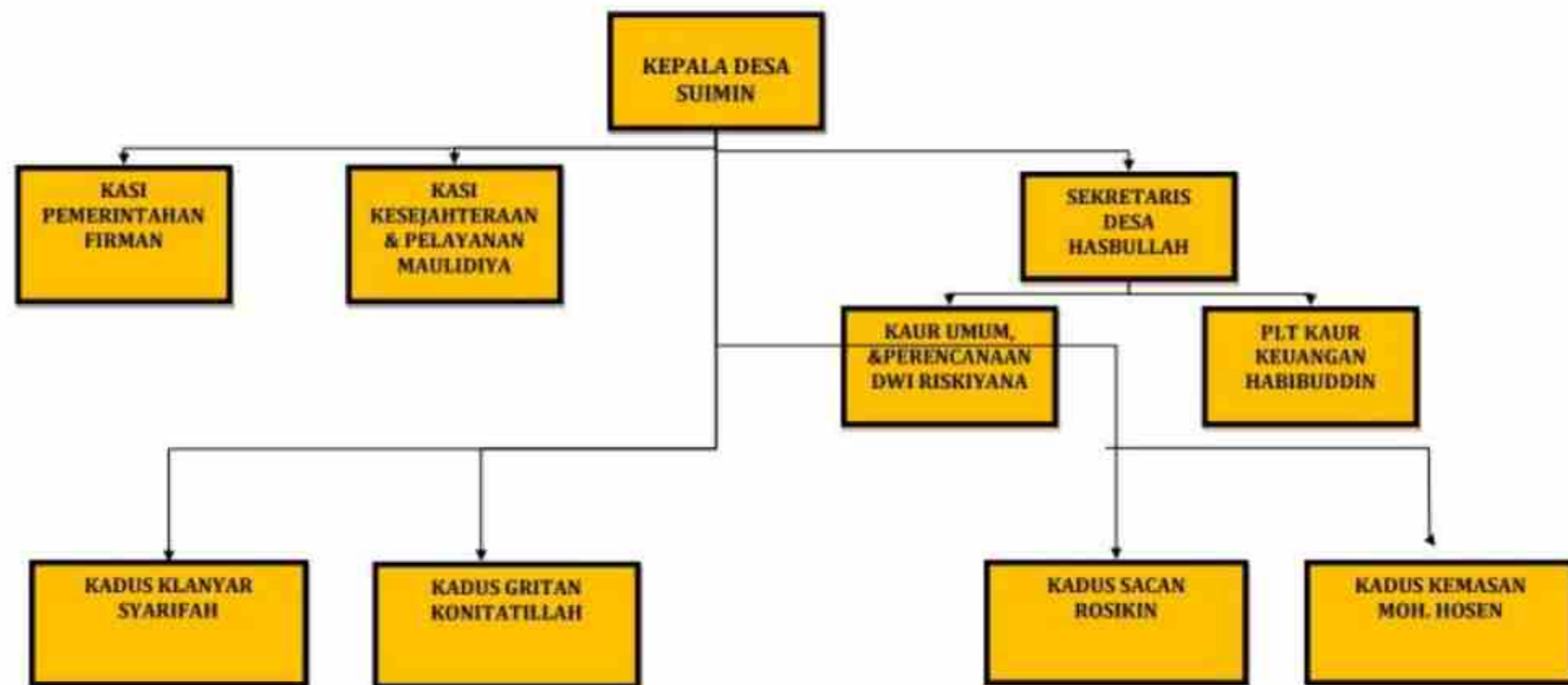


untuk Dusun toroy berada sekitar 500 Km dari Kantor Kepala Desa Tlomar

Pada Dusun masjid merupakan pusat aktifitas dari masyarakat Desa Tlomar Hal ini diakrenakan segala fasilitas publik terdapat di Dusun masjid tersebut berlokasi sekitar 100 m ke arah barat dari Kantor Kepala Desa Tlomar

2.2.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2018, Desa Tlomar menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa dengan struktur organisasi 2 Kepala Urusan (Kaur) dan 2 Kepala Seksi (Kasi). Sedangkan sesuai dengan wilayah dusun yang ada di wilayah Desa Tlomar Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Kewilayahan. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Tlomar selengkapnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tata Kerja Desa Tlomar kecamatan Tanah merah



**SUSUNAN PERANGKAT DESA TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN**

NO	N A M A	N. I.K	JABATAN
1	2	3	4
1	SUJMIN	3526131110870009	KEPALA DESA
2	HASBULLAH	3526131609870003	SEKRETARIS
3	HABIBUDDIN	3526130712920003	KAUR KEUANGAN
4	DWI RISKIANA	3526101002780003	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
5	FIRMAN	3526130603930003	KASI PEMERINTAHAN
6	MAULIDIYA	3526130708960003	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
7	SYARIFAH	3526132202870002	KEPALA DUSUN KLANYAR
8	KONITATILLAH	3526132805940001	KEPALA DUSUN GRITAN
9	ROSIKIN	3526132304970001	KEPALA DUSUN SACAN
10	HOH. HOSEN	3526135409950002	KEPALA DUSUN KEASAN

2.2.3. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor:188/112/433. 110/2019 Tentang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tlomar Kecamatan tanah merah Kabupaten Bangkalan dan dalam rangka untuk membantu kelancaran kinerja kerja Pemerintah Desa Tlomar Kecamatan tanah merah Kabupaten Bangkalan, maka ditunjuklah anggota BPD di Desa Tlomar Kecamatan tanah merah Kabupaten Bangkalan sebanyak 7 (tujuh) Orang. Dengan struktur kelembagaan sebagai berikut:

**STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TLOMAR**



**KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN**

NO	N A M A	N. I.K	JABATAN
1	2	3	4
1.	HAFIDI	3578133006670004	KETUA BPD
2.	AHMAD JAILANI	3526130509750005	WAKIL KETUA BPD
3.	MASHUDI	3526135204910003	SEKRETARIS BPD
4.	NUR AWENAH	3526130808950003	KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
5.	JAUHARI	3526132212990022	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6.	RUDI	3526130710960004	ANGGOTA
7.	M. ROHIM	3526130509980001	ANGGOTA

Bab 3

Visi Dan Misi

1.8. VISI

Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2029 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi adalah suatu gambaran cita-cita atau impian yang dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yaitu selama tahun 2023-2029 dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada di Desa.

Berdasarkan berlakunya perkembangan situasi dan kondisi Desa Tlomar saat ini, didasarkan pada telah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Visi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun berubah menjadi 8 (delapan) tahun. Sehingga, terkait dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka pembangunan Desa Tlomar pada jangka waktu 8 (delapan) tahun, yakni untuk periode tahun 2023-2031, disusun visi sebagai berikut:

Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih adalah :

"Mewujudkan Desa Terbaik Sebagai Kawasan Ekonomi Kreatif Terintegrasi Kawasan Wisata Bahari, Menuju Desa Sejahtera, Religius, Mandiri dan Berbudaya"

1.9. MISI

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Misi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi Kepala Desa terpilih:

Tabel 3.1 Perumusan Pokok Visi dan Misi Kepala Desa

NO	POKOK VISI		MISI
1.	Desa Tlomar menjadi Desa yang Sejahtera	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan	Perbaikan dan peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, drainase, talud dan sebagainya

NO	POKOK VISI	MISI
	ekonomi masyarakat	Meningkatkan layanan ketersediaan air irigasi melalui perbaikan irigasi dan penambahan dan pemerataan volume yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di wilayah jalan desa Tiomar Meningkatkan dan mendorong berbagai kelompok pelaku ekonomi masyarakat baik, POKTAN, POKDAKAN, POKLAHSAR, KUB dan bentuk usaha lainnya yang berbasis kelompok Mewujudkan BUMDES sebagai ikhtiar desa untuk meningkatkan pendapatan desa demi terwujudnya percepatan pembangunan desa
2.	Desa Tiomar menjadi Desa yang Maju	Peningkatan kualitas SDM Masyarakat desa Tiomar secara lahir dan batin Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Remaja Masjid, santriwan dan santriwati di era IT untuk kemakmuran Masjid dan tempat-tempat ibadah Mendorong peningkatan SDM TPA, PAUD & TK dan memberikan insentif secara berkala yang disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah desa Mendorong fasilitas perpustakaan dusun dalam rangka meningkatkan gerakan membaca anak sebagai generasi penerus Mewujudkan perkembangan kepemudaan, olahraga dan seni budaya dalam segala bidang.
3	Desa Tiomar menjadi aman dan kondusif	Meningkatkan keamanan desa agar lebih nyaman kepada masyarakat Mewujudkan keamanan Desa yang tertanam dan damai

Sumber : Identifikasi Tim Penyusun RPJM Desa Tiomar

Dalam membangun Desa Tiomar dilaksanakan dengan gotong royong, jujur dan adil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Gotong royong adalah

bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Dengan Pokok Visi ini diharapkan semua proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dilaksanakan secara gotong royong dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu oleh seluruh warga Desa Tlomar

1.10. NILAI-NILAI

Nilai-nilai dasar adalah hal-hal mendasar dan pengetahuan umum (*common knowledge*) bersifat tetap yang dijunjung tinggi oleh setiap orang dan sebuah tatanan masyarakat dalam perjalanan mewujudkan visi tertentu. Dengan kata lain nilai dasar merupakan paradigma, pandangan hidup, etika, prinsip sosial, tujuan, ataupun norma yang diterima oleh individu organisasi atau masyarakat sebagai kebenaran mutlak, seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Desa dan seluruh warga masyarakat Desa Tlomar

Nilai memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dalam mewujudkan visi. Atas dasar nilai itu maka tidak semua cara bisa ditempuh. Untuk mencapai visi Desa Tlomar maka nilai utama yang dijadikan pedoman antara lain asas kebersamaan, transparansi (keterbukaan), jujur, adil, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Nilai-nilai tersebut akan melandasi jalannya roda pemerintahan dan kehidupan sosial semua warga masyarakat Desa Tlomar sehingga menjadi sebuah komunitas tingkat Desa yang baik dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Transparan

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait seperti berbagai aturan, kebijakan pemerintah Desa di berbagai kegiatan, proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitoring. Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan umum tidak boleh membedakan perlakuan atas dasar suku, agama, ras atau apapun adanya.

2. Akuntabel (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Dalam pengertian lain, akuntabel adalah tindakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Para pembuat keputusan dalam pemerintah, swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas ini tergantung kepada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

3. Demokratis

Yaitu kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Demokrasi juga mengajarkan bahwa suatu persoalan yang telah disepakati bersama melalui keputusan, harus dilaksanakan secara bersama-sama (serentak) dengan penuh rasa tanggungjawab.

4. Partisipatif

Setiap warga Desa Tlomar secara sukarela boleh mengusulkan pendapat dalam ranah kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara lembaga yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip pembangunan desa adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karenanya rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pemeliharaan/ pasca konstruksi.

5. Profesional

Bagi Pemerintah Desa Tlomar dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan Desa sangat menjaga konsistensi, terbuka terhadap kritik dan saran dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan kepada warga masyarakat Desa Tlomar dan para pihak yang berkepentingan.

6. Keadilan

Keadilan mengandung arti bahwa bagi pemerintahan Desa Tlomar harus proporsional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, pembagian beban kerja dan perolehan pendapatan dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku. Bagi seluruh warga masyarakat, proporsional dalam menerima pelayanan, pembagian beban tanggungjawab, dan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembangunan Desa merupakan nilai mutlak adanya.

7. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Seluruh warga masyarakat Desa Tlomar menjunjung tinggi nilai-nilai untuk tidak membedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis kelamin dan orientasi seksual. Semua gender memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam rangka ikut berpartisipasi membantu pembangunan Desa Tlomar

8. Egaliter

Seluruh warga masyarakat Desa Tlomar mengakui bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama di depan apapun. Pandangan ini dilatarbelakangi satu keyakinan bahwa manusia pada prinsipnya diciptakan sama oleh Allah SWT.

9. Kelestarian Lingkungan

Seluruh warga masyarakat Desa Tlomar menganggap penting untuk menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan, sehingga harmoni kehidupan senantiasa dapat terus dijaga.

10. Merdeka.

Seluruh warga masyarakat Desa Tlomar terutama pemerintah Desanya, terbebas dari campur tangan manapun, terutama pihak yang tidak berhak, dan selektif dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Bab 4

Rumusan Prioritas Pembangunan Desa

1.11. MASALAH

Masalah adalah ditemukannya perbedaan antara kondisi seharusnya (ideal) dengan kondisi sesungguhnya (eksisting). Setelah dilakukan pengkajian terhadap kondisi sketsa Desa Tlomar kondisi kalender musim, dan kondisi dari bagan kelembagaan Desa Tlomar serta berdasarkan penjarangan masalah yang dilakukan disetiap Dusun yang ada di wilayah Desa Tlomar Kecamatan Tlomar, maka didapati permasalahan sebagai berikut:

1.4.13. MASALAH DARI KELENDER MUSIM

Tabel 4.1 Rekap Masalah berdasarkan Kalender Musim

NO.	M A S A L A H	LOKASI	KETERANGAN
1.	Kekurangan Air Bersih	Dusun Tlarah	Terjadi pada Musim Kemarau
2.	Kekurangan Bibit Tanaman	Dusun Tlomar	Terjadi pada Musim Tanam
3.	Kesulitan Pupuk	Lima Dusun	Terjadi pada Musim Tanam

Sumber : Identifikasi Tim Penyusun RPJM Desa Tlomar

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa ada beberapa masalah yang timbul terkait dengan adanya musim baik itu musim kemarau, musim penghujan, maupun musim pancaroba. Masalahnya antara lain adalah sebagai berikut : Menyusutnya debit air pada musim kemarau. Menyusutnya air disebabkan karena rendahnya intensitas curah hujan pada musim kemarau. Akibatnya pada musim kemarau air untuk irigasi sangat kurang. Hal tersebut berpengaruh pada sektor pertanian karena air sangat dibutuhkan untuk pengairan sawah. Selain itu kekeringan menyebabkan tanah sulit untuk ditanami.

Disamping itu karena minimnya suplai air pada musim kemarau untuk tanaman pertanian menyebabkan sering terjadinya kemerosotan hasil panen pada musim kemarau dan jika sudah sampai pada level yang sangat parah bisa terjadi kegagalan panen. Kualitas pakan ternak yang berasal dari tumbuhan juga menurun pada musim kemarau karena kekurangan suplai air

Sektor perikanan pun tidak lepas dari masalah keterbatasan air ketika musim kemarau. Akibatnya pada musim kemarau terjadi kurangnya suplai air untuk pemeliharaan perikanan air tawar

Pada musim pancaroba, masalah yang terjadi berbeda dengan masalah yang terjadi pada musim kemarau. Pada musim pancaroba bibit penyakit dan serangga yang merugikan manusia berkembang dan dapat menimbulkan penyakit. Meskipun demikian, Desa Tlomar bukan merupakan desa dengan penyakit endemik tertentu. Selain itu pada saat pancaroba/pertengahan musim tanam kadang tanaman padi yang sudah mulai berisi sering diserang hama tikus sehingga mengakibatkan penurunan bahkan gagal panen.

1.4.14. MASALAH DARI SKETSA DESA

Berdasarkan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan pengkajian keadaan Desa, dapat diketahui perumusan prioritas masalah di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rekap Masalah Dari Sketsa Desa

NO.	MASALAH	POTENSI
1	Pada Musim Hujan Banyak Masyarakat di di Desa Tlomar terserang Penyakit Demam Berdarah (DBD)	• Puskesmas • Bidan Desa
2	Jalan Desa di wilayah Dusun Batu Beras, sepanjang 500 M rusak berat	Batu, Tenaga (Gotong Royong)

Sumber : Identifikasi Tim Penyusun RPJM Desa Tlomar

Dari tabel diatas, dapat diketahui, bahwa masalah yang ditemui dari hasil pengkajian sketsa Desa adalah sebagai berikut:

1.4.15. MASALAH DARI BAGAN KELEMBAGAAN

Berdasarkan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan pengkajian terhadap keadaan lembaga yang ada di Desa, dapat diketahui perumusan prioritas masalah kelembagaan di Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rekap Masalah Dari Bagan Kelembagaan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Rukun Tetangga (RT)	Belum terbentuk RT di wilayah Desa "simulasi"	Luas wilayah Desa Tlomar yg luas, memerlukan LKD yg dapat menjadi perantara aspirasi

			setiap dusun
2	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kurang aktif,	Ada program pelatihan PKK setiap bulan dari Pemkab dan kecamatan
3	Karang Taruna	Pengurus Karang taruna sebagian besar tidak tampak kegiatan	Susunan Pengurus lengkap, Tenaga potensial kepemudaan ada

1.12. POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan. Hasil kajian sketsa Desa Tiomar secara umum potensi yang dimiliki Desa Tiomar menggambarkan banyak sekali potensi yang dapat eksplorasi, namun belum tergali serta belum dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian potensi ini bisa dimaksimalkan dan dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :

- Dapat maksimal bila dilakukan pendekatan, penyuluhan, pengarahan, penekanan terhadap unsur sumber daya manusianya.
- Dapat maksimal bila ada stimulus (penggerak/pengungkit) dalam bentuk pendanaan, dan ini terjadi Di Desa Tiomar

2.2.4. SUMBER DAYA ALAM

Keberadaan sumber daya alam di Desa Tiomar Kecamatan Tiomar Kabupaten Bangkalan sangat melimpah, terutama dalam pemanfaatan tanah atau lahan pertanian, karena lahan di Desa Tiomar merupakan lahan tanah yang sangat subur untuk pertanian, dan juga potensi di peternakan.

2.2.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Potensi sumber daya manusia di Desa Tiomar Kecamatan tanah merah Kabupaten Bangkalan, sebagaimana berikut:

- Umumnya masyarakat rela lahan miliknya dihibahkan tanahnya untuk digunakan sarana pembangunan seperti: untuk pembangunan jalan Desa, Masjid, Wakaf Kuburan, Pembangunan Polindes, tempat pelaksanaan Posyandu, dll.
- Masyarakat memiliki semangat yang tinggi untuk membangun Desa Tiomar nya dalam upaya mengatasi permasalahan
- Semangat gotong royong , khususnya di semua Dusun masih tinggi
- Tingkat kepedulian masyarakat melalui iuran/sumbangan masih tinggi
- Banyak tersedia tenaga-tenaga sumber daya manusia untuk bidang teknis (pertukangan lainnya)



- f. Tingkat pendidikan masyarakat sudah mulai maju dengan terciptanya dan bermunculan lulusan sarjana-sarjana Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).
- g. Kader-kader Lembaga Kemasyarakatan terlihat lebih hidup dalam menunjang pembangunan Desa Tlomar
- h. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, pemuda, seniman, olahragawan sudah mulai nampak dan siap untuk berkopetensi.

2.2.6. SUMBER DAYA KELEMBAGAAN

- a. Semangat masyarakat untuk aktif dalam berbagai organisasi dan kelembagaan masih sangat tinggi.
- b. Lembaga-lembaga yang ada di Desa Tlomar
 - Pemerintah Desa (Pemdes);
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - Majelis Ulama Indonesia Desa (MUID);
 - Karang Taruna;
 - PKK;
 - Pelindung Masyarakat (Linmas);
 - Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
 - Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
 - Desa Siaga;
 - RT/RW;
 - Organisasi Pemuda;
 - Organisasi Kesenian; dan
 - lembaga-lembaga yang lainnya.
- c. Dst

2.2.7. SUMBER DAYA FINANSIAL

Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP), Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHR), Pendapatan Asli Desa (PAD), Swadaya Masyarakat, Urunan Desa, Arisan-arisan warga, dan Sumber sumber pendapatan lain lain yang sah.

2.2.8. SUMBER DAYA SARANA

Saat ini kondisi sarana yang ada di Desa Tlomar terdiri dari sarana pelayanan umum, sarana keagamaan, sarana pendidikan, sarana Kesehatan, sarana sosial, sarana olahraga, sarana infrastruktur jalan, sarana ekonomi dan informasi. Mengenai kepemilikan sarana ini ada yang merupakan asset Desa Tlomar dan beberapa sarana merupakan kepemilikan masyarakat Desa setempat, milik pihak swasta, serta kepemilikan oleh pihak yayasan lainnya yang berada di Desa Tlomar Kecamatan tanah merah Kabupaten Bangkalan.

Bab 5

Arah Kebijakan Pembangunan

1.13. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Arah kebijakan pembangunan Desa merupakan serangkaian panduan dan strategi yang dirancang oleh pemerintah Desa untuk mengarahkan pada perkembangan maupun kemajuan di Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai transformasi positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Desa termasuk aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan infrastruktur.

Arah kebijakan umum pembangunan jangka menengah Desa Tlomarakan menentukan agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan 8 (delapan) tahun kedepan. Dalam pengertian yang lain, kebijakan pembangunan Desa Tlomar adalah sebagai upaya pencapaian pembangunan sebagai dasar penetapan pokok-pokok pikiran dengan mengacu pada strategi, visi dan misi Desa Tlomar sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesatuan arah yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Desa Tlomar sesuai dinamika masyarakat yang sedang selalu berkembang.

Arah kebijakan umum Desa Tlomar juga dapat diartikan sebagai operasionalisasi dari visi dan misi Desa untuk jangka waktu periode 2023-2031. Oleh karena itu, arah kebijakan umum Desa pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini tetap merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan.

Adapun arah kebijakan pembangunan Desa Tlomar dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Desa

No	Misi	Tipologi Desa/SDG's	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Yang Akan Dilaksanakan
1	Peningkatan kualitas SDM masyarakat Desa pacetan secara lahir dan batin.	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDG's Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; SDG's Desa 2: Desa tanpa kelaparan	1. Melakukan pendataan profil desa dan SDM desa, termasuk jumlah penduduk, usia, pendidikan, pekerjaan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki. 2. Memetakan kebutuhan dan kesenjangan SDM desa dengan membandingkan profil SDM desa dengan kebutuhan pembangunan desa. 3. Peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi produktif.

No	Misi	Tipologi Desa/SDG's	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Yang Akan Dilaksanakan
			4. Pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal untuk meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. 5. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat desa agar mereka memiliki keterampilan dan kesehatan yang memadai untuk mencari nafkah. 6. Penyediaan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. 7. Mendorong fasilitas perpustakaan dusun dalam rangka meningkatkan gerakan membaca anak sebagai generasi penerus.
2	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDG's Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; SDG's Desa 2: Desa tanpa kelaparan	1. Melatih perangkat desa agar memiliki kompetensi yang memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. 2. Melibatkan masyarakat dalam seluruh proses perencanaan pembangunan desa agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang telah disampaikan. 3. Membangun sistem informasi desa yang modern dan terintegrasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan pemerintahan desa. 4. Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi berbasis potensi lokal. 5. Keterbukaan informasi bagi publik dalam pengelolaan keuangan dan informasi public lainnya, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses serta mengetahui. 6. 7.

No	Misi	Tipologi Desa/SDG's	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Yang Akan Dilaksanakan
3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan ekonomi masyarakat	Desa peduli kesehatan SDG's Desa : 3 Desa sehat dan sejahtera; SDG's Desa : 6 Desa layak air bersih dan sanitasi; SDG's Desa : 11 Kawasan permukiman aman dan nyaman	1. Perbaikan dan peningkatan jalan serta jembatan desa afar. Membuka akses ke daerah terpencil, memudahkan distribusi hasil pertanian, dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. 2. Pembangunan Irigasi untuk Meningkatkan produktivitas pertanian dengan menyediakan pasokan air yang stabil, serta mengurangi risiko gagal panen. 3. Meningkatkan layanan ketersediaan air irigasi melalui perbaikan irigasi dan penambahan dan pemerataan volume yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 4. Fokus pada penyediaan akses air bersih yang aman dan terjangkau, serta sanitasi yang layak bagi seluruh warga desa. Hal ini termasuk pengelolaan air limbah dan peningkatan kesadaran akan pentingnya kebersihan. 5. Pembangunan fasilitas seperti pusat kegiatan ekonomi desa, sentra industri kecil, dan tempat promosi produk lokal dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 6. Pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses informasi, dan dukungan modal usaha. 7. Pengembangan BUMDes sebagai ikhtiar desa untuk meningkatkan pendapatan desa demi terwujudnya percepatan pembangunan desa. 8. Meningkatkan dan mendorong berbagai kelompok pelaku ekonomi masyarakat baik, POKTAN,

No	Misi	Tipologi Desa/SDG's	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Yang Akan Dilaksanakan
			POKDAKAN, POKLAHSAR, KUB dan bentuk usaha lainnya yang berbasis kelompok.
4	Mendorong pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM generasi muda	Desa ekonomi tumbuh merata SDG's Desa:8 Pertumbuhan ekonomi merata; SDG's Desa : 9 Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDG's Desa : 10 Desa tanpa kesenjangan SDG's Desa : 12 Konsumsi dan produksi; Desa sadar lingkungan;	1. Memastikan akses pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh generasi muda, termasuk pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. 2. Menyelenggarakan program pembinaan karakter yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti budi pekerti, tanggung jawab, dan nasionalisme. 3. Menyediakan wadah dan fasilitas yang mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda di berbagai bidang, seperti seni, olahraga, dan sains. 4. Meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna dan kegiatan kepemudaan seperti olahraga dan kesenian.

Sumber : Identifikasi Tim Penyusun RPJM Desa Tiomar

1.14. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terlepas dari keuangan desa sebagai sumber pembiayaannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan Desa terdiri dari seluruh proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan Desa Tiomar dimaksimalkan untuk bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, partisipatif, serta transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri atas:

- c. Sekretaris Desa selaku koordinator
- d. Kaur keuangan Desa selaku kaur keuangan/pelaksana fungsi kebendaharaan
- e. Kaur perencanaan desa selaku pelaksanaan kegiatan anggaran bidang pembangunan desa
- f. Kasi pemerintahan Desa selaku pelaksana kegiatan anggaran Bidang pemerintah Desa
- g. Kasi pelayanan Desa selaku pelaksana kegiatan anggaran bidang pembinaan desa dan anggaran pemberdayaan masyarakat

Sekretaris Desa selaku koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dilakukan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran. Selain itu Kepala Desa juga menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), untuk membantu Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Adapun substansi perubahan yang akan dilakukan dalam kebijakan keuangan Desa, antara lain mempertajam implementasi pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini adalah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang terdiri dari pengelolaan:

1. Pendapatan Desa;
2. Belanja Desa; dan
3. Pembiayaan Desa.

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal pengelolaan Keuangan Desa, yang menyangkut penjabaran hak dan kewajiban desa dalam pengelolaan keuangan publik, harus direncanakan, dibangun dan dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban Keuangan Desa.

2.2.9. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

5.2.3.1. Realisasi Pendapatan Desa Tahun-Tahun Sebelumnya

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa Tiomar dalam kurun waktu 2023-2024 cenderung menurun dari sebesar **1.760.385.000** tahun 2023 menjadi **Rp 1.700.294.000** di tahun 2024 Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan desa tercantum pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Desa Tiomar Tahun 2023-2024

NO	URAIAN BELANJA	REALISASI TAHUN	
		2023	2024
1	Belanja Langsung	Rp 1.781.485.848	Rp 869.877.500
	Belanja Pegawai	Rp 324.952.800	Rp 327.625.472

	Belanja Barang/Jasa	Rp 1.136.133.048	Rp 122.448.450
	Belanja Modal	Rp 0	Rp 1.135.706.186
2	Belanja Tidak Langsung	Rp 416.400.000	Rp 376.480.000
	Penghasilan Tetap	Rp -	Rp -
	Belanja Hibah	Rp -	Rp -
	Bantuan Sosial	Rp -	Rp -
	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 96.000.000	Rp -
	Belanja Tidak terduga	Rp 320.400.000	Rp 139.200.000
3	Belanja Desa	Rp 1.1781.485.848	Rp 1.246.358.000
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 501.627.848	Rp 428.346.108
	Bidang Pembangunan Desa	Rp 690.615.600	Rp 1.124.267.000
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 268.842.400	Rp 0
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 0	Rp 39.167.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 320.400.000	Rp 133.200.000
	JUMLAH TOTAL BELANJA DESA	Rp 1.1781.485.848	Rp 1.724.980.108

5.2.3.2. Prediksi Pendapatan Desa Tahun-Tahun Berikutnya

Sumber pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHR), maupun lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan pendapatan Desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kapasitas fiskal Desa dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah. Namun Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan sumber pendapatan desa yang potensial untuk ditingkatkan. Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan desa adalah sebagai berikut :

- i. Optimalisasi Kelembagaan dan Sumber Pendapatan Desa
- j. Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam upaya meningkatkan Kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan Desa;
- k. Meningkatkan kontribusi dari pengelolaan Aset dan keuangan Desa;
- l. Meningkatkan kontribusi dari sewa Tanah Kas Desa;
- m. Meningkatkan Koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa

Salah satu tolak ukur dari perkembangan ekonomi desa adalah besarnya pendapatan desa pada pos Pendapatan Asli Desa. Besarnya PADes secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian masyarakat.



belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Adapun prioritas belanja Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bangkalan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (DD), Peraturan Bupati Bangkalan tentang Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBHR) yang diterbitkan setiap tahun anggaran, serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020.

Menurut Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa secara umum proporsi belanja Desa, terdiri atas:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan Insentif Rukun tetangga dan rukun warga
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan kemampuan keuangan Desa, visi, misi, arah kebijakan pembangunan Desa serta prioritas bidang/sub bidang/kegiatan, maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut:

2.2.11. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.

Dalam pelaksanaan anggaran terdapat anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang telah disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Desa serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara rinci tercantum pada tabel berikut:

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN	
		2023	2024
1	Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp 29.654.658.
	SilPA tahun sebelumnya	Rp -	Rp.29.654.658.
	Pencairan dana cadangan	Rp -	Rp -
	Hasil penjualan kekayaan Desa Yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan	Rp -	Rp -
2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	Rp
	Pembentukan dana Cadangan	Rp -	Rp -
	Penyertaan modal	Rp -	Rp 5.000.000
	SELISIH PEMBIAYAAN	Rp -	Rp 24.654.658.
	SILPA TAHUN BERKENAAN	Rp 29.654.658.	Rp 0

Tabel 5.6 Perkembangan Pembiayaan Desa Tlomar Tahun 2023-2024

Bab 6

Program Dan Kegiatan Pembangunan Desa

Berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Tiomar yang telah melalui proses dan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yakni: pembentukan tim penyusun penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa, penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), penyelenggaraan Musrembang Desa untuk membahas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), penyelegaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati, dan menetapkan RPJM Desa, serta penyelenggaraan sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) kepada masyarakat dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka untuk rincian program kegiatan indikatif berdasarkan Bidang, dan Sub Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tiomar Tahun 2023-2031 terbagi pada beberapa bidang, diantaranya Bidang penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, dengan rincian sebagai berikut :

1.15. PETA JALAN (ROADMAP) SDG's DESA

SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam arti lain bisa dijabarkan bahwa, *Sustainable Development Goals* (SDGs Desa) adalah upaya untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat Desa. Tujuan SDG's Desa diturunkan dari tujuan SDG's Nasional menjadi 18 (delapan belas) bidang fokus pembangunan. Skala skor SDG's Desa dalam rentang angka 0–100. Semakin besar skor yang diperoleh, maka menunjukkan semakin tercapainya tujuan SDG's Desa.

Kebijakan RPJMDesa Tahun 2023-2031 yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's Desa diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.1 Kebijakan RPJMDesa Tahun 2023-2031 Yang Diselaraskan Dengan Indikator SDG's Desa

NO	TUJUAN KE	INDIKATOR	KEBIJAKAN PADA RPJMDesa TAHUN 2023-2031	KETERANGAN
1.	Tujuan 1	Desa Tanpa Kemiskinan	a) Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat b) Penyediaan akses	

			pekerjaan melalui Padat Karya Tunai Desa c) Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) d) Penyediaan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat tentang pengurangan kemiskinan.	
2.	Tujuan 2	Desa Tanpa Kelaparan	a) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat b) Dukungan kebijakan pemerintah	
3.	Tujuan 3	Desa Sehat dan Sejahtera	a) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan b) Pembangunan sarana prasarana air bersih c) Pelaksanaan Posyandu, Posbindu, dan peningkatan promosi kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) d) Penanganan Stunting	
4.	Tujuan 4	Pendidikan Desa Berkualitas	a) Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa b) Peningkatan fasilitas Pendidikan di desa c) Operasional TKA/RA Paud tingkat desa	
5.	Tujuan 5	Keterlibatan Perempuan Desa	a) Meningkatkan pemberdayaan perempuan b) Mengikut sertakan perempuan dalam kegiatan posyandu	
6.	Tujuan 6	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	a) Pembangunan sarana prasarana air bersih b) Pengelolaan air bersih dan air minum	

7.	Tujuan 7	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	Tidak ada Kebijakan RPJMDesa 2023-2031 yang sesuai dengan tujuan ini	
8.	Tujuan 8	Pertumbuhan Ekonomi Desa merata	a) Memperluas akses layanan keuangan UMKM di desa b) Peningkatan dan Penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi umat c) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat d) Peningkatan BUMDes	
9.	Tujuan 9	Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	a) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang b) terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika. c) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur d) Pembangunan sarana prasarana kesehatan e) Peningkatan sarana asset tetap desa f) Memperkuat kelembagaan yang ada di desa g) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kopeasi dan h) BUMDesa/Bumdesa bersama	
10.	Tujuan 10	Desa Tanpa Kesenjangan	a) Masyarakat bebas untuk berpendapat ataupun memberi masukan dalam rencana kegiatan desa dalam kegiatan musdes b) Peningkatan lembaga-lembaga masyarakat	
11.	Tujuan 11	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	a) Pembangunan sarana prasarana kesehatan b) Sarana prasarana keamanan dan penanggulangan bencana c) Pembangunan ruang isolasi untuk kasus bencana non alam	

12.	Tujuan 12	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	a) Penanganan Sampah b) Pengolahan Sampah c) Operasional Sampah	
13.	Tujuan 13	Desa Tanggap Perubahan Iklim	Tidak ada Kebijakan RPJMDesa 2023-2031 yang sesuai dengan tujuan ini	
14.	Tujuan 14	Desa Peduli Lingkungan Laut	a) Pembangunan Tangkis Laut b) Pembangunan Tembok penahan tanah Pesisir c) Pembudidayaan ekosistem laut di wilayah Desa Tiomar	
15.	Tujuan 15	Desa Peduli Lingkungan Darat	a) Peningkatan kualitas pertanian b) Kualitas usaha peternakan dan perikanan	
16.	Tujuan 16	Desa Damai Berkeadilan	Tidak ada Kebijakan RPJMDesa 2023-2031 yang sesuai dengan tujuan ini	
17.	Tujuan 17	Kemitraan untuk Pembangunan Desa	c) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika. d) Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintah e) Peningkatan sumber daya aparatur pemdes f) Pengawasan Kinerja aparatur desa g) Optimalisasi tugas dan fungsi aparatur pemdes.	
18	Tujuan 18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	a) Mengembangkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif b) Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa c) Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa d) Meningkatkan kualitas pelayanan desa e) Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa f) Peningkatan dan penguatan fasilitas sumber daya	



			lembaga keagamaan serta ekonomi	
--	--	--	---------------------------------	--

Sumber: Identifikasi Tim Penyusun RPJM Desa Tlomar

1.16. PENCERMATAN ULANG (REVIEW) PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.2.1. Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Sebelumnya

Program merupakan rancangan cara atau instrumen kebijakan dimana berisi beberapa rencana kegiatan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Pada dasarnya, di dalam melaksanakan program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Selama 2 (tahun) mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Namun, dikarenakan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 (dua) Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka harus mengalami penyesuaian dan perubahan yakni bahwa RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Dalam periode waktu 2 (Dua) tahun, pemerintahan Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah telah mampu melaksanakan dan merealisasikan berbagai program/kegiatan kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa program kegiatan yang tidak selaras/sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya dikarenakan adanya kendala, hambatan, dan kebijakan yang bersifat regional maupun nasional, sehingga mempengaruhi keberlangsungan program tersebut dapat dilaksanakan ataupun tidak dapat dilaksanakan, bahkan terdapat program kegiatan yang sebelumnya tidak terprogram akhirnya dapat dilaksanakan karena mengingat pentingnya program kegiatan tersebut.

Adapun program kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Tlomar Kecamatan tanah merah selama periode waktu 2 (Dua) tahun, adalah sebagai berikut :

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2023-2031

No	Tahun Pertama	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi Pelaksanaan	Volume & Satuan	Dana Pembiayaan Pemerintah Daerah	Mula Periode Pelaksanaan	Rincian dan Sumber Pendanaan			Rata Pelaksanaan (Berkas/Realisasi Kegiatan dan/atau Realisasi Pajak Kering)
		Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Anggaran Awal	Anggaran Perubahan (Jika Dibutuhkan/Perubahan)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2023	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengembangan Sistem Pengelolaan Tanah Pertanian dan Pertanian Desa	Pengadaan Pengelolaan Tanah Pertanian Desa	DESA TUMBAR	1 orang	Anggota Desa	12 Bulan	Rp. 25.114.000,00	Rp.	0%	realisasi
				Pengadaan Pengelolaan Wilayah Desa	DESA TUMBAR	1 orang	Anggota Desa	12 Bulan	Rp. 6.000.000,00			realisasi
				Pengadaan Pengelolaan Tanah dan Pertanian Pertanian Desa	DESA TUMBAR	4 orang	Bekas, Kasi, Kasi, Kasi	12 Bulan	Rp. 245.000.000,00	Rp.	0%	realisasi
				Pengadaan Pengelolaan Tanah dan Pertanian Pertanian Desa	DESA TUMBAR	10 orang	Anggota Desa dan pengelola Desa	12 Bulan	1000.000	Rp.	0%	realisasi
				Pengadaan Pengelolaan Pertanian Desa	DESA TUMBAR	7 orang	DPD	12 Bulan	Rp. 61.000.000			
2	2024	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengembangan Sistem Pengelolaan Tanah Pertanian dan Pertanian Desa	Pengadaan Pengelolaan Tanah Pertanian Desa	DESA TUMBAR	1 orang	Anggota Desa	12 Bulan	Rp. 25.114.000,00	Rp.	0%	realisasi
				Pengadaan Pengelolaan Wilayah Desa	DESA TUMBAR	1 orang	Anggota Desa	12 Bulan	Rp. 6.000.000,00			realisasi
				Pengadaan Pengelolaan Tanah dan Pertanian Pertanian Desa	DESA TUMBAR	4 orang	Bekas, Kasi, Kasi, Kasi	12 Bulan	Rp. 245.000.000,00	Rp.	0%	realisasi
				Pengadaan Pengelolaan Tanah dan Pertanian Pertanian Desa	DESA TUMBAR	10 orang	Anggota Desa dan pengelola Desa	12 Bulan	1000.000	Rp.	0%	realisasi
				Pengadaan Pengelolaan Pertanian Desa	DESA TUMBAR	7 orang	DPD	12 Bulan	Rp. 61.000.000			

Tabel 6.2 Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Sebelumnya



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2023-2031

6.2.1. Rencana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Belum Terlaksana

6.2.2. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 sampai dengan tahun 2029 Adapun program kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang belum terlaksana oleh pemerintahan Desa Tiomar Kecamatan Tanah Merah, adalah sebagai berikut:

No	Tahun Berencana	Bidang Penyelenggaraan			Lokasi Pelaksanaan	Volume & Satuan	Output Pemerintah Desa (Periode 12 Bulan)	Status/Persentase Pelaksanaan	Rincian dan Sumber Pendanaan			Peta Pelaksanaan (Gambar dan Keterangan Desa dan Wilayah Sekitarnya)
		Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Anggaran Awal	Anggaran Perubahan (Jika Dibutuhkan Pelaksanaan)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2023	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengembangan Bidang Pengabdian Masyarakat, Tanggapan dan Operasional Pemerintahan Desa	Pengabdian Masyarakat	DESA TL0000	1 orang	Kelemb. Desa	12 Bulan	Rp. 25.250.000,00	Rp. -	APB	terlaksana
				Pengabdian Masyarakat	DESA TL0000	1 orang	Kelemb. Desa	12 Bulan	Rp. - 5.000.000,00			terlaksana
				Pengabdian Masyarakat	DESA TL0000	10 orang	Kelemb. Desa, Sekel. Sekel.	12 Bulan	Rp. 245.000.000,00	Rp. -	APB	terlaksana
				Pengabdian masyarakat / sosial kemasyarakatan	DESA TL0000	5 orang	Kelemb. Desa dan lingkungan Desa	12 Bulan	100.000	Rp. -	APB	terlaksana
				Tanggapan SPK	DESA TL0000	7 orang	SPK	12 Bulan	Rp. 6.250.000,00			
2	2024	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengembangan Bidang Pengabdian Masyarakat, Tanggapan dan Operasional Pemerintahan Desa	Pengabdian Masyarakat	DESA TL0000	1 orang	Kelemb. Desa	12 Bulan	Rp. 25.250.000,00	Rp. -	APB	terlaksana
				Pengabdian Masyarakat	DESA TL0000	1 orang	Kelemb. Desa	12 Bulan	Rp. - 5.000.000,00			terlaksana
				Pengabdian Masyarakat	DESA TL0000	10 orang	Kelemb. Desa, Sekel. Sekel.	12 Bulan	Rp. 245.000.000,00	Rp. -	APB	terlaksana
				Pengabdian masyarakat / sosial kemasyarakatan	DESA TL0000	5 orang	Kelemb. Desa dan lingkungan Desa	12 Bulan	100.000	Rp. -	APB	terlaksana
				Tanggapan SPK	DESA TL0000	7 orang	SPK	12 Bulan	Rp. 6.250.000,00			
3	2025	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengembangan Bidang Pengabdian Masyarakat, Tanggapan dan Operasional Pemerintahan Desa	Pengabdian Masyarakat	DESA TL0000	1 orang	Kelemb. Desa	12 Bulan	Rp. 25.250.000,00	Rp. -	APB	terlaksana
				Pengabdian Masyarakat	DESA TL0000	1 orang	Kelemb. Desa	12 Bulan	Rp. - 5.000.000,00			terlaksana
				Pengabdian Masyarakat	DESA TL0000	10 orang	Kelemb. Desa, Sekel. Sekel.	12 Bulan	Rp. 245.000.000,00	Rp. -	APB	terlaksana
				Pengabdian masyarakat / sosial kemasyarakatan	DESA TL0000	5 orang	Kelemb. Desa dan lingkungan Desa	12 Bulan	Rp. 100.000,00	Rp. -	APB	terlaksana



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2023-2031

				Tawangan RPT	RUSA TL0000	7 orang	RPT	12 Bulan	Rp. 11.100.000			
				Programas operasional pemerintahan Desa	RUSA TL0000	1 paket	operasional	12	Rp. 11.100.000			RUSA PM00
9	2023	Penyenggaraan Pemerintahan Desa	Penyenggaraan Bidang Pengendalian Tata Kelola Desa dan Operasional Pemerintahan Desa	Programas Pengkaderan Takip Kepala Desa	RUSA TL0000	1 orang	Programa Desa	12 Bulan	Rp. 25.120.000.00	Rp.	-	RUSA PM00
				Programas Tanggapan Kedarifatan	RUSA TL0000	1 orang	Programa Desa	12 Bulan	Rp. 5.000.000.000			tidak ada
				Programas Pengkaderan Takip dan Tanggapan Pengkaderan Desa	RUSA TL0000	10 orang	Teknik, Kader, Kader, Kader	12 Bulan	Rp. 20.000.000.000	Rp.	-	RUSA PM00
				Programas layanan sosial kemasyarakatan	RUSA TL0000	1 orang	Programas Desa dan pengkaderan	12 Bulan	100.000.000	Rp.		RUSA PM00
				Tawangan RPT	RUSA TL0000	7 orang	RPT	12 Bulan	Rp. 11.100.000			
2024		Penyenggaraan Pemerintahan Desa	Penyenggaraan Bidang Pengendalian Tata Kelola Desa dan Operasional Pemerintahan Desa	Programas Pengkaderan Takip Kepala Desa	RUSA TL0000	1 orang	Programa Desa	12 Bulan	Rp. 25.120.000.00	Rp.	-	RUSA PM00
				Programas Tanggapan Kedarifatan	RUSA TL0000	1 orang	Programa Desa	12 Bulan	Rp. 5.000.000.000			tidak ada
				Programas Pengkaderan Takip dan Tanggapan Pengkaderan Desa	RUSA TL0000	10 orang	Teknik, Kader, Kader, Kader	12 Bulan	Rp. 20.000.000.000	Rp.	-	RUSA PM00
				Programas layanan sosial kemasyarakatan	RUSA TL0000	10 orang	Programas Desa dan pengkaderan	12 Bulan	100.000.000	Rp.		RUSA PM00
				Tawangan RPT	RUSA TL0000	7 orang	RPT	12 Bulan	Rp. 11.100.000			
				Programas layanan sosial kemasyarakatan	RUSA TL0000	7 orang	Programas Desa dan pengkaderan	12 Bulan	Rp. 100.000.000	Rp.		RUSA PM00
				Tawangan RPT	RUSA TL0000	7 orang	RPT	12 Bulan	Rp. 11.100.000			
				Programas operasional pemerintahan Desa	RUSA TL0000	1 paket	operasional	12	Rp. 11.100.000			RUSA PM00

Tabel 6.3 Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Belum Terlaksana.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2023-2031

6.2.1. Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Sebelumnya

Program merupakan rancangan cara atau instrumen kebijakan dimana berisi beberapa rencana kegiatan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program kerja pelaksanaan Pembangunan Desa Tlomar Kecamatan tanah merah diarahkan kepada program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Desa Tlomar Kecamatan tanah merah melalui program pembangunan Desa.

Pada dasarnya, di dalam melaksanakan program kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa Tlomar Kecamatan tanah merah Selama 2 (dua) tahun mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Namun, dikarenakan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka harus mengalami penyesuaian dan perubahan yakni bahwa RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Dalam periode waktu 2 (dua) tahun, pemerintahan Desa Tlomar Kecamatan Tanah merah telah mampu melaksanakan dan merealisasikan berbagai program/kegiatan kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa, walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa program kegiatan yang tidak selaras/sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya dikarenakan adanya kendala, hambatan, dan kebijakan yang bersifat regional maupun nasional, sehingga mempengaruhi keberlangsungan program tersebut dapat dilaksanakan ataupun tidak dapat dilaksanakan, bahkan terdapat program kegiatan yang sebelumnya tidak terprogram akhirnya dapat dilaksanakan karena mengingat pentingnya program kegiatan tersebut.

Adapun program kerja pelaksanaan pembangunan Desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah selama periode waktu 2 (dua) tahun, adalah sebagai berikut :

No	Tahun Realisasi	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi Pelaksanaan	Volume & Satuan	Gaji/Perkiraan Pembiayaan (Miliar)	Waktu/Periode Pelaksanaan	Status dan Sumber Pembiayaan			Realisasi/Realisasi Diketahui/ Berjalan/ Jarak Dulu/ Kerjasama Pihak Ketiga
		Strang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Anggaran Instansi	Anggaran Perubahan (Rak. Struktur/Perubahan)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2023	Pembangunan Desa	Sub Bidang Kesehatan	penyempurnaan/pengadaan alat kesehatan (alat kesehatan, obat, alat)	DESA Tlomar	2 paket	Rp 400.000.000	12 bulan	Rp 400.000.000	Rp 400.000.000	100%	selesai
			Sub Bidang Perekonomian dan Perikanan	penyempurnaan alat ikan	DESA Tlomar	10 paket	Rp 1.000.000.000	12 bulan	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	100%	selesai
			Sub Bidang Perikanan	penyempurnaan alat ikan	DESA Tlomar	10 paket	Rp 1.000.000.000	12 bulan	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	100%	selesai



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) **TAHUN** **2023-2031**

1	2024	Pembangunan Desa	Sub Bidang Konsolidasi	peresmian jalan dan perbaikan benteng, tanah	DESA TLOMAR	1 paket	Peresmian Desa TLOMAR	11 bulan	Rp. 5.000.000,00	Rp.	-	SD	selesai
			Sub Bidang Sarana dan Prasarana Masyarakat	rehab benteng	DESA TLOMAR	1 paket, 1 paket, 11	Desa TLOMAR	12 bulan	Rp. 34.000.000,00	Rp.	-	SD	selesai
				Tanah Perumahan Desa	DESA TLOMAR	1 paket	Desa TLOMAR	12	Rp. 42.000.000,00	Rp.	-	SD	SD
				Saluran Air	DESA TLOMAR	1 paket, 1 paket, 11	Desa TLOMAR	12 bulan	Rp. 40.000.000,00	Rp.	-	SD	selesai
				Saluran Air	DESA TLOMAR	1 paket, 1 paket, 11	Desa TLOMAR	12 bulan	Rp. 40.000.000,00	Rp.	-	SD	selesai
				Saluran Air	DESA TLOMAR	1 paket, 1 paket, 11	Desa TLOMAR	12 bulan	Rp. 40.000.000,00	Rp.	-	SD	selesai
			Sub Bidang Konsolidasi	peresmian jalan dan perbaikan benteng, tanah	DESA TLOMAR	1 paket	Peresmian Desa TLOMAR	11 bulan	Rp. 5.000.000,00	Rp.	-	SD	selesai
			Sub Bidang Sarana dan Prasarana Masyarakat	rehab benteng	DESA TLOMAR	1 paket, 1 paket, 11	Desa TLOMAR	12 bulan	Rp. 34.000.000,00	Rp.	-	SD	selesai

Tabel 6.4 Realisasi Kegiatan Bidang pembangunan Desa Tahun Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) **TAHUN** 2023-2031

6.2.1. Rencana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang Belum Terlaksana

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 sampai dengan tahun 2029, Adapun program kerja pelaksanaan pembangunan Desa yang belum terlaksana oleh pemerintahan Desa Tiomar Kecamatan Tanah merah adalah sebagai berikut:

No.	Tahun Berjalan	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi Pelaksanaan	Volume & Satuan	Dibuat Persepsi/ Persepsi Aspirasi	Waktu KIR atau RPA lain sejenis	Estimasi Biaya/ Perkiraan			Kas. Pelaksanaan (Indikator Berjasa Antar Desa) - Berjasa Pihak Ketiga
		Strang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Anggaran Awal	Anggaran Pendukung (Jika Sesuai) Perkiraan	Sumber Data	
1	2025	Pembangunan Desa	Sub Bidang Kewilayatan	pengembangan wilayah dan kemitraan desa, desa	DESA TIOMAR	2 paket	Indikator Desa Tiomar	12 bulan	Rp. 44.880.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
			Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Perencanaan Masyarakat	desa desa yang terdistribusi	DESA TIOMAR	200 m x 2,5 m	Indikator Desa Tiomar	12 bulan	Rp. 240.200.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
			Sub Bidang Kewilayatan	PNTD	DESA TIOMAR	1 paket	Indikator Desa Tiomar	12	Rp. 4.000.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
1	2026	Pembangunan Desa	Sub Bidang Kewilayatan	pengembangan wilayah dan kemitraan desa, desa	DESA TIOMAR	2 paket	Indikator Desa Tiomar	12 bulan	Rp. 5.880.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
			Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Perencanaan Masyarakat	desa desa yang terdistribusi	DESA TIOMAR	200 m x 2,5 m	Indikator Desa Tiomar	12 bulan	Rp. 240.200.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
				Tanah Persepsi/ Persepsi	DESA TIOMAR	200 m	Indikator Desa Tiomar	12	Rp. 40.000.000,00	Rp. -	SD	SD
				Indikator Desa Tiomar	DESA TIOMAR	200 m x 2,5 m	Indikator Desa Tiomar	12 bulan	Rp. 40.000.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
				Indikator Desa Tiomar	DESA TIOMAR	200 m x 2,5 m	Indikator Desa Tiomar	12 bulan	Rp. 40.000.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
				Indikator Desa Tiomar	DESA TIOMAR	200 m x 2,5 m	Indikator Desa Tiomar	12 bulan	Rp. 40.000.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
1	2027	Pembangunan Desa	Sub Bidang Kewilayatan	pengembangan wilayah dan kemitraan desa, desa	DESA TIOMAR	2 paket	Indikator Desa Tiomar	12 bulan	Rp. 5.880.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
			Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Perencanaan Masyarakat	PNTD	DESA TIOMAR	200 m	Indikator Desa Tiomar	12 bulan	Rp. 5.880.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
				Pembangunan desa, desa	DESA TIOMAR	2 paket	Indikator Desa Tiomar	12	Rp. 40.000.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
				Pembangunan TPT	DESA TIOMAR	2 Paket	Indikator Desa Tiomar	12 bulan	Rp. 1.000.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
	2028	Pembangunan Desa	Sub Bidang Kewilayatan	pengembangan wilayah dan kemitraan desa, desa	DESA TIOMAR	2 paket	Indikator Desa Tiomar	12 bulan	Rp. 44.880.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
			Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Perencanaan Masyarakat	Pembangunan desa, desa	DESA TIOMAR	200 m x 2,5 m	Indikator Desa Tiomar	12 bulan	Rp. 240.200.000,00	Rp. -	SD	terlaksana
			Sub Bidang Kewilayatan	PNTD	DESA TIOMAR	1 paket	Indikator Desa Tiomar	12	Rp. 4.000.000,00	Rp. -	SD	terlaksana

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes) | TAHUN
2023-2031

2029	Pembangunan Desa	Suku Bangsa / Konsolidasi	perencanaan jangka menengah Desa, 1990	DESA TIOMAR	2 petak	Indikator Desa Mandiri	12.1000	Rp	5.880.000,00	Rp	-	200	selektif
		Suku Bangsa / Konsolidasi	Desa Mandiri	DESA TIOMAR	Desa Mandiri	Desa Mandiri	12.1000	Rp	30.000.000,00	Rp	-	200	selektif
			Desa Mandiri	DESA TIOMAR	Desa Mandiri	Desa Mandiri	12	Rp	20.000.000,00	Rp	-	200	selektif
			Desa Mandiri	DESA TIOMAR	Desa Mandiri	Desa Mandiri	12.1000	Rp	40.000.000,00	Rp	-	200	selektif
			Desa Mandiri	DESA TIOMAR	Desa Mandiri	Desa Mandiri	12.1000	Rp	20.000.000,00	Rp	-	200	selektif
			Desa Mandiri	DESA TIOMAR	Desa Mandiri	Desa Mandiri	12.1000	Rp	20.000.000,00	Rp	-	200	selektif

Tabel 6.5 Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang Belum Terlaksana

6.2.1. Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Sebelumnya

Program merupakan rancangan cara atau instrumen kebijakan dimana berisi beberapa rencana kegiatan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tiomar Kecamatan tanah merah diarahkan kepada program kerja dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia di Desa Tiomar Kecamatan tanah merah agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan.

Pada dasarnya, di dalam melaksanakan program kerja pembinaan kemasyarakatan Desa Tiomar Kecamatan tanah merah Selama 2 (Dua) tahun mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Namun, dikarenakan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka harus mengalami penyesuaian dan perubahan yakni bahwa RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Dalam periode waktu 2 (Dua) tahun, pemerintahan Desa Tiomar Kecamatan tanah merah telah mampu melaksanakan dan merealisasikan berbagai program/kegiatan kerja pembinaan kemasyarakatan Desa, walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa program kegiatan yang tidak selaras/sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya dikarenakan adanya kendala, hambatan, dan kebijakan yang bersifat regional maupun nasional, sehingga mempengaruhi keberlangsungan program tersebut dapat dilaksanakan ataupun tidak dapat dilaksanakan, bahkan terdapat program kegiatan yang sebelumnya tidak terprogram akhirnya dapat dilaksanakan karena mengingat pentingnya program kegiatan tersebut.

Adapun program kerja pembinaan kemasyarakatan Desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Tiomar Kecamatan tanah merah selama periode waktu 2 (Dua) tahun, adalah sebagai berikut :

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes) **TAHUN**
2023-2031

No	Tahun Berjalan	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi Pelaksanaan	Volume & Satuan	Gibak Persepsi/ Persepsi Aspirasi	Waktu s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.	Rincian dan Sumber Pembiayaan			Tipe/ Mekanisme/ Pendanaan/ Berkas/ ARA/ Desa/ Kecamatan Prinsip Kegiatan
		Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Anggaran Awal	Anggaran Pendanaan (Jika Dibutuhkan Pembiayaan)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2023	Pembinaan Masyarakat	Sub Bidang Kemasyarakatan dan Kebudayaan	Kegiatan Kegiatan Sosial	DESA TIOMAR	1 paket	Kepsekdes Desa Tiomar	12 bulan	Rp 225.000.000	Rp -	DBD	swakelola
			Sub Bidang Kebudayaan dan Kerajinan	Rut. II	DESA TIOMAR	1 paket	Kepsekdes Desa Tiomar	12 bulan	Rp 17.800.000	Rp -	DBD	swakelola

6.2.2. Tabel 6.6 Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Sebelumnya



6.2.3. Rencana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Yang Belum Terlaksana

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 sampai dengan tahun 2029 Adapun program kerja pembinaan kemasyarakatan Desa yang belum terlaksana oleh pemerintahan Desa Tlomar Kecamatan tanah merah adalah sebagai berikut:

Tabel 6.7 Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Yang Belum Terlaksana

6.2.4. Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Sebelumnya

Program merupakan rancangan cara atau instrumen kebijakan dimana berisi beberapa rencana kegiatan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program kerja pemberdayaan masyarakat Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah diarahkan kepada program kerja dalam upaya untuk upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa Tlomar Kecamatan tanah merah

Pada dasarnya, di dalam melaksanakan program kerja pemberdayaan masyarakat Desa Tlomar Kecamatan tanah merah Selama 2 (Dua) tahun mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 sampai dengan tahun 2029 Namun, dikarenakan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka harus mengalami penyesuaian dan perubahan yakni bahwa RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Dalam periode waktu 2 (Dua) tahun, pemerintahan Desa Tlomar Kecamatan tanah merah telah mampu melaksanakan dan merealisasikan berbagai program/kegiatan kerja pemberdayaan masyarakat Desa, walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa program kegiatan yang tidak selaras/sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya dikarenakan adanya kendala, hambatan, dan kebijakan yang bersifat regional maupun nasional, sehingga mempengaruhi keberlangsungan program tersebut dapat dilaksanakan ataupun tidak dapat dilaksanakan, bahkan terdapat program kegiatan yang sebelumnya tidak terprogram akhirnya dapat dilaksanakan karena mengingat pentingnya program kegiatan tersebut.

Adapun program kerja pemberdayaan masyarakat Desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Tlomar Kecamatan tanah merah selama periode waktu 2 (Dua) tahun, adalah sebagai berikut :

No	Tahun Berakhir	Bidang: Jasa Angkutan			Lokasi Pelaksanaan	Instansi & Subansi	Jenis Kegiatan/Program/Barang	Waktu Pelaksanaan	Batas dan Sumber Pendanaan			Pola Pendanaan (Dibayar/ Awak/pekerja Asist. Baku)/ Anggaran Plus/ Kurang	
		Bidang	Sub-Bidang	Jenis Kegiatan					Anggaran Awal	Anggaran Pelaksanaan (Jika Diakibatkan/Pendanaan)	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2024	Pendidikan - Transportasi	Suatu kegiatan perjalanan dan perjalanan	Perjalanan dinas	DASA T.C/DASA	Teknik	Hospitalisasi Dinas Terpadu	12 bulan	Rp. 0	Rp. 100.000	Rp. 0	00	sewa/kontrak
			Sub-Bidang "Transportasi"	Sub-Bidang	DASA T.C/DASA	Teknik	Hospitalisasi Dinas Terpadu	12 bulan	Rp. 0	Rp. 100.000	Rp. 0	00	sewa/kontrak

Tabel 6.8 Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Sebelumnya

6.2.5. Rencana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Belum Terlaksana

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 sampai dengan tahun 2031 Adapun program kerja pemberdayaan masyarakat Desa yang belum terlaksana oleh pemerintahan Desa Tiomar Kecamatan tanah merah adalah sebagai berikut:

Tabel 6.9 Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Belum Terlaksana

6.2.6. Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Darurat Desa Tahun Sebelumnya

Program kerja untuk bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tlomar Kecamatan tanah merah Diarahkan menjadi kebutuhan yang dipenuhi untuk mengantisipasi dan/atau menangani permasalahan yang muncul di Desa yang tidak dapat diprediksikan akan terjadi. Sehingga sifat pendanaan anggaran pada bidang ini akan menjadi anggaran yang siap untuk segera pakai/digunakan ketika Desa menghadapi situasi yang diakibatkan adanya bencana, suatu keadaan darurat, dan suatu keadaan Mendesak.

Pada dasarnya, di dalam melaksanakan program kerja Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tiomar Kecamatan tanah merah Selama 2 (Dua) tahun mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 sampai dengan tahun 2029 Namun, dikarenakan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka harus mengalami penyesuaian dan perubahan yakni bahwa RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) **TAHUN 2023-2031**

Dalam periode waktu 2 (Dua) tahun, pemerintahan Desa Tiomar Kecamatan tanah merah telah mampu melaksanakan dan merealisasikan berbagai program/kegiatan kerja Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa, walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa program kegiatan yang tidak selaras/sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya dikarenakan adanya kendala, hambatan, dan kebijakan yang bersifat regional maupun nasional, sehingga mempengaruhi keberlangsungan program tersebut dapat dilaksanakan ataupun tidak dapat dilaksanakan, bahkan terdapat program kegiatan yang sebelumnya tidak terprogram akhirnya dapat dilaksanakan karena mengingat pentingnya program kegiatan tersebut.

Adapun program kerja Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Tiomar Kecamatan tanah merah selama periode waktu 2 (Dua) tahun, adalah sebagai berikut :

No	Tahun Rencana	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi Pelaksanaan	Volume & Satuan	Dampak/Keuntungan/ Manfaat	Masa kegiatan atau waktu pengerjaan	Rencana Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan/ Cerdikan/ Sistem/ Inter Desa/ Berjamaah/ Perekor Anggar
		Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Anggaran Awal	Anggaran Penjabatan/ Uraian (Estimasi Pembelian)	Sumber Dana	
1	2023	Penanggulangan Bencana	Sub Bidang pengurangan resiko	RL1	Desa Tiomar	1 paket	Responsif Desa Tiomar	11 bulan	Rp. 322.400.000	Rp. -	DBD	selektif
	2024	Penanggulangan Bencana	Sub Bidang pengurangan resiko	RL2	Desa Tiomar	1 paket	Responsif Darurat Tiomar	1 bulan	Rp. 110.000.000	Rp. -	DBD	selektif

Tabel 6.10 Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Tahun Sebelumnya

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2023-2031

6.2.7. Rencana Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Darurat Desa Yang Belum Terlaksana

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 sampai dengan tahun 2029 Adapun program kerja Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa yang belum terlaksana oleh pemerintahan Desa Tiomar Kecamatan tanah merah adalah sebagai berikut:

No	Tahun Rencana	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi Pelaksanaan	Penerima & Lokasi	Dapat Respon/ Penanggulangan	Maka a/P m/s m m/s m/s m/s	Status dan Jumlah Pendanaan			Pola Pelaksanaan/ Pembahasan Kerjasama/ AKA/ Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
		Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Anggaran Awal	Anggaran Perubahan (Jika Ditentukan/ Pembahasan)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2025	Penanggulangan Bencana	Sub Bidang pengurangan risiko	SLT	2025/ TL2025	1 jiwa	Respon/ Desa Tiomar	12 bulan	Rp 120.000.000	Rp -	Desa	sementara
	2026	Penanggulangan Bencana	Sub Bidang pengurangan risiko	SLT	2026/ TL2026	1 jiwa	Respon/ Desa Tiomar	12 bulan	Rp 120.000.000	Rp -	Desa	sementara
	2027	Penanggulangan Bencana	Sub Bidang pengurangan risiko	SLT	2027/ TL2027	1 jiwa	Respon/ Desa Tiomar	12 bulan	Rp 120.000.000	Rp -	Desa	sementara
	2028	Penanggulangan Bencana	Sub Bidang pengurangan risiko	SLT	2028/ TL2028	1 jiwa	Respon/ Desa Tiomar	12 bulan	Rp 120.000.000	Rp -	Desa	sementara
	2029	Penanggulangan Bencana	Sub Bidang pengurangan risiko	SLT	2029/ TL2029	1 jiwa	Respon/ Desa Tiomar	12 bulan	Rp 120.000.000	Rp -	Desa	sementara

Tabel 6.11 Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Yang Belum Terlaksana

1.17. PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

**TAHUN
2023-2031**

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan Desa dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun dan berdasarkan hasil penyelarasan Peta Jalan (*roadmap*) *Sustainable Development Goals* Desa (*SDG's* Desa) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan pemerintah Desa Tiomar Kecamatan tanah merah, maka program kegiatan pembangunan Desa Tiomar Kecamatan tanah merah dalam kurun waktu 2023-2031 direncanakan pada tabel berikut :

Tabel 6.12 Program Kegiatan Pembangunan Desa Tiomar Kecamatan tanah merah Dalam Kurun Waktu 8 (Delapan) Tahun

Bab 7

Penutup

1.18. KESIMPULAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tlomar Kecamatan tanah merah Tahun 2023-2031 ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan (*stakeholder*), serta berlandaskan prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Disamping itu, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2031 ini telah melalui tahapan penyelarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan 2025-2031 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Semua program yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan kebutuhan utama (primer) kondisi pada saat ini (eksisting), tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat, mendesak dan tidak dapat ditunda. Oleh karena itu peran serta masyarakat Desa Tlomar sangat dibutuhkan dalam upaya pemenuhan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam RPJM Desa ini, utamanya dalam program swadaya masyarakat berupa tenaga bersama (gotong royong), maupun material (sumber daya alam) yang berasal dari kekayaan sumber daya alam lokal Desa.

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Tahun 2023-2031 yang lebih konkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya dan dalam Kebijakan Umum rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tlomar setiap tahunnya, sehingga pada akhirnya akan dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Tlomar Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan.

1.19. SARAN

7.2.1. Program Transisi

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2031 disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun, yang memuat visi, misi, dan kebijakan pembangunan Kepala Desa terpilih, sehingga masa berlaku RPJM Desa ini berakhir sampai dengan tahun 2023-2031 sesuai dengan berakhirnya masa bakti Kepala Desa. Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan, diharapkan pada tahun 2023-2031 sudah mulai disiapkan dokumen Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan untuk 8 (delapan) tahun berikutnya.

Hal ini dilakukan agar mengisi kekosongan dokumen perencanaan Desa, khususnya untuk tahun 2023-2031 apabila dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak atau bergelombang di Kabupaten Bangkalan. Program kegiatan Pembangunan Desa tahun transisi berdasarkan Bidang dan Sub Bidang tahun terakhir RPJMDesa ini yaitu pada tahun 2023-2031 dengan penyesuaian target capaian sesuai dengan capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) yang ditugaskan mengisi kekosongan, manakala pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2023-2031 mengalami penundaan karena satu dan lain hal.

7.2.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2029 yang telah disusun ini, hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah Desa maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tlomar Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2031, sebagai berikut:

- 1) Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Bidang dan sub Bidang dengan sebaik-baiknya.
- 2) Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Pemerintah Desa Tlomar Kecamatan Tanah merah
- 3) Seluruh Seksi dan Urusan dengan dibantu oleh perangkat Desa yang lainnya di lingkungan Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya dan kelengkapan lainnya sesuai dengan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).



- 4) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Sekretaris Desa berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) terhadap Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tiomar Tahun 2023 sampai tahun 2029, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 8 (delapan) tahunan.
- 5) Substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran 1 (satu) tahun maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Desa 8 (delapan) tahun.

KANGKARAN RPJM DESA

TAHUN 2023 S.D 2025

DESA : PEMERINTAH DESA TLOMOR
 KECAMATAN : KECAMATAN TANAH MERAN
 KABUPATEN : KABUPATEN BANGKALAN
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

NO	DESKRIPSI BERKESKORAN KEGIATAN		LOKASI (RT / RW TUGAS)	PERHITUNGAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	BENTUK PELAKSANAAN								PRASARANA BAYAN & SUMBERDAYA	
	SEKANG / SUB KEGIATAN	JENIS KEGIATAN				TAH 1	TAH 2	TAH 3	TAH 4	TAH 5	TAH 6	TAH 7	TAH 8	JURILAT (RUPAH)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B)	REKAM PENYUSUNAN PEMERINTAHAN DESA														
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Organisasi Pemerintahan Desa	Penyusunan Pengawasan, Temp dan Tugaspeng Kapsas Desa	TLOMOR	1	kegiatan B-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	65.000.000,00	ADP
		Penyusunan Pengawasan, Temp dan Tugaspeng Pengaspal Desa	Tlomor	0	Pengaspal Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000,00	ADP
		Penyusunan Laporan Tahunan Desa dan Pengaspal Desa	Tlomor	1	Kapsas Desa dan Pengaspal Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	ADP
		Penyusunan Operasional Pemeliharaan KEM (KEM, KEM, KEM dan KEM)	Tlomor	0	Operasional Temp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000,00	ADP, DOK, PBM
		Penyusunan Tugaspeng BPD	Tlomor	1	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	ADP
		Penyusunan Operasional BPD (KEM, KEM, KEM dan KEM)	DESA TLOMOR	1	KEM, KEM, KEM dan KEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000,00	ADP
		Penyusunan Operasional Pemeliharaan Desa yang berkegiatan dan Desa Desa	Tlomor	1 Tahun	Pemeliharaan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	ADP
		Lembar Sub Bidang BPD dan Organisasi Pemerintahan Desa	Tlomor	10 Bulan	Operasional BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	ADP, PBM
	Penyusunan Sistem Pemeliharaan Pemerintahan Desa	Lembar Sub Bidang BPD dan Organisasi Pemerintahan Desa	DESA TLOMOR	1	ADP dan PBM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000,00	PBM
	Pengelolaan Sistem Pemeliharaan Pemerintahan Desa	Lembar Sub Bidang BPD dan Organisasi Pemerintahan Desa	Tlomor	1 Tahun	Operasional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000,00	PBM

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDA	
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Tiomar	1 Tahun	MAsuayarskat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.575.000,00	PBH
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	TLOMAR	1	DESA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000,00	DDS
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Tiomar	1 tahun	desa Tiomar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.167.000,00	PBH
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Tiomar	1 Tahun	desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.827.000,00	PBH
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Tiomar	0	Desa		✓							10.020.186,00	ADD
JUMLAH PER BIDANG														462.590.636,00	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA														
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Tiomar	100 Orang	Usia Dini, Balita, Bumil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000,00	DDS
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	TLOMAR	1	DESA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.575.000,00	PBP
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok/Dinding Penahan Tanah/Talud (Dipilih)	DUSN KEMASAN DESA	410 M	Jalan UTAMA DESA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	149.055.700,00	DDS
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Part diluar Prasarana Jalan))	Tiomar	100 m	Jalan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	DDS
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Desa **)	Tiomar	6 paket	MASYARAKAT DESA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	451.650.500,00	DDS
	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	DESA TLOMAR	20	PENERANGAN JALAN DESA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	88.144.000,00	DDS
JUMLAH PER BIDANG														702.425.200,00	
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN														

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN								PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDA	
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	THN 7	THN 8	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
	Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemdes	DESA TLOMAR	10	KEAMANAN MASYARAKAT DESA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	46.709.000,00	DOS
JUMLAH PER BIDANG														46.709.000,00	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	TLOMAR	1	DESA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.575.000,00	PBP
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Tloamar	0	Masyarakat DEsa		✓							36.592.000,00	DOS
JUMLAH PER BIDANG														39.167.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK														
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	DESA TLOMAR	20	MASYARAKAT DESA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.600.000,00	DOS
JUMLAH PER BIDANG														75.600.000,00	
JUMLAH TOTAL														1.326.491.836,00	





**KEPALA DESA TLOMAR
KABUPATEN BANGKALAN**

**PERATURAN DESA TLOMAR
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TLOMAR NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2023-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOMAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun
- b. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tlomar tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tlomar Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 4/E);

22. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 2/E);
23. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E);
24. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 20 Seri E);
25. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
26. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Desa Tlomar Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2023-2029 (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2023 Nomor 01)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TLOMAR NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2023 – 2029

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Tlomar Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2029 (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2023 Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah dan ditambah 5 (lima) angka yaitu angka 33, 34, 35, 36 dan angka 37, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Desa adalah Desa Tlomar
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tlomar
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tlomar
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Tlomar
7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain Musrenbangdes

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
20. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
21. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
22. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
23. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

24. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
26. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
32. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program.
33. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
34. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban

Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

35. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
 36. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 37. Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang selanjutnya disingkat KDMP adalah badan usaha yang beranggotakan masyarakat desa, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara bersama-sama, melalui pemberdayaan potensi lokal dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2031 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PROFIL DESA
BAB III	: VISI DAN MISI
BAB IV	: RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
BAB V	: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BAB VI	: PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA
BAB VII	: PENUTUP

1. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDES
2. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
3. PENGKAJIAN KEADAAN DESA
4. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA
5. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
6. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSRENBANGDES
7. PENETAPAN DAN PERUBAHAN RPJM DESA

(2) Uraian lebih lanjut mengenai penjabaran sistematika RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tlomar.

Ditetapkan di Tlomar
pada tanggal 11 Agustus 2025



Diundangkan di Tlomar
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA Tlomar

HASBULLAH

LEMBARAN DESA TLOMAR TAHUN 2025 NOMOR 09

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RPJM DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2023-2031**

Pada hari ini senin tanggal empat bulan agustus tahun 2025 bertempat di kediaman kepala desa tlomar kami Pemerintahan Desa Tlomar Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2023-2031 dengan hasil sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2023-2032 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Dwi riskiana
 - c. Sekretaris : habibuddin
 - d. Anggota :
 1. maulidiya
 2. syarifah
 3. rosikin
 4. moh. hosen
2. Susunan keanggotaan tim penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2023-2031 sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RPJM DESA TLOMAR KECAMATAN TANAH MERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

Ketua,

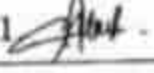
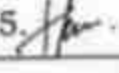
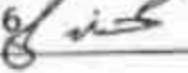
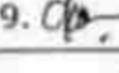
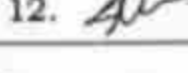
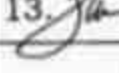
DWI RISKIANA

Sekretaris,

HABIBUDDIN

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA (MUDES)
PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DESA
(RPJMDes) 2025

HARI/TANGGAL : SENIN 04 Agustus 2025
 JAM : 19.00
 TEMPAT : kediaman kepala desa
 JUMLAH PESERTA :ORANG (LAKI-LAKI.....ORANG DAN PEREMPUAN.....ORANG)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SUMIN	L		KADES	1. 
2.	MAHMUD	L		PLD	2. 
3.	HABIBULLAH	L		OP	3. 
4.	SYAMSUL MAQI	L			4. 
5.	MOH. DELOVI	L			5. 
6.	MUHASIS	L			6. 
7.	SAIDIN	L			7. 
8.	ABDULLAH	L			8. 
9.	MAULIDIYA	P			9. 
10.	SYARIFAH	P			10. 
11.	ROSIKIN	L			11. 
12.	ABD. HAMB	L			12. 
13.	MOH. HUSEIN	L		KADES	13. 
14.	ARTOLI	L		BPD	14. 
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.



KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOMAR
NOMOR: 100.3/ 16 /Kpts/433.313.18/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TLOMAR KECAMATAN TANAH
MERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023-2031

KEPALA DESA TLOMAR

- Menimbang : a. sehubungan terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, yaitu berupa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dari semula untuk jangka waktu 6 (enam) tahun menjadi untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. dalam hal terjadi perubahan RPJMDesa, kepala desa membentuk tim perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tlomar Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021-2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopcrasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4/E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
 23. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 2/E);
 24. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E);
 25. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 20 Seri E);
 26. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
 27. Peraturan Desa Tlomar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2021 Nomor 10);
 28. Peraturan Desa Tlomar Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tlomar (Lembaran Desa Tlomar Tahun 2019 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tlomar Kecamatan tanah merah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023-2031 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk:
1. Pencermatan hasil penyalarsan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten dengan perencanaan pembangunan Desa;
 2. Melaksanakan proses penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 3. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan Perubahan RPJM Desa;
 4. menyampaikan rancangan Perubahan RPJM Desa kepada Kepala Desa; dan
 5. penyempurnaan rancangan Perubahan RPJM Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlomar Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tlomar
pada tanggal 25 Juli 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOMAR NOMOR:
100.3/16/Kpts/433.313.18/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDESA) TLOMAR KECAMATAN TANAH
MERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023-
2031

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TLOMAR
KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2023-2031

NO	NAMA	NIK	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SUIMIN	3526131308690001	KEPALA DESA	Pembina	
2	DWI RISKIANA	3526132708940002	KAUR PERENCANAAN DAN UMUM	Ketua	
3	HABIBUDDIN	3526132408860005	OPERATOR DESA	Sekretaris	
4	MAULIDIYA	3526131710790003	KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN	Anggota	
5	SYARIFAH	3526130502860006	KADUS KLANYAR	Anggota	
6	ROSIKIN	3526131105980002	KADUS SACAN	Anggota	
7	MOH. HOSEN	3526130403000001	KADUS KEMASAN	Anggota	

KEPALA DESA TLOMAR



SUIMIN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSREMBANGDES)
PERUBAHAN PENYUSUNAN RPJM DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Perubahan RPJM Desa, di Desa Tlomar Kecamatan tanah merah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa Tahun 2021-2029, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu 06 agustus
Jam : 12-00 - selesai
Tempat : Kediaman kepala Desa
Tlomar

telah diadakan kegiatan musyawarah perubahan perencanaan pembangunan Desa (musrenbangdes), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok (delegasi), dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbangdes), adalah:

A. Materi :

1. Pembahasan perubahan RPJM Desa Tahun 2021-2029;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang;
3. Penyepakatan perubahan RPJM Desa Tahun 2021-2029

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pemimpin Musyawarah	: Heri arifin	Dari camat
Notulen	: suimin	Dari kepala Desa
Narasumber	: 1. Habibuddin	Dari operator desa
	2. Firman	Dari Peragkat desa
	3. Mohammad Yahya	Dari PD
	4. Imamah	Dari PD
Unsur Peserta	: 1. Habibullah	Dari PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbangdes), yaitu:

1. Pembangunan jalan aspal di jalan utama desa Tlomar 2,5 km x 4 m
2. Pembangunan jalan Aspal Dusun sacan 100x2,5m
3. Pembangunan jalan Aspal Dusun klanyar 160m

4. Pembangunan jalan Aspal Dusun gritan 160m

5. Pembangunan TPT tembok penahan Tanah Dusun kemas 500 m

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlomar, 06 Agustus 2025



Mengetahu,

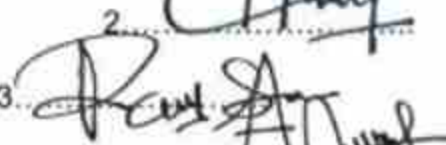
Wakil Masyarakat

1. MUKHASSIS
2. RUSDI
3. H. SAIDIN
4. H. MUYASSIR

Tanda tangan

1. 

2. 

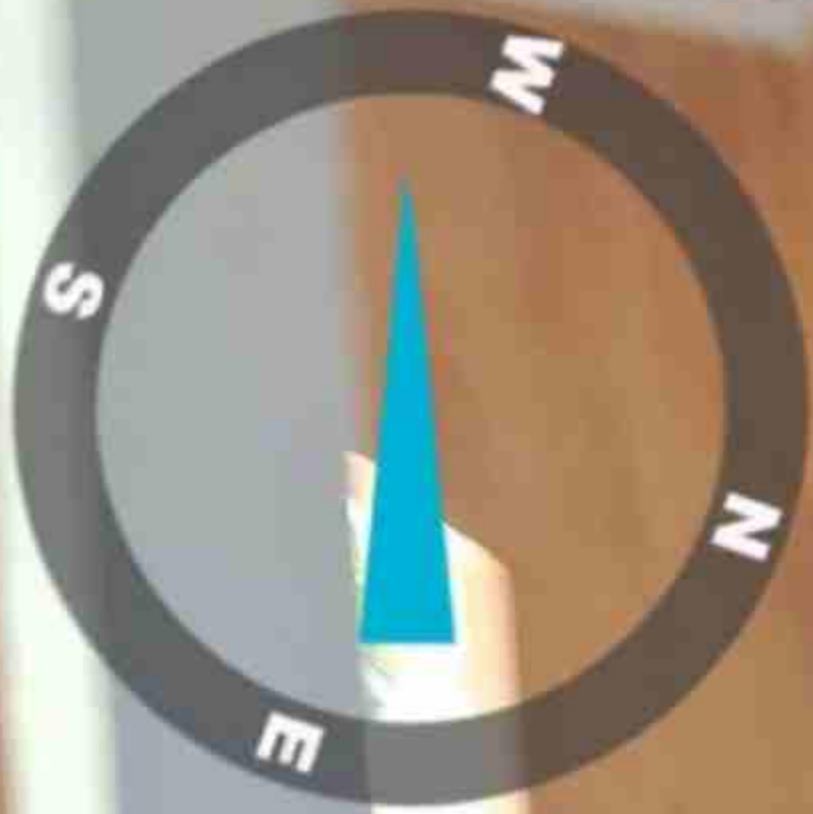
3. 

4. 

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DESA
(RPJMDes)**

HARI/TANGGAL : Rabu 06 Agustus 2025
JAM : 12:00
TEMPAT : kediaman kepala desa
JUMLAH PESERTA :ORANG (LAKI-LAKI.....ORANG DAN PEREMPUAN..... ORANG)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Heri A		Kampung.	Camt.	1.
2.	Suimin		Tomar	Kab	2.
3.	Abi Masah	L	T. Merah	Kari	3.
4.	Rudi H	L	T. Merah	PD	4.
5.	Habibollah	L	— — —	PD	5.
6.	Supandi	L	— — —	Kampung	6.
7.	Mahmud bail	L	Tanah Merah	PD	7.
8.	Taufik Anwar	L	T. Merah	pengurus	8.
9.	Imamah	P	T. Merah	PD	9.
10.	Imam GH			Darmil	10.
11.	Riyadi	L	POKSEK	KANIT	11.
12.	Abda Ikmal	L	Tomar		12.
13.	Maulidya.	P.	Tomar	Kari	13.
14.	Dwi Ristiana	P	Tomar	Kaur	14.
15.	F. Suroto	L	T. Merah	Star	15.
16.	Lukman Hudaib	L	T. Merah	PLD	16.
17.	Suparman	L	i. merah	S. Dep	17.
18.	Soleh	L	Kamil	Bahin	18.
19.	Rifai	L	"	"	19.
20.	Suyanto	L	"	"	20.
21.	Ridho	L	"	"	21.



16 Okt 2025 09:35:35.27

7.05884016584605S 112.86401172168553E $\pm 4,00m$

251° W

Tlomar

Kecamatan Tanah Merah

Kabupaten Bangkalan

Jawa Timur

Altitude: 63.0msnm

Speed: 0.3km/h

Index number: 132

